

Allah SWT berfirman:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. al-Baqarah: 185)

Dalam ayat lain:

Dan Dia (Allah) tidak menjadikan untuk kamu suatu kesulitan dalam agama (Islam). (QS. al-Hajj: 78)

Demikian ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang paling mudah dalam menjalankannya, adil dalam aturannya serta sempurna dalam tatanannya. Salah satu kemudahan dalam menjalankan syariat-Nya ialah bagaimana Allah SWT menjadikan "rintangan" dan "kesulitan" sebagai alasan untuk mendapat kemudahan dan keringanan dalam pelaksanaannya.

Buku ini memaparkan bagian terpenting dalam ibadah, yaitu salat, dan dengan konsentrasi masalah "hukum menjamak salat". Apakah kita diperbolehkan menjamak salat dalam keadaan tanpa halangan atau hanya ketika ada halangan saja, yaitu seperti ketika dalam perjalanan (musafir) atau ketika dalam keadaan sakit? Dan apakah Nabi Muhammad saw beserta para sahabatnya pernah melakukan salat yang dijamak dalam salah satu waktu (seperti menjamak salat Dhuhur dan Ashar di waktu Dhuhur atau di waktu Ashar, menjamak salat Maghrib dan Isya di waktu Maghrib atau di waktu Isya) tanpa ada sebab atau halangan tertentu? Masalah tersebut dikupas buku ini dengan cukup jelas, sehingga dirasa jitu menyentuh inti persoalannya.

Tak pelak, buku ini sangat cocok dibaca semua kalangan, terutama bagi mereka yang sibuk menjalankan rutinitasnya sehari-hari, baik itu para pejabat, karyawan, kaum buruh, petani, pelajar dan mahasiswa juga para dokter, perawat, petugas keamanan, pengemudi taksi, pengemudi bis kota, montir, dan lain-lain.



PENERBIT LENTERA

Islamic College Library

Menjamak salat tanpa halangan : boleh atau tidak ?...



810028321

9 79-3018-98-4



9 789793 018980 >

Alwi Husein, Lc

Sarjana Iulusan Universitas al-Azhar Mesir

Menjamak SALAT tanpa Halangan

Alwi Husein, Lc

BEST SELLER

PENERBIT LENTERA

Menjamak SALAT tanpa Halangan



Boleh atau Tidak?

Alwi Husein, Lc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

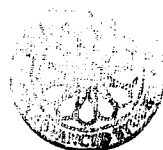


ICAS
JAKARTA
LIBRARY

Menjamak **SALAT** t a n p a **Halangan**

Boleh atau Tidak?

Alwi Husein, Lc



ICAS
JAKARTA
LIBRARY



PENERBIT LENTERA

Husein, Alwi

Menjamak salat tanpa halangan : boleh atau tidak? / Alwi Husein ;
penyunting, tim Lentera. — Cet. 7. — Jakarta : Lentera, 2008.
174 hlm. ; 20,5 cm.

ISBN 979-3018-98-4

- I. Sholat jama' dan qasar.
 - II. Tim Lentera
- I. Judul.

297.32



**Menjamak Salat tanpa Halangan;
Boleh atau Tidak?**

Karya Alwi Husein, Lc

Penyunting: Tim Lentera

Diterbitkan oleh
PENERBIT LENTERA
Anggota IKAPI

Jl. Batu I No. 5 BB Jakarta - 12510

E-mail: pentera@cbn.net.id

Cetakan pertama: Jumadilawal 1426 H/Juli 2005 M
Cetakan kedua: Rajab 1426 H/September 2005 M
Cetakan ketiga: Zulkaidah 1426 H/Desember 2005 M
Cetakan keempat: Rabiulakhir 1427 H/Mei 2006 M
Cetakan kelima: Zulkaidah 1427 H/Desember 2006 M
Cetakan keenam: Rajab 1428 H/Juli 2007 M
Cetakan ketujuh: Muharam 1429 H/Januari 2008 M

Desain sampul: Eja Assagaf

© Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Dilarang memproduksi buku ini dalam bentuk apa pun
tanpa izin tertulis dari penerbit

Daftar Isi

Hadiah — 7

Motto — 9

Mukadimah — 11

Bab 1: Islam Agama Mudah — 15

Rasionalisasi Kemudahan dalam Islam — 15

Bab 2: Filsafat Salat dan Keutamaannya — 29

Bab 3: Menjamak Salat — 65

1. Musafir (dalam Perjalanan) — 67

2. Sakit — 71

3. Takut — 73

4. Hujan — 75

Bab 4: Menjamak Salat dengan atau

Tanpa Uzur — 77

Pendapat para Ulama Mazhab — 80

- Pendapat Mazhab al-Hanafiyah — 80

- Pendapat Mazhab al-Malikiyah — 82

- Pendapat Mazhab asy-Syafi'iyah — 85

- Pendapat Mazhab al-Hanbaliyah — 88

Pendapat para Ahli Hadis — 98

- Hadis-hadis yang Diriwayatkan oleh al-Bukhari — 98
- Hadis-hadis yang Diriwayatkan oleh Muslim — 100
- Hadis-hadis yang Diriwayatkan oleh Abu Dawud — 113
- Hadis-hadis yang Diriwayatkan oleh at-Turmudzi — 116
- Hadis-hadis yang Diriwayatkan oleh an-Nasa'i — 117
- Hadis-hadis yang Diriwayatkan oleh Ibn Majah — 122
- Hadis-hadis yang Diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi — 124
- Hadis-hadis yang Diriwayatkan oleh ath-Thabrani — 127
- Hadis-hadis yang Diriwayatkan oleh Mazhab Syiah — 129

Bab 5: Ancaman Bagi Orang yang Meninggalkan Salat — 141

Bab 6: Kesimpulan dan Penutup — 153

Kepustakaan — 165

Hadiah

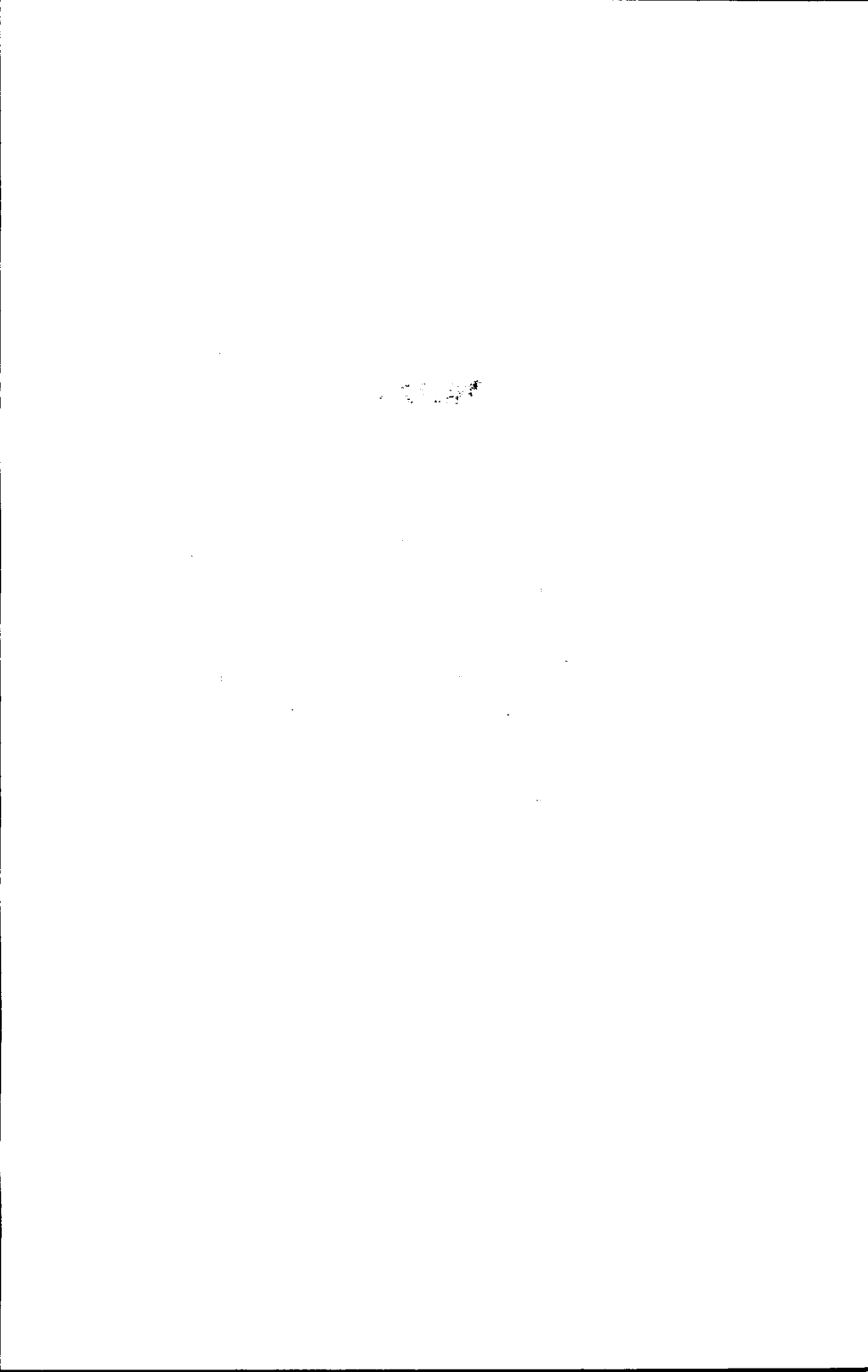
*Kupersembahkan buku ini
Ke hadirat pahlawan Islam abadi:
Amirul Mukminin Sayidina Ali bin Abi Thalib
(Karramallahu Wajhahu). ❖*

Motto

*Berusahalah kalian untuk kehidupan dunia kalian
Seolah-olah kalian akan hidup kekal abadi.*

Dan

*Beramallah kalian untuk urusan akhirat kalian
Seolah-olah kalian akan mati esok pagi. ❖*



Mukadimah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، وَ
أَصْحَابِهِ الْمُتَتَجِبِينَ

Perbincangan dan tanya-jawab yang saat itu terjadi antara saya dengan pengemudi taksi yang mengantarkan saya usai mengajar di salah satu tempat di Jakarta, membuat si pengemudi merasa sedikit tertegun dan terkesima. Betapa tidak, karena sekarang dia mendapatkan satu rumusan baru dalam melaksanakan ibadah salat, yaitu cara yang mudah, *simple* dan sederhana mengenai:

“Bagaimana cara untuk menjalankan ibadah salat fardhu dengan sempurna dan sah, di dalam kesibukan sehari-hari dan padat serta sempitnya waktu”.

Padahal, sebelumnya dia beranggapan bahwa seolah-olah salat itu adalah 'kendala' atau rintangan serta beban yang mengganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kadangkala, ketika dia mengoperasikan mobil taksinya, dia harus terlambat mengerjakan salat fardhunya, baik itu salat Zuhur, Ashar, Maghrib atau Isya, hingga dia tertinggal dari waktunya, atau mungkin dia tidak sempat mengerjakannya bahkan meninggalkannya sama sekali.

Pertanyaan demi pertanyaan timbul di benak saya, "Bagaimanakah pekerjaan yang dilakukan oleh rekan-rekan sejawat dengan sopir taksi tadi, apakah mereka mempunyai problematika yang sama dalam menjalankan ibadah salat di tengah-tengah rutinitasnya? Apakah sopir angkutan, sopir bis kota, para montir—yang sehariannya berada di bengkel-bengkel bernodakan minyak pelumas yang sulit dibersihkan oleh air wudhu dalam waktu singkat—para pelajar, mahasiswa, karyawan dan karyawan, para dokter—yang kadang-kadang harus berjam-jam bertugas dalam menangani pasien di kamar bedah atau ruang prakteknya—petugas keamanan yang sigap dan siaga tanpa mengenal waktu dan cuaca, para buruh dan petani, kaum selebritis, pejabat negara apakah semuanya mengetahui atau tidak bahwa agama Islam itu adalah agama yang sangat mudah *simple* dan praktis?"

Dalam buku ini, saya mencoba memaparkan satu teori *alternative* (sebenarnya teori ini sudah ada dan pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw dalam

hadis-hadisnya yang insya Allah akan saya cantumkan sebagian dari ucapannya pada bab yang akan datang) dalam menjalankan ibadah salat fardhu dengan sangat mudah dan simple pelaksanaannya terutama bagi mereka yang merasa sangat disibukkan oleh pekerjaan rutinitas sehari-hari. Sehingga sebagian dari kita tidak lagi beranggapan bahwa: “Mengerjakan ibadah salat fardhu dalam rutinitas sehari-hari adalah merupakan satu kendala yang menghalang-halangi kita dalam berproduktif dan bekerja.”

Allah SWT berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا

Dan carilah pada apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi.

(QS. al-Qashash: 77)

Sesungguhnya Allah SWT memberikan kesempatan sama pada seluruh manusia. Baik yang beragama Islam ataupun selainnya, dengan catatan “Siapa yang banyak berkerja, maka ia akan banyak pula menghasilkan”, di samping itu Allah SWT pula memberikan banyak keringanan dalam syariat-Nya pada setiap perintah yang menyulitkan dalam pelaksanaannya.

Allah SWT pasti akan memberikan *way out*, solusi serta jalan-jalan alternatif dan kemudahan pada segenap hamba-Nya. Karena hanya Dialah yang sangat mengetahui pada kemampuan makhluk-Nya, Pengasih pada seluruh ciptaan-Nya dan Maha Pengampun bagi hamba-hamba-Nya. ❖

Jakarta, 16 Mei 2005.

Alwi Husein, Lc.



Bab 1

Islam Agama Mudah

Rasionalisasi Kemudahan dalam Islam

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

*Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan
Dia tidak menghendaki kesulitan bagi kalian.*

(QS. al-Baqarah: 185)

وَمَا جَعَلَ لَكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ

*Dan Dia (Allah) tidak menjadikan untukmu
dalam agama suatu kesulitan. (QS. al-Hajj: 78)*

Sesungguhnya Allah SWT telah menyempurnakan agama Islam dan telah melengkapi hamba-hamba-Nya yang beriman dengan berbagai karunia serta nikmat yang dianugerahkan oleh-Nya, di antara karunia dan nikmat-Nya adalah diutus-Nya seorang Rasul yang paling mulia

di antara para utusan-Nya yaitu Nabi Muhammad saw. Bukan sekedar itu saja bahkan ia dibekali dengan kitab panduan yaitu kitab suci Al-Qur'an Al-Karim sebagai kitab pedoman penyempurna kitab-kitab Allah SWT yang pernah diturunkan pada para rasul terdahulu. Selain itu Nabi Muhammad saw dijadikan sebagai Nabi dan Rasul penutup serta penyempurna dari sekian banyak ajaran para nabi dan rasul yang pernah diutus dalam misi menyampaikan ajaran Ilahi.

Agama Islam adalah agama yang *simple*, mudah, praktis, dan *fleksibel* dalam mengantisipasi setiap perubahan serta tuntutan zaman hingga akhir masa kelak. Betapa tidak, Allah SWT banyak sekali memberikan kemudahan-kemudahan pada aturan, tugas serta hukum yang diwajibkan atas setiap hamba-Nya jika kewajiban dan tugas yang dibebankan oleh Allah SWT dalam kondisi tertentu sangat menyulitkan atau tak dapat dilakukan oleh hamba-hamba-Nya.

Contohnya, dalam menjalankan ibadah umpamanya ibadah puasa di bulan Ramadhan. Jika kita sedang dalam bepergian (musafir),¹ maka kita tidak lagi diwajibkan berpuasa, justru kita dianjurkan bahkan sebagian ulama mewajibkan kita harus berbuka puasa dalam perjalanan dan mengganti puasanya itu di bulan lainnya. Toh keringanan ini disyariatkan dalam agama Islam agar

¹. Tentu saja kata musafir berlaku jika perjalanan yang ditempuh itu memenuhi syarat untuk mendapat keringanan dalam menjalankan kewajiban agama.

seorang Muslim tidak harus bersusah payah jika dia melakukan perjalanan sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, hingga ia akan lebih nyaman dan leluasa dalam melakukan perjalanan dan tugasnya.

Begitu pula halnya pada salat. Salat yang diwajibkan kepada setiap Muslim lima kali dalam sehari semalam,² ketika kita di dalam perjalanan jauh (musafir) apalagi perjalanan tersebut harus ditempuh sehari-hari, maka dalam Islam kewajiban salat boleh dilakukan dengan meng-*qashar* (mengurangi) jumlah rakaatnya. Tentunya hanya pada salat yang mempunyai jumlah empat rakaat

² Kita pernah bahkan sering mendengar dari para penceramah agama terutama ketika memperingati hari besar Islam 'Isra' dan Mikraj' bahwa Allah SWT pernah mewajibkan pada umat Nabi Muhammad saw dalam melaksanakan salat dengan jumlah 50 (lima puluh kali) sehari semalam. Riwayat-riwayat seperti ini sangat berlebihan dan jauh sekali melewati batasan hukum dan praktiknya.

Dari segi hukum, setelah usaha Nabi Muhammad saw yang terus permohonan pada Allah agar dikurangi jumlah waktunya dengan alasan bahwa umatnya akan tidak mampu melaksanakannya, seolah-olah Allah tidak mengetahui kelemahan hamba-hamba-Nya. Riwayat-riwayat semacam ini tidak dapat diterima sama sekali.

Dari segi praktiknya pun sangat sulit dilaksanakan, bayangkan saja bila perintah tersebut betul-betul pernah ada dan Nabi pun setuju, maka jika 24 jam (sehari semalam) dibagi 50 salat maka setiap Muslim harus berwudhu atau azan serta apa-apa yang bersangkutan dengan salat dalam sehari semalam di setiap 28,8 menit. Yang jelas waktu tersebut penuh untuk melaksanakan salat tanpa ada waktu untuk tidur atau bekerja mencari penghidupan.... *wa lâ hawla wa lâ quwwata illa billâh*.

Dari segi perintah pun sangat bertentangan dengan Dzât Allah SWT itu sendiri, karena tidak mungkin Allah SWT memerintahkan agar melakukan sesuatu lalu perintah tadi diganti dengan perintah yang lain sebelum hambanya menjalankan perintah pertama. Sebab perintah-perintah yang diganti tadi akan terhitung sia-sia. Ini akan bertentangan dengan Dzât dan kalam Ilahi dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah SWT tidak pernah melakukan sesuatu pekerjaan yang sia-sia.

saja, seperti salat Zuhur, Ashar dan Isya. Bukan hanya sekedar meng-*qashar*, tapi kita dibolehkan³ (mendapatkan sejenis *voucher* lagi yaitu *rukhsah* dengan menjamak (menggabung) antara salat Zuhur dan Ashar pada waktu keduanya, salat Maghrib dan Isya juga pada waktu keduanya.⁴ Hal serupa terjadi pada salat Jum'at, itu pun tidak diwajibkan jika kita dalam perjalanan (musafir). Dengan kata lain bahwa kewajibannya menjadi gugur dalam kondisi musafir, dan digantikan dengan salat Zuhur yang dikurangi rakaatnya menjadi dua rakaat saja.

Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتِيَ رُخْصَةً كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتِيَ
عَزَائِمَهُ

“Sesungguhnya Allah suka memberikan keringanan-keringanan-Nya, sebagaimana ia senang memberikan keharusan-keharusannya.”

Dalam hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa Allah SWT menyenangkan hamba-hamba-Nya yang menggunakan fasilitas *rukhsah* (keringanan) dalam situasi

³ Bahkan ada yang “mewajibkan” menjamak dan meng-*qashar* salatnya dalam perjalanan, kecuali bila kita di kota suci Mekah dan Madinah untuk menunaikan manasik haji atau umrah, maka kita dibolehkan meninggalkan *qashar* dan jamak.

⁴ Lain halnya dengan perbedaan pendapat lintas mazhab dalam Islam seperti pendapat dari mazhab Hanafi yang tidak mengizinkan sama sekali menjamak salatnya dalam situasi apa pun kecuali ketika di Arafah dan di Muzdalifah. Lihat kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuheili, juz 2, hal. 349-351. Dan Insya Allah akan kita bicarakan pada pasal-pasal berikutnya.

yang telah di tentukan, atau para pemakai jasa “keringanan” dalam menjalankan kewajibannya, sebagaimana Allah SWT pun menyenangkan hamba-hamba-Nya yang mengerjakan kewajiban-Nya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebelum mendapatkan keringanan tersebut. Agar lebih jelas lagi; bahwa Allah SWT sangat menyenangkan hamba-hamba-Nya yang melakukan salat Zuhur misalnya dalam keadaan *muqim* dan tidak *musafir* sebanyak empat rakaat, sebagaimana salat yang kita lakukan sehari-hari di rumah.

Juga Allah SWT sangat senang terhadap hamba-hamba-Nya yang sedang bepergian (*musafir*) bila si hamba tadi menggunakan fasilitas keringanan (*rukhsah*) yang diberikan dan diperuntukkan bagi mereka dalam melakukan salat Zuhur misalnya, si hamba tadi meng-*qashar* (mengurangi) salatnya hingga dua rakaat sesuai dengan keringanan yang diberikan oleh Allah padanya.

Alangkah ringannya agama ini sehingga kewajiban yang dibebankan Allah kepada kita bukanlah suatu kendala dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Karena tidak mungkin Allah SWT akan membebani hamba-hamba-Nya jika kemampuan mereka tidak bisa atau tidak dapat melaksanakan perintah-Nya.

Allah SWT berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang kecuali dalam batas kesanggupan. (QS. al-Baqarah: 286)

Begitu pula bila kita dalam keadaan sakit, kita tetap diwajibkan melaksanakan ibadah salat. Jika kita tidak mampu melaksanakannya dengan posisi berdiri maka Islam memberikan keringanan yaitu boleh menjalankannya dengan posisi duduk, jika duduk pun tak mampu, maka Islam memberikan kemudahan dalam melaksanakannya dengan berbaring.⁵

Dalam berwudhu misalnya, berwudhu adalah salah satu syarat dalam melaksanakan salat. Jika suatu saat kita sakit, atau dokter melarang kita menggunakan air dalam membersihkan badan kita seperti mandi dan sejenisnya, atau pada bagian tertentu dari anggota badan yang termasuk anggota wudhu tidak boleh terkena air, maka kita dapat menggantikannya dengan tanah atau debu yang suci (*bertayammum*).

Begitu pula jika kita sulit mendapatkan air, maka itu pun dapat digantikan dengan "*bertayammum*". Bahkan Islam melarang kita jika menggunakan air untuk mandi ataupun wudhu, sementara air tersebut akan membahayakan diri kita (seperti ada keterangan dari dokter agar tidak mandi atau luka pada badan tidak boleh terkena air). Islam melarang jika kita menggunakan air untuk mandi dan berwudhu, sementara penggunaannya akan menyebabkan hewan peliharaan kita akan mati kehausan, Islam melarang kita menggunakan air tersebut untuk

⁵. Ketika berbaring cukup kita berkonsentrasi dan membayangkan gerakan salat tersebut. Dalam posisi berdiri misalnya kita membaca bacaan yang berkaitan dengannya, posisi ruku' membaca tasbih yang sudah ditetapkan dan seterusnya pada sujud, tahiyyat hingga salam.

mandi dan berwudhu, jika dalam mendapatkannya penuh riskan yang membahayakan diri dan harta, atau dalam mendapatkannya, air tersebut harus dibeli dengan harga yang tak mampu dijangkau oleh si pengguna. Islam justru melarang penggunaan air dalam event-event tersebut di atas. Dalam hadis Rasulullah bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membuat kerusakan (pada diri sendiri) serta membuat kerusakan (pada yang lain).”⁶

Maksud hadis ini ialah kita dilarang berbuat sesuatu yang membahayakan pada diri sendiri atau akan membahayakan terhadap pihak lain.

Banyak sekali keringanan dalam hukum Islam yang sengaja diperuntukkan bagi umatnya. Hingga kalau buku ini memuat semua keringanan-keringanan yang ada, niscaya akan keluar dari substansi permasalahannya.

Keringanan-keringanan yang ada kesemuanya itu diperuntukkan bagi umat Nabi Muhammad saw, agar mereka dapat beribadah di setiap keadaan dan waktu, dengan mendapat berbagai macam fasilitas kemudahan.

Allah SWT berfirman:

وَيُسِّرْكَ لِلْيُسْرَى

Dan Kami akan memberi kamu (taufik) kepada jalan yang mudah. (QS. al-A'la: 8)

⁶ HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas.

Dalam tafsir, arti ayat ini ialah: “Sesungguhnya Kami (Allah) akan memberikan kamu (Muhammad) *syariat* yang mempunyai keistimewaan dari ajaran-ajaran *syariat* yang pernah Kami turunkan pada rasul-rasul sebelum kamu dengan aturan yang sangat mudah dan ringan.” Sehingga Rasulullah saw menanggapi ayat ini dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Shahih*-nya:

الدِّينُ يُسْرٌ، أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنَفِيَّةُ السَّمْحَةُ

“Agama itu memudahkan, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah.”

Juga dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya:

بُعِثْتُ بِالْحَنَفِيَّةِ السَّمْحَةِ

“Aku diutus dengan membawa agama yang benar dan mudah.”

Pernah suatu hari datang seorang Badui (orang Arab dari suku pedalaman) kepada Rasulullah saw dengan rambut kusut tidak teratur. Orang itu berkata, “Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku salat apa yang diwajibkan oleh Allah?”

Nabi menjawab: “Salat lima waktu, kecuali jika engkau mau menambahnya dengan salat sunah.”

Ia bertanya lagi: “Puasa apa yang Allah wajibkan atasku?”

Nabi menjawab: “Puasa Ramadhan, kecuali jika engkau mau berpuasa sunah.”

Orang itu bertanya lagi, “Zakat apa yang Allah wajibkan atasku?”

Rasulullah menjawab dan memberitahukan tentang syariat Islam pada si Badui tadi. Lalu orang itu berkata: “Demi Allah yang telah memuliakanmu sebagai pembawa agama yang benar, aku tidak akan menambah ibadahku dengan ibadah yang sunah dan pula aku tidak akan mengurangi apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepadaku sedikit pun.” (dalam riwayat orang Badui tadi langsung berdiri dan berlalu dari hadapan Rasulullah saw) setelah itu Rasulullah bersabda, “Beruntunglah ia jika benar-benar jujur dan *consist* terhadap ucapan-ucapannya (dengan hanya melakukan yang wajib-wajib saja—*pen.*). Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda dalam menanggapi perkataan si Badui tadi: “Dia akan masuk surga jika dia jujur.”

Dalam riwayat yang lain pula, “Sungguh jika ia jujur (terhadap apa-apa yang dikatakannya) maka ia benar-benar akan masuk surga.”⁷

Ada dalam riwayat lain; kejadian tadi di atas mengundang berbagai pertanyaan dan reaksi dari para sahabat yang kala itu ikut hadir dan meliput kejadian tersebut, mereka bertanya-tanya kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah bukankah ada salat-salat sunah sebelum dan sesudah salat fardhu? Bukankah ada salat malam? Bagaimanakah dengan itu semua jika si orang (Badui)

⁷ *Muttafaquun alaihi.*

tadi hanya mengandalkan hasil dari salat-salat fardhunya saja? Dan bukankah ada puasa sunah, puasa hari Senin dan Kamis, puasa awal, pertengahan dan akhir bulan, puasa sunah di bulan Rajab, Syakban dan seterusnya?"

Rasulullah menjawab: "Dia akan masuk surga jika dia jujur dan *consist* (dalam perkataannya tadi)."

Jadi menurut hadis tadi, jika kita benar-benar melakukan ibadah yang wajib-wajib saja dengan penuh keikhlasan dan kekhushyukan, maka kita akan mendapatkan ganjaran surga. Karena memang tidak pernah ada ceritanya kalau salat-salat sunah itu dapat menggantikan atau melengkapi salat-salat wajib yang tertinggal atau tidak memenuhi syarat walaupun dilakukannya dengan beribu-ribu rakaat.

Dalam riwayat yang lain, bahwa ada beberapa sahabat Nabi yang sengaja memperpendek salatnya (tentunya dengan tidak mengurangi rukun-rukun yang sudah ditetapkan). Salah seorang di antaranya yaitu Sayidina Ammar bin Yasir ra. Diriwayatkan bahwa Ammar bin Yasir ra suatu saat melaksanakan salat dan memperpendek bacaan-bacaannya. Ketika ditanyakan kepadanya: "Mengapa Anda begitu cepat melaksanakan salatnya, hai Abul Yaghdhan (Ammar)?"

Ia menjawab: "Apakah kalian melihatku mengurangi sesuatu dari ketentuan-ketentuan salat?" "Tidak," jawab mereka. Lalu Ammar berkata: "Aku ingin cepat-cepat menghindari kelengahan akibat gangguan setan."

Dalam hadis, Rasulullah bersabda: “Adakalanya seseorang melaksanakan salat, namun tidak diterima darinya setengahnya atau sepertiga atau seperlima atau seperenam atau sepersesepuluhnya. Sesungguhnya, salat yang diperhitungkan bagi seseorang hanyalah sekedar yang dikerjakan dengan sadar (khusyuk).”

Di antara keringanan dalam agama Islam, bahwa Nabi Muhammad saw melarang para sahabatnya bertanya-tanya tentang segala sesuatu yang status hukumnya “didiamkan” oleh Allah SWT. Atau dengan kata lain, keberadaan sesuatu itu tidak dilarang penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Misalnya jika ada makanan atau benda tertentu dari jenis tertentu, atau jika ada pekerjaan tertentu yang pernah bahkan masih dan sering dilakukan oleh para sahabat. Maka (harapan Nabi saw) agar praktek ini berjalan apa adanya dan tidak ditanyakan pada beliau mengenai bagaimana hukumnya atau bolehkah dikonsumsi, bolehkah dijual, bolehkah melakukannya dan seterusnya.

Nabi saw khawatir (bila makanan tersebut atau pekerjaan tadi yang sebelumnya memang boleh dan diizinkan dimakan, digunakan atau dikerjakan), dengan adanya pertanyaan yang timbul mengenai hal itu, maka Allah SWT akan merespon pertanyaan sahabat tadi melalui keputusan-Nya yang dibacakan oleh malaikat Jibril as. Mungkin saja Allah SWT mengizinkan penggunaannya sebagai mana biasa atau sebaliknya justru kini Allah SWT akan melarang penggunaannya.

Padahal dari semula, benda dan makanan atau pekerjaan tersebut tidak bermasalah. Atau sebelum pertanyaan itu dilontarkan, hukumnya boleh-boleh saja. Seolah-olah pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat tadi akan mempersempit ruang lingkup kehidupan dan akan mempersulit diri mereka sendiri serta umat yang akan datang setelah mereka. Jadi Rasulullah senantiasa berpesan pada sahabat-sahabatnya, bila menemukan sesuatu yang keberadaannya “didiamkan” oleh Allah SWT, maka jangan dipertanyakan hukumnya. Toh tujuan dari semua itu bahwa, Nabi Muhammad saw menginginkan kemudahan dan keleluasaan dalam kehidupan umatnya.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ
تَسْؤُكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya (akan) menyusahkan kamu. (QS. al-Maidah: 101)

Dalam *Shahih al-Bukhari* Rasulullah bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ
عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحْرَمْ عَلَى النَّاسِ فَحَرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

“Sesungguhnya sebesar-besarnya kejahatan kaum Muslim terhadap kaum Muslim lainnya adalah mereka yang bertanya (padaku) tentang sesuatu yang keber-

adaannya tidak diharamkan pada manusia, lalu (kini menjadi) diharamkan pada mereka dikarenakan ulah dari pertanyaannya sendiri.⁸

Itulah yang menyebabkan Nabi senantiasa memperingatkan para sahabatnya agar tidak bertanya-tanya pada sesuatu masalah (baik itu perbuatan ataupun makanan dan lain-lain) yang keberadaannya didiamkan oleh Allah SWT atau hukumnya dibolehkan oleh Allah SWT dalam sabdanya “Ketika sesuatu itu didiamkan (oleh Islam) itu adalah sebagai rahmat (kelonggaran) untuk kalian, dan bukan sesuatu yang terlupakan. Maka janganlah kalian mencari-cari (masalah).”⁹

Sama halnya ketika Nabi Musa as memerintahkan kepada umatnya Bani Israil agar mereka menyembelih seekor sapi betina.¹⁰ Andaikata Bani Israil setelah mendengar perintah Nabi Musa as kemudian mereka langsung melaksanakannya tanpa bertanya-tanya lagi, (sapi betina yang mana? Warna apa? Umurnya berapa?) Niscaya perintah tersebut sudah dianggap terlaksana secara tuntas dan tidak ada lagi beban yang harus dipikul oleh mereka.

⁸ *Nail al-Authar*. Juga diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari*, dari kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Atsaruha*, oleh Prof. Dr. Naser Fared Muhammad Wasil. Lihat pula dalam kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, dari asy-Syathibi, juz 1, hal. 117. Lihat juga dalam kitab *al-Mizan fi Tafsiri Al-Qur'an*, oleh Sayid Muhammad Husein ath-Thabathaba'i, juz 6, hal. 150-156.

⁹ Lihat dalam kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, dari asy-Syathibi, juz 1, hal. 117.

¹⁰ Sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah: 67-71.

Namun, kenyataannya bahwa Bani Israil memper-sulit diri mereka sendiri dengan banyak bertanya kepada Nabi Musa as tentang “sapi betina apakah itu? Bagaimana warnanya? Bagaimana hakikat sapi betina itu?”

Dengan timbulnya pertanyaan-pertanyaan tadi justru memberatkan diri mereka sendiri dalam mencari dan mendapatkan sapi betina yang mempunyai warna, dan ciri-ciri tertentu yang sulit untuk didapat. Dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, maka Allah SWT pun meminta pada mereka agar menyembelih sapi yang mempunyai kriteria khusus, sehingga makin memberatkan, bahkan nyaris mereka tidak mendapatkan ciri-ciri sapi betina tersebut.

Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw melarang para sahabatnya agar tidak bertanya-tanya pada sesuatu masalah atau sesuatu yang keberadaannya “didiamkan” (dibolehkan) oleh Allah SWT. Yang kesemuanya itu ditujukan agar umatnya benar-benar tidak menjadi sempit dalam kehidupan mereka. Allah SWT berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Allah menghendaki keringanan pada kalian dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah.
(QS. an-Nisa': 28)

وَمَا جَعَلَ لَكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ

Dan Dia tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesulitan. (QS. al-Hajj: 78) ❖



Bab 2

Filsafat Salat dan Keutamaannya

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ
لَذِكْرِي

Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang haq) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk mengingat-Ku. (QS. Thaha: 14)

Salat adalah sarana bermikrajnya jiwa seorang Muslim ke hadirat Allah SWT, pembuktian seorang hamba dalam merealisasikan syukur kepada Pemberi karunia nikmat dan rahmat yang telah diterimanya. Salat juga merupakan gambaran kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Penguasanya. Begitu pula salat sebagai penawar paling ampuh dalam meleburkan dan mengikis dosa-dosa yang telah kita lakukan. Salat diibaratkan sungai jernih yang mengalir di depan rumah kita. Setiap hari kita mandi sebanyak lima kali di sungai tersebut,

maka tak akan ada lagi tempat bagi kotoran dan debu yang melekat di sekujur tubuh kita. Dalam hadis, Rasulullah bersabda:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِيَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ؟ أَدْلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟ قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِمُ الْخَطَايَا. (رواه البخاري)

“Bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah salah seorang di antara kalian terdapat sebuah sungai, (kemudian dia membersihkan badannya) dengan mandi di situ sehari lima kali. Coba kalian katakan (padaku), apakah (mungkin) ada kotoran yang masih melekat di badannya?”

Para sahabat menjawab: “Tidak akan tersisa kotoran padanya.”

Rasulullah berkata: “Itulah perumpamaan salat lima kali (waktu). Allah menghapus (dengan salat itu) kesalahan-kesalahan (dosa) mereka.”¹

Kedudukan salat sangat mulia dan luhur, hingga salat mendapatkan posisi *runner up* setelah posisi *makrifatullah*. Dalam hadis Rasulullah saw bersabda:

“Tiada sesuatu yang diwajibkan oleh Allah atas hamba-hamba-Nya, yang sangat disukai oleh-Nya

¹. HR. Bukhari..

(setelah Tauhid) lebih dari salat. Seandainya ada yang disukai oleh-Nya lebih dari itu, niscaya dengan itu, para malaikat akan beribadah kepada-Nya. Namun di antara para malaikat itu ada yang terus-menerus ruku', terus-menerus sujud berdiri ataupun duduk." (Dalam bersalat)

Diriwayatkan pula bahwa Imam Ja'far ash-Shadiq² berkata:

² Imam Ja'far ash-Shadiq as adalah Ja'far bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib suami Fatimah az-Zahra binti Muhammad Rasulullah saw. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (699 M). Ibunya bernama Farwa binti al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Beliau berguru langsung dengan ayahnya, Muhammad al-Baqir di sekolah ayahnya yang banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama besar Islam. Ja'far ash-Shadiq adalah seorang ulama besar dalam banyak bidang ilmu, seperti ilmu filsafat, tasawuf, fiqh kimia dan ilmu kedokteran. Beliau adalah Imam yang keenam dari dua belas imam dalam mazhab Syiah Imamiyah. Di kalangan kaum sufi beliau adalah guru dan syaikh besar dan di kalangan ahli kimia beliau dianggap sebagai pelopor ilmu kimia. Di antaranya beliau menjadi guru Jabir bin Hayyan—ahli kimia dan kedokteran Islam. Dalam mazhab Syiah, fiqh Ja'farilah sebagai fiqh mereka, karena sebelum Ja'far ash-Shadiq dan pada masanya tidak ada perselisihan. Perse-lisihan dan perbedaan pendapat baru muncul setelah masa beliau. Ulama Ahlusunah berpendapat bahwa Ja'far ash-Shadiq adalah seorang *mujtahid* dalam ilmu fiqh, yang mana beliau sudah mencapai ke tingkat *ladunni*, beliau dianggap sebagai sufi ahli sunah di kalangan syaikh-syaikh mereka yang besar, serta padanyalah tempat puncak pengetahuan dan darah Nabi saw yang suci. Syahrastani mengatakan bahwa Ja'far ash-Shadiq adalah seorang yang berpengetahuan luas dalam agama, mempunyai budi pekerti yang sempurna serta sangat bijaksana, *zahid* dari keduniaan, jauh dari segala hawa nafsu. Imam Abu Hanifah berkata: "Saya tidak dapati orang yang lebih *faqih* dari Ja'far bin Muhammad." George Zaidan berkata: "Di antara muridnya adalah Abu Hanifah (wafat 150 H/767 M), Malik bin Anas (wafat 179 H/795 M) dan Wasil bin Atha' (wafat 181 H/797 M). Abu Nu'aim bin al-Hajjaj, perawi hadis *sahih* yang masyhur." Bahkan riwayat lain mengatakan bahwa di Kufah, sedikitnya ada 900 orang syaikh belajar kepada beliau di mesjid Kufah. Abu Zuhrah berkata: "Beliau (Ja'far ash-Shadiq) berpandukan Kitab Allah (Al-Qur'an), pengetahuan serta pandangan beliau sangat jelas, beliau =

“Aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih utama setelah *makrifatullah* lebih dari salat.”³

Diriwayatkan bahwa Amirul Mukminin Sayidina Ali bin Abi Thalib as berkata, “Sesungguhnya salat adalah tiang agama, juga salat adalah ibadah yang pertama kali dinilai oleh Allah SWT di Hari Kiamat kelak dari amal-ibadah manusia. Jika salatnya itu baik dan sah, maka Allah SWT akan melihat dan menilai amal-ibadah yang lainnya. Namun sebaliknya, jika salatnya tidak sah dan tidak memenuhi syarat, maka Allah SWT tidak akan memperhitungkan amal perbuatan lainnya. Sungguh tak ada tempat dalam agama Islam bagi yang meninggalkan salat.”⁴

Dalam riwayat lain, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang melaksanakan ibadah salat-salat wajib (seperti salat Subuh, Zuhur, Ashar, Maghrib dan Isya), maka ia akan mendapat keistimewaan yaitu doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah SWT.”⁵

Dalam riwayat lain, Sayidina Ali as berkata: “Salat-salat (wajib) yang dilakukan sehari-hari akan menghapus dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba

= mengeluarkan hukum-hukum fiqh dari nash-nashnya, beliau berpanduan kepada sunah, sesungguhnya beliau tidak mengambil melainkan hadis riwayat Ahlulbait (keluarga Nabi).” (kitab *Fiqh Lima Mazhab*, bab Imam Ja'far).

³. *Tsawabul 'Amal*, 57.

⁴. *Ibid.*

⁵. *Ibid.*, hal. 59.

antara kedua salat selama si hamba tidak mengerjakan perbuatan dosa besar.” Itulah yang dimaksud dengan firman Allah SWT:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ
الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ

Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan dari pada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu (akan) menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. (QS. Hud: 114)

Dalam riwayat yang lain Imam Mahdi as (*Ajjaalallahu farajah*) berkata:

“Tidak ada sesuatu yang lebih mengecewakan bagi setan lebih dari ibadah salat, maka dirikanlah salat dan kecewakanlah setan.”⁶

Dalam riwayat yang lain, Rasulullah saw bersabda:

“Setan akan senantiasa takut dan waspada terhadap setiap orang Mukmin yang senantiasa melaksanakan salat lima waktu, namun apabila (orang tersebut) meninggalkan (salat)nya, maka setan akan berani mendekati dan membujuknya hingga (orang tersebut) terjerumus ke dalam perbuatan dosa-dosa besar.”⁷

⁶ *Bihar al-Anwar*, juz 11, hal. 182.

⁷ *Ibid.*, hal. 62.

Di dalam kitab *Tsawab al-'Amâl* Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT mempunyai malaikat yang diberi nama *Sakhail*. Malaikat ini bertugas hanya mengambil dari Allah SWT sejenis "pemutihan dari kesalahan dan dosa" yang diperuntukkan bagi orang-orang yang sedang melakukan salat."

Ketika waktu Subuh tiba, pada saat itu juga orang-orang yang beriman terjaga dari tidurnya kemudian mereka mengambil air wudhu lalu melaksanakan salat (Subuh). Segera (malaikat *Sakhail* tadi) mengambil dari sisi Allah SWT sesuatu yang tertulis di dalamnya: Sesungguhnya Aku adalah Allah Yang Mahakekal dan Abadi. Hamba-hamba-Ku, kalian semua ada dalam lindungan dan naungan-Ku. Demi kemuliaan-Ku, kalian semua terampuni dosa-dosanya hingga tiba waktu salat Zuhur.

Jika tiba waktu salat Zuhur, kemudian mereka (orang-orang yang beriman) berwudhu dan setelah itu mereka melaksanakan salat Zuhur, segera Malaikat *Sakhail* mengambil dari sisi Allah penghapusan yang kedua dan tertulis di dalamnya: Aku adalah Allah Yang Mahamampu. Hamba-hamba-Ku, sungguh Aku telah mengubah perbuatan-perbuatan buruk kalian menjadi perbuatan-perbuatan baik. Telah Aku ampuni segala dosa-dosa kalian. Aku tempatkan kalian (kelak) di surga dengan ridha-Ku.

Jika tiba waktu salat Ashar, lalu mereka orang-orang yang beriman berwudhu kemudian menunaikan ibadah salat, segera malaikat *Sakhail* mengambil peng-

hapusan yang ketiga tertulis di dalamnya: Aku adalah Allah Yang Mahamulia. Hamba-hamba-Ku, Luhur Nama-Ku, Sangat Besar dan Luas Kekuasaan-Ku. Hamba-hamba-Ku, Aku akan mengharamkan jilatan api neraka menyentuh jasad-jasad kalian, dan akan Aku letakkan kalian (kelak) di posisi orang-orang '*Abrar*' (baik), dan akan Aku tepis dengan Rahmat-Ku segala mara bahaya yang akan menimpa kalian dari para pelaku kejahatan.

Jika tiba waktu Maghrib, lalu mereka bangkit berwudhu kemudian salat. Segera malaikat Sakhail mengambil penghapusan yang keempat dan bertuliskan di sana: Aku adalah Allah Yang Mahabesar Mahakuasa Dan Mahatinggi. Hamba-hamba-Ku, telah datang malai-katku (Sakhail) padaku dari sisi kalian dengan penuh rasa kerelaan (*ridha*), dan Aku berhak meridhai kalian, dan akan Aku wujudkan kelak di Hari Kiamat seluruh cita dan harapan kalian.

Jika tiba di penghujung (akhir) salat Isya, kemudian mereka bangkit berwudhu lalu salat, Sakhail datang dengan membawa penghapusan yang kelima dan di dalamnya tertulis: Aku adalah Allah yang tiada sesembahan selain-Ku. Tiada Tuhan selain-Ku. Hamba-hamba-Ku, di rumah-rumah kalian, kalian bersuci untuk-Ku, lalu kalian berjalan ke arah-Ku, dengan berhiaskan zikir pada-Ku, dan kalian memahami hak-hak-Ku (sebagai Tuhan), dan kalian melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Aku perintahkan. Saksikanlah wahai Sakhail dan

seluruh malaikat-malaikat-Ku, sungguh Aku telah ridha pada mereka.⁸

Di samping itu semua, salat pula bagai benteng yang kekar dalam menepis segala godaan dan bisikan setan yang senantiasa ingin menjerumuskan setiap manusia ke dalam kesalahan dan kekhilafan. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. (QS. al-Ankabut: 45)

Salah satu kenikmatan dan keuntungan yang digapai oleh seorang hamba dalam menjalankan syariat Allah SWT adalah merasakan kesenantiasaan dalam mewujudkan dan menghadirkan Allah SWT di hati nurani pada setiap ruang dan waktu. Semakin manusia pandai menyelami hakikat tentang kehidupan yang singkat dan penuh riskan ini, semakin pula manusia memahami makna ibadah pada Penciptanya. Semakin si hamba mengerti tentang apa hakikat dari ibadah salat dan keutamaannya yang ia kerjakan sehari-hari, semakin pula ia akan berhati-hati pada segala pekerjaan yang akan mengundang murka Ilahi, akan menjauhkan segala perbuatan yang tidak diridhai Allah SWT. Dengan demikian si hamba akan selalu membenahi segala tindak-tanduk dalam kehidupannya, sepak terjang langkah-langkahnya

⁸. Tsawabul 'Amal, 58.

agar menjadi lebih baik dan lebih sempurna di hadapan Khaliqnya dan akan disegani oleh makhluk-makhluk-Nya.

Boleh jadi seseorang reputasinya sangat baik di mata masyarakat, sepak terjangnya sangat arif dan terpuji di hadapan umat, cara berpikirnya pun bijaksana, namun belum tentu orang ini mempunyai kedudukan yang sama dalam pandangan Ilahi. Kita mengetahui bahwa manusia mempunyai pandangan yang terbatas dalam menyikapi segala sesuatu termasuk dalam menilai seseorang. Dengan kata lain bahwa mereka hanya melihat perbuatan seseorang dari zahir yang tampak di hadapannya. Tapi Pandangan Ilahi tak ada batasan pada segenap makhluk yang ada di muka bumi ataupun di dalam kegelapan lautan.

Jadi, manusia yang melaksanakan ibadah pada Allah SWT dengan khidmat dan Ikhlas, dialah yang berhak menyandang bonus-bonus yang dijanjikan oleh Allah SWT di antaranya ialah bahwa setan (laknatullah alaihi) pun enggan mendekatinya, apalagi mempengaruhi dan menggodanya. Manusia tersebut akan terlindung dari segala perbuatan dosa sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an tadi.

Dari sini kita dapat melihat, bagaimana Allah SWT membagi-bagi waktu salat dalam kehidupan sehari-hari agar manusia akan selalu tetap berkomunikasi dengan Penciptanya, senantiasa menghadirkan jiwa dan raganya di hadapan Allah SWT walau di tengah-tengah meng-

hadapi kesibukan duniawi. Dia akan mematuhi perintah dan panggilan Ilahi dalam melaksanakan kewajiban salat yang telah tersurat padanya. Seolah-olah tidak lama waktu berselang, tiba-tiba datanglah kewajiban menghadap pada-Nya, si hamba akan tunduk dan bersujud di hadapan-Nya, senantiasa mengingat-Nya dari mulai matahari terbit hingga sesudah matahari terbenam.

Waktu-waktu menunaikan ibadah salat itu pun bervariasi. Contohnya ialah di saat Subuh yang masih gelap gulita, juga di tengah-tengah kesibukan siang dalam menjalankan rutinitas, dan pula ketika mereka merentangkan kaki dan tangannya dalam buaian istirahat usai bekerja menyambut datangnya gelap dan tidur, akan kita saksikan bahwa pada waktu-waktu itu akan terisi dengan ibadah salat yang telah ditetapkan.

Maka kapankah kiranya pada jeda waktu-waktu tersebut dia akan berpikir untuk melanggar perintah Tuhannya? Atau dengan kata lain, bagaimana mungkin dia akan mengerjakan satu perbuatan yang akan menjerumuskannya ke dalam jurang murka Ilahi, sedangkan waktu-waktunya penuh dengan mengingat Tuhannya?

Adapun aturan main salat bila kita ingin meneliti dan menelusuri lebih dalam lagi bagaimana langkah-langkah seseorang yang akan dan tengah melakukan salat, sungguh sangat tersusun rapih dan indah baik antara ucapan dan gerakan yang saling mendukung satu sama lain sepadan dan serasi.

Dimulai dari seruan suara azan yang dikumandangkan di atas menara masjid-masjid yang dapat didengar oleh hampir setiap orang yang tinggal di sekitarnya. Azan mengingatkan kita pada kalimat pertama yang diserukan dan didengar oleh setiap Muslim yang baru saja menginjakkan kakinya di dunia ini. Bayi yang masih merah itu diperdengarkan kalimat Islam dan tauhid. Azan, kalimat ini pula akan menjadi akhir ucapan yang akan disimak dan disaksikannya ketika jasadnya mulai membeku, terbungkus kain kafan dan terbaring lesu di liang kubur sebagai rumah masa depan (RMD), tempat tubuh ini disemayamkan. Di sana dia akan menunggu terbaring lama menanti datangnya Hari Kebangkitan.

Lalu air wudhu yang menyucikan jiwa ini pun turut ambil bagian sebelum salat itu didirikan, membasuh muka yang senantiasa melakukan dosa, mata yang selalu melihat sesuatu yang tabu dan terlarang, tangan yang selalu usil mengganggu sesama, kepala, kaki dan seterusnya. Air wudhu adalah merupakan *mukadimah* dari salat. Dengan kata lain bahwa wudhu turut ambil bagian dalam menentukan salat seseorang. Bila dilakukannya dengan penuh khidmat dan seksama, bila orang yang berwudhu mengerti serta mengetahui hakikat wudhu, maka ini akan menjadi kunci keberhasilan dan jalan pembuka ke peringkat selanjutnya yaitu salat.

Dianjurkan pula bagi yang hendak berwudhu, agar niat wudhunya tidak diiringi dengan maksud atau tujuan yang lain. Dengan kata lain, wudhu yang dilakukan

betul-betul *pure* diniatkan dan dikhususkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT semata dalam menunaikan perintah-perintah-Nya dan tidak dicampur aduk dengan niat-niat yang lain. Seperti wudhunya dimaksudkan untuk membersihkan muka dari noda, atau menyegarkan muka dari mengantuk atau sekalian menghilangkan keringat dan debu dari wajah dan sejenisnya. Karena, sebagaimana kita ketahui dalam hadis Nabi bahwa segala perbuatan itu akan dinilai tergantung pada niatnya.

Diriwayatkan bahwa Imam Ali Zainal Abidin as⁹ apabila usai berwudhu untuk salat, wajahnya berubah pucat pasi. Pernah keluarganya menanyakan hal itu kepadanya, “Mengapa engkau (berubah pucat) seperti itu apabila selesai berwudhu?”

Jawabnya: “Tidakkah kalian tahu di hadapan siapa sekarang aku akan berdiri?”

⁹ Dia adalah Ali putra dari Imam Husain as. Imam Husain adalah putra dari Sayidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah az-Zahra as. Ali bin Husain as ini adalah satu-satunya cucu Nabi Muhammad yang selamat dari pembantaian terkejam dalam sejarah Islam yaitu Tragedi Karbala pada Tahun 61 Hijriah. Di mana dia menyaksikan langsung bagaimana kaum “Muslimin”(?) saat itu mencabik-cabik, dan membantai Ayahnya Imam Husain as beserta seluruh keluarganya yang kesemua itu adalah cucu-cucu dan pewaris ilmu-ilmu Rasulullah saw. Setelah dia terlepas dari kematian dan kejadian yang mengerikan itu dia disibukkan dengan mengajar ilmu pengetahuan yang diwariskan dari kakeknya Rasulullah saw sehingga tak satu pun ulama yang hidup sezaman dengannya kecuali mereka berkata bahwa ilmu yang dimiliki oleh Ali bin Husain tak dapat ditandingi. Hingga banyak sekali para tabi’in yang berguru kepadanya. Selain mengajar dia pun disibukkan dengan beribadah kepada Allah SWT, senantiasa bersujud hingga dia mendapatkan titel “as-Sajjad” (orang yang senantiasa bersujud).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Sayidina Ali bin Abi Talib as apabila tiba saat untuk melakukan ibadah salat, tubuhnya menggigil gemetar dan wajahnya berubah pucat pasi. Ketika ditanyakan kepadanya mengenai perubahan yang *drastis* dan cepat itu dia menjawab: “Telah tiba saatnya waktu untuk melaksanakan ‘amanat’ yang akan dibebankan oleh Allah SWT kepada langit, bumi dan gunung; namun mereka semua menolaknya karena khawatir tidak dapat memikulnya, tetapi aku kini memikulnya.”¹⁰

Dalam sebuah riwayat dikatakan, sebahagian istri Nabi berkata: “Bahwasanya Rasulullah saw (kadang kala) beliau berada di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami semua dan kami pun menanggapi ucapan-ucapannya (dalam urusan agama, keluarga dan lain-lainnya). Namun ketika tiba saatnya waktu salat, Rasulullah saw bergegas untuk melaksanakannya dan seolah-olah dia sudah tidak mengenal kami lagi (sebagai istri-istrinya) dan kami pun seakan-akan tidak mengenalnya.”

Setelah usai berwudhu, mulailah manusia memilih sarana yang akan dikenakan dan dipakai dalam melaksanakan ibadah salat, seperti tempat atau ruangan dan busana atau penutup aurat yang akan dikenakan. Dian-

¹⁰ Yang dimaksud dengan ucapannya “amanat yang dibebankan dan seterusnya” adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Al-Karim di surah al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi: *Sesungguhnya Kami (Allah) telah menawarkan amanat kepada seluruh lapisan langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka kesemuanya khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia.*

jurkan pula bagi tempat dan pakaian yang akan digunakan untuk ibadah salat, keduanya itu jauh dari hasil usaha *subhat* apalagi hasil dari haram,¹¹ karena semua itu akan mempengaruhi kekhusyukan dan nilai seseorang dalam menjalankan salatnya. Tempat misalnya, carilah tempat yang bersih, suci, wangi dan seterusnya, yang membuat suasana betul-betul tenang dan damai. Begitu pula pakaian yang kita kenakan, ambillah yang khusus dan suci serta bagus dengan sedikit wewangian agar dapat membuat suasananya harum indah semerbak dan nyaman.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ...

Wahai anak adam (manusia), ambillah (kenakanlah) pakaianmu yang baik ketika akan melaksanakan salat. (QS. al-A'raf: 31)

Setelah memilih tempat dan pakaian, kini tiba saatnya kita merapikan diri dan pakaian yang akan kita kenakan serapi-rapinya, bercermin, menyisir rambut agar kita dapat melihat kekurangan di wajah kita, pekerjaan-pekerjaan seperti ini akan mendorong kita ke dalam keseriusan dalam melaksanakan salat.

Setelah itu mulailah si hamba berdiri dan menghadapkan wajah serta hatinya ke arah "persatuan" yang

¹¹. Ada pula fatwa yang memakruhkan mengenakan baju di kala salat jika baju tersebut pernah dipakai dalam bermaksiat kepada Allah SWT.

disimbulkan dengan *Ka'bah al-Musyarrafah*, merenung sejenak bahwa arah ini pula (Ka'bah) kelak akan dipakai ketika pipinya yang bersih ini berbantalkan geng-gaman-genggaman tanah dalam kegelapan liang lahat.

Mulailah si hamba berdiri dan berkonsentrasi layaknya bagai seorang yang akan datang memenuhi panggilan atasan atau pimpinannya. Lalu kira-kira bagaimana dan apa persiapan yang telah dan akan dilakukan olehnya jika yang akan dihadapinya sekarang ini ialah Penguasa dan Hakim Yang Mahatinggi lagi Mahabijaksana, yang senantiasa memperhatikan si hamba mulai dari kandungan bunda hingga ajalnya tiba, Pemberi segala kenikmatan yang tak pernah putus dalam suka dan duka, dalam suci dan dosa. Dengan renungan-renungan semacam itu, akan terbentuk satu kekuatan dalam diri ini yang dapat mendorong si hamba agar sungguh-sungguh serius dan sadar dalam melaksanakan kewajibannya.

Beberapa anjuran dari para ulama (juga terdapat dalam hadis Nabi saw) dalam rangka membuat suasana semakin menjadi lebih khushyuk ketika akan menjalankan ibadah salat, terkadang manusia itu terlena dan lupa bahwa "ajal" akan tetap datang tepat waktu tanpa pemberitahuan dan pengumuman sebelumnya, tanpa memilih usia, baik mereka yang masih muda belia ataupun yang sudah tua renta.

Dari itu, para ulama menyarankan agar bagi siapa saja yang akan melaksanakan ibadah salat, ketika dia

mulai berdiri menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah, niatkanlah pula dalam hatinya bahwa "Salat yang dilakukan hari ini, pada saat ini, adalah salat yang terakhir dia lakukan."

Seolah-olah, setelah menunaikan ibadah salat, sang Malaikat pencabut nyawa akan datang menjemput, menarik rohnya dari badan. Hal itu bisa saja atau mungkin saja terjadi pada setiap mahluk yang mempunyai roh tanpa melihat posisi dan kedudukannya, tanpa memandang sehat dan sakitnya, karena kematian itu adalah rahasia Allah SWT yang tidak seorang pun dari makhluk-Nya mengetahui tentang kapan dan di mana kematian akan datang menghampirinya.

Setelah itu ucapkanlah dengan lidah kita niat salat saat itu, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, diiringi dengan kesadaran dari dalam lubuk hati kita hingga terdengar oleh telinga kita yang menggambarkan keseriusan seseorang dalam menjalankan satu pekerjaan atau perintah. Dilanjutkan dengan hentakan kata takbir sebagai tanda dimulainya ibadah salat:

الله أكبر

Allahu Akbar (Allah Yang Mahabesar).

Ucapan takbir "Allahu Akbar" yang berarti Dialah Allah Yang Mahabesar. Mengapa kalimat "Allahu Akbar" yang diucapkan dalam pembukaan salat, dan bukan kalimat lainnya seperti misalnya *Allahur-Rahîm* (Allah Yang Maha Pengasih), atau *Allahur-Rahmân* (Allah Yang

Maha Penyayang), atau misalnya *Allahul-Ghaffâr* (Allah Maha Pengampun) dan seterusnya?

Memang sangat tepat sekali bila kalimat pertama ketika hendak menjalankan ibadah salat dimulai dengan ucapan “Allahu Akbar”. Bukan dikarenakan bahwa terminologi dari salat itu sendiri yang berarti “Ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbir (Allahu Akbar) dan diakhiri dengan salam”, namun makna dari Allahu Akbar itu sendiri sangat tepat dan akurat dilakukan dalam permulaan setiap akan melaksanakan salat.

Di waktu kita melaksanakan salat Zuhur misalnya, di tengah-tengah kita disibukkan dengan pelbagai urusan dunia di tempat kita bekerja, baik itu urusan yang sangat kecil ataupun urusan yang sangat besar dan *urgent*, baik itu urusan yang menyangkut pribadi atau permasalahan umum, baik menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial dan lain-lainnya. Ketika kita mulai tegang dan terlarut dalam kesibukan menghadapinya, di saat itu pula tibalah waktu menunaikan ibadah salat. Setelah menghentikan kegiatan kita sementara untuk jeda menghadap kepada Allah SWT, maka kita mulai melakukan persiapan salat seperti wudhu dan seterusnya.

Ketika kita menghadapkan wajah ke arah kiblat dan menyisihkan “sedikit waktu untuk berkonsentrasi dan bertafakur” kepada siapa kita sekarang ini akan menghadap, perbuatan apa saja yang kita telah lakukan

sehari ini yang sifatnya membuat Sang Pencipta murka, mulailah kita mengucapkan niat yang tulus bahwa betul-betul kita akan menyesal atas segala perbuatan yang tidak diridhai-Nya, dan berniat pula akan meninggalkannya.

Lalu ucapkanlah niat salat dengan setulus hati serta kerelaan jiwa bahwa salat yang kita lakukan sekarang ini sebagai sarana dalam mendekatkan diri pada Allah SWT agar Dia dapat mengkabulkan serta menghapus segala perbuatan dosa dan nista yang telah kita lakukan. Di saat itu pula berbagai kesibukan dan pekerjaan masih nampak terbayang-bayang di benak kita. Di saat itulah kita serukan ucapan "Takbir sebagai pendahulu salat" dengan penuh keseriusan dan kesadaran yaitu kalimat "Allahu Akbar" (Allah Yang Maha-besar).

Ini berarti bahwa hanya Dia Yang Mahabesar, Yang Maha Agung, sedangkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala urusan yang menyibukkan kita pada hari ini, seluruh pekerjaan yang ada dan belum terselesaikan semuanya adalah sangat kecil dan rendah. Betapa pun besarnya masalah dan problema kita di hari ini sangat tidak ada artinya jika dibandingkan dengan Kebesaran dan Keagungan Allah SWT.

Maka dari itu kalimat Allahu Akbar sangat tepat sekali jika diucapkan di awal salat lebih-lebih lagi bagi mereka yang betul-betul melaksanakan ibadah salatnya dengan khusyuk dan mengerti.

Setelah itu, mulailah kita membaca surah al-Fatihah.¹² Dalam surah al-Fatihah sungguh terdapat makna yang sangat dalam dan luas bagi siapa saja yang ingin memahaminya. Sebagai langkah pemula dan dasar, setidaknya kita harus memahami makna surah tersebut dan meresapinya. Sebab tidak mungkin kita dapat merasakan kenikmatan untaian kata demi kata dalam surah itu jika kita tidak memahaminya atau tidak mengerti maknanya sama sekali. Dengan sedikit menghafal dan menelaah beberapa buku yang menguraikan makna dan arti surah al-Fatihah, itu dapat membantu dalam menciptakan suasana salat lebih khusyuk dan tawadhu.

Contohnya pada ayat:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. (QS. al-Fatihah: 5)

Ini adalah merupakan ikrar serta pengakuan yang diucapkan seorang hamba di hadapan Tuhannya bahwa Dialah Allah Tuhan yang patut disembah dan Dia pula yang patut dimintai pertolongan dalam segala hal dan urusan.

¹² Surah al-Fatihah adalah surah yang mendapatkan julukan "umm al-Kitab" yaitu induknya kitab Al-Qur'an. Surah ini sangat luas artinya, hingga Sayidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata: "Sekiranya huruf "ba" dalam kalimat 'Bismillah' aku jabarkan dan aku tafsirkan, niscaya tulisan-tulisan mengenai apa-apa yang tersirat di dalamnya akan ditulis di atas kitab-kitab dan kitab-kitab tersebut akan banyak jumlahnya hingga dapat dimuat oleh dua ekor unta.

Kata *na'budu* diambil dari kata *ibâdat* yang berarti: "kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh kebesaran sesuatu". Dengan disertai keyakinan yang penuh dari si hamba, hanya Allah-lah yang memiliki kekuasaan mutlak pada gugusan alam semesta serta pada seluruh makhluk yang ada termasuk manusia. Kata *na'budu* yang berarti kami menyembah. Kalimat "Kepada-Mulah kami menyembah" ini harus betul-betul diucapkan dan dihayati dengan penuh *konsist* dan pengertian yang sangat mendalam, agar betul-betul kita dapat merealisasikan ucapan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tidak lagi kita mengatakan bahwa "bisnis" adalah di atas segalanya atau "jabatan" di atas segalanya, begitu pula kita tidak lagi berkata bahwa "uang" di atas segalanya, atau "atasan" di atas segalanya, atau "keluarga" di atas segalanya, apalagi perkataan "hawa nafsu dan ambisi" di atas segalanya. Karena sesungguhnya yang diakui oleh seluruh makhluk baik itu jin dan manusia bahwa yang di atas segala-galanya adalah Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam.

Begitu pula dengan kata *nasta'in* berasal dari kata *isti'anah*, yang berarti mengharapkan bantuan, permohonan pertolongan. Memohon agar dapat menyelesaikan segala macam kesulitan yang datang menimpa, permohonan bantuan dalam menyelesaikan aneka pekerjaan yang tak sanggup dituntaskan oleh kekuatan yang kita miliki. Karena hanya kepada Allah-lah kita memohon

bantuan dan pertolongan. Dialah Yang Mahakuat lagi Maha Perkasa, di samping itu Dia sangat senang terhadap hamba-hamba-Nya yang senantiasa datang meminta bantuan-Nya. Dia Allah memerintahkan pada segenap makhluk-Nya agar senantiasa mengharap pertolongan dari-Nya. Lain halnya kalau kita mengharapkan bantuan pada sesama makhluknya, contohnya pada sesama manusia, pada sesama teman sejawat, pada atasan dan lain-lainnya. Mereka punya kemampuan yang sangat terbatas, mereka itu sangat lemah baik dari fisik maupun mentalnya, lemah sekali bahkan seekor nyamuk murahan pun dapat membuatnya merana dan menderita. Seekor lalat yang kecil pun dapat membuatnya sengsara dan sirna. Maka dari itu, jadikanlah Yang Mahakuat dan Maha Perkasa sebagai ajang dalam memohon pertolongan dan mengharap bantuan.

Ayat selanjutnya dalam surah al-Fatihah:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (QS. al-Fatihah: 6-7)

Kata *ihdinâ* berasal dari kata *hidâyah* yang berarti petunjuk. Permohonan agar mendapatkan hidayah ini,

pasti sesudah melalui prosedur penggunaan ilmu pengetahuan dan keyakinan (iman). Dengan kata lain; hidayah akan datang setelah kita mengetahui tentang kebenaran sesuatu yang didasarkan oleh ilmu pengetahuan, dan setelah itu timbullah keyakinan (iman) atas hasil jerih payah *risert* yang dilakukan dalam menggapai tujuan sesuatu. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan bagaimana *hidayah* datang pada seseorang harus didahului sebelumnya dengan pengetahuan, ketakwaan serta keimanan. Ketakwaan dan keimanan tidak mungkin akan datang kecuali didahului oleh *makrifat*. Makrifat akan didapat dengan ilmu pengetahuan. Jadi semuanya serba berketergantungan kepada ilmu pengetahuan. Contohnya, Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

*Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya,
petunjuk bagi mereka yang bertakwa.*
(QS. al-Baqarah: 2)

Dalam surah al-Kahfi Allah berfirman:

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahkan pada mereka petunjuk.
(QS. al-Kahfi: 13)

Allah SWT berfirman:

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَءَمَلَ صَالِحًا ثُمَّ
اهْتَدَى

Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal salih, (setelah itu) Aku berikan padanya petunjuk. (QS. Thaha: 82)

Cobalah perhatikan ayat-ayat tadi di atas bagaimana Allah SWT menjadikan *hidayah* (petunjuk) itu akan datang pada seseorang setelah orang tersebut bertakwa, beriman, bertobat dan beramal salih. Hidayah dari Allah SWT akan diberikan pada hamba-hamba-Nya setelah mereka melakukan penelitian, mencari, membandingkan, menilai yang didasarkan oleh ilmu pengetahuan. Karena untuk mencapai makna sesuatu atau hakikat sesuatu secara *haqqul yaqin* dan pasti, mustahil akan dapat digapai dengan berasaskan kejahilan atau rabaan dan rekaan.

Maka dari itu Allah senantiasa menganjurkan agar ilmu pengetahuan itu dijadikan dasar dalam mencari hakikat-Nya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ

Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Allah dan memo-

*honlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa)
orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan.
(QS. Muhammad: 19)*

Seolah-olah Allah SWT pada ayat tadi berfirman: “Ketahuilah (dengan ilmu pengetahuan yang engkau miliki) tentang Hakikat Diriku yang tiada Tuhan selain Aku, lalu setelah itu kalian memohon ampun pada-Ku dari perbuatan dosa-dosa yang kalian pernah perbuat dan mohonkanlah pula ampunan dari-Ku untuk saudara-saudara kalian seiman seagama.” Karena kata *fa’lam* dari kata *‘ilm* atau ilmu. Sebab segala perbuatan maupun amal ibadah yang dilakukan seseorang tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, maka amal tersebut tidak memiliki esensi apa pun serta hanya sia-sia belaka.

Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

Sesungguhnya yang betul-betul takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu pengetahuan. (QS. Fathir: 28)

Manusia yang takut pada Allah SWT hanyalah mereka yang mengetahui hakikat-Nya. Karena mustahil seseorang akan takut pada sesuatu sementara orang tersebut tidak tahu menahu tentang sesuatu itu. Hanya pada kenyataannya bila seseorang takut pada sesuatu, biasanya dia akan lari dan menjauh dari sesuatu itu, namun manusia yang takut pada Allah SWT justru akan datang dan mendekat pada-Nya.

Pada ayat *ihdinash-shirâthal mustaqîm* menggambarkan bagaimana manusia senantiasa memohon petunjuk pada Allah agar dibimbing ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang dikehendaki Allah SWT dan bukan jalan yang tidak di inginkan-Nya. Bukankah kita dalam melaksanakan setiap pekerjaan baik itu ibadah atau muamalah contohnya pada ibadah salat. Apakah salat yang kita lakukan itu sesuai dengan kriteria salat yang dikehendaki dan diinginkan (baik tata cara maupun ucapan) oleh Allah SWT ataukah manusia itu membuat rumusan salat tersendiri? Sehingga aturannya pun tidak sesuai dengan salat yang dicanangkan Allah SWT.¹³

Apakah mungkin Allah akan menerima semua amal ibadah yang menyalahi prosedur dalam pelaksanaannya? Maka dari itu ucapan “berilah petunjuk pada kami” terulang berkali-kali dalam salat yang kita lakukan sehari-hari yang tujuannya agar kita tetap berkomunikasi dan memohon petunjuk pada Allah SWT dalam setiap gerak dan ruang.

Pada posisi “ruku”. Ketika kita membungkukkan badan dan merunduk di hadapan Allah SWT, di saat itu kita mengucapkan bacaan dan tasbiih:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

“Mahasuci Tuhanku, Engkaulah Yang Maha Agung, dan segala puji hanya untuk-Mu.”

¹³. Seperti yang pernah kita dengar dan saksikan mengenai “salat dengan dua bahasa”. Bagaimana seseorang yang baru mengenal agama, lalu ingin mengatur Islam yang sudah berdiri 1400 tahun silam. *Walâ hawla walâ quwwata illa billâh*.

Ketika “sujud”, di mana kita meletakkan tujuh anggota badan kita dari mulai yang terendah yaitu ujung jari kaki hingga ke bagian yang paling tinggi dan paling dihormati yaitu kepala (dahi), kita letakkan semua itu di tanah (bawah) dengan penuh kerendahan dan kehinaan. Di saat itu pula kita berkata:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

“Mahasuci Tuhanku, Engkaulah Yang Mahatinggi, dan segala puji hanya untuk-Mu.”

Perhatikanlah keserasian antara bacaan dan gerakan yang terdapat di dalam salat kita. Di saat kita menunduk (ruku’) bacaan yang terucap adalah “Maha Agung” dan pada saat bersujud (dengan meletakkan dahi kita di titik terendah) bacaan yang terucap adalah “Maha tinggi”.¹⁴

Itulah yang membuat Sayidatina Fatimah az-Zahra putri suci kesayangan Rasulullah saw berkata: “Sesungguhnya (diwajibkan bagi setiap orang) melaksanakan salat adalah sebagai pengikis jiwa dan raga dari sifat sombong dan takabur.”

¹⁴ Kalau ingin lebih dekat lagi dalam mengenal bagaimana seharusnya seseorang melakukan sujud, serta berbagai bacaan dan doa yang dianjurkan dibaca, silahkan membaca buku yang secara kebetulan disusun oleh saya sendiri dan sudah dicetak berkali-kali yang diterbitkan oleh “Pustaka Zahra”, buku setebal lebih kurang 160 hal berjudul *Doa-Doa dalam Sujud* di dalamnya mengupas dan memuat berbagai doa yang dianjurkan dan dibaca ketika sedang sujud dalam salat-salat kita, baik itu doa yang diajarkan Nabi Muhammad saw dan keluarganya yang suci, para sahabat dan tabi’in serta fatwa para ulama.

Banyak sekali rahasia yang terdapat dalam salat, sehingga jika buku ini menulis dan mengungkap keseluruhannya niscaya akan jauh dan keluar dari substansi permasalahannya. Bagi siapa saja yang ingin mengkaji secara mendalam masalah salat, silahkan datang ke toko-toko buku terdekat dan mencari tentang rahasia salat, contohnya buku *Rahasia di Balik Salat* yang ditulis oleh Ayatullah Sayid Ali Khamenei, Penerbit: Cahaya. Atau *Salat Nabi saw* oleh Abu Zahra, yang diterbitkan oleh Kota Ilmu, atau *Rahasia-Rahasia Salat* oleh al-Ghazali, Penerbit: Karisma, juga *Pancaran Cahaya Salat* oleh Muhsin Qira'ati, Penerbit: Hidayah, *Berjumpa Allah dalam Shalat*, Penerbit: Zahra, serta masih banyak lagi buku-buku lainnya.

Adapun kenikmatan dalam melaksanakan ibadah terutama ibadah salat, yaitu ketika kita terlena dalam kekhusyukan menghadap Sang Pencipta, dan ini memang sulit dilakukan bagi mereka yang belum mencicipi kelezatan ibadah, belum merasakan nikmatnya berdialog interaktif dengan Dzat yang menganugerahkan pada kita berbagai macam karunia dan kenikmatan.

Namun semua itu dapat digapai dengan mempelajari dan memahami secara sungguh-sungguh apa itu hakikat salat yang kita lakukan sehari-hari, bukan hanya sekedar kita menjalankan tugas dan kewajiban yang tersurat pada kita, tapi apa di balik tugas itu, apa makna salat yang senantiasa kita laksanakan, kepada siapa kita menghadap dan seterusnya, dan seterusnya.

Ketika hati si hamba di tengah-tengah menjalankan ibadah salat mulai berpaling dan menjauhi kekhusyukan, ketika angan-angan dan godaan bisikan setan merasuk mempengaruhi keseriusan dalam menunaikannya, menjauh dari hakikat salat yang tengah dilaksanakan. Pada saat itu pula keraguan, syak serta was-was akan datang membayangi dan menyelimuti pikirannya, dan akan membuat hati dan pikiran serta jasad kita menjadi rapuh terutama dalam menyambut panggilan salat. Membuat jiwa dan raga menjadi malas dalam melaksanakannya. Namun, jika seseorang mengerti dan memahami hakikat sebenarnya dari salat itu, pada saat itu pula seluruh anggota badannya akan siap menjelang datangnya waktu untuk bersalat, matanya akan cerah berseri ketika mendengar suara azan dikumandangkan. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad saw dalam sabdanya:

“Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang senantiasa senang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, dia merindukan ibadah dengan jiwa dan raganya, dan dia akan menjadi orang yang tak akan memperdulikan nasibnya dalam hidup ini, apakah kehidupan ini senang ataukah sengsara.”

Dalam menjalankan ibadah salat, bagi mereka yang betul-betul terlena dalam kekhusyukan, penuh konsentrasi serta mengetahui hakikat terhadap tujuan dan maknanya, maka Allah SWT akan menganugerahkan pada si hamba tersebut sejenis “*protect*” atau perlindungan yang akan menjaganya dari berbagai perbuatan

dosa atau pekerjaan maksiat kepada Allah SWT. Itulah yang dijanjikan Allah dalam Firman-Nya:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. (QS. al-Ankabut: 45)

Demikianlah ganjaran bagi yang betul-betul melaksanakan ibadah salatunya dengan penuh kekhusyukan dan keseriusan. Sebab “kunci” pembuka jalan bagi seorang hamba dan penjerumus ke dalam lembah kemaksiatan dan jurang kemungkaran adalah ketika si hamba tersebut “lengah, lalai bahkan lupa terhadap Penciptanya”. Nabi saw bersabda: “Setan akan senantiasa takut dan waspada pada setiap orang Mukmin yang senantiasa melaksanakan salat lima waktu, namun apabila (orang tersebut) meninggalkan (salat)nya, maka setan akan berani mendekati dan membujuknya hingga (orang tersebut) terjerumus ke dalam perbuatan dosa-dosa besar.”¹⁵

Dengan salat yang penuh kekhusyukan akan menjadikan si hamba senantiasa sigap dan siaga terhadap rayuan dan godaan setan durjana. Jiwanya selalu waspada dan ingat bahwa di mana dia berada, di sana ada Mata Allah yang tak pernah lengah, Tuhannya akan selalu ada di dekatnya, selalu bersamanya dalam suka dan duka. Dengan demikian, akan sulit bagi si hamba

¹⁵ *Tsawabul 'Amal*, 62.

bersembunyi dan lepas dari pantauan-Nya, apa pun yang dia lakukan di saat siang dan malam, saat sepi dan ramai, dia akan merasakan dan meyakini bahwa semua kelaakuannya tersebut disaksikan Tuhannya.

Sebagai pendekatan, saya akan memberikan contoh. Misalnya, ketika salah seorang dari kita yang akan pergi berbelanja atau membeli sesuatu barang di toko serba ada, atau akan membeli perhiasan yang mahal di salah satu pusat perbelanjaan atau *show room*. Di mana supermarket atau *show room* tersebut telah dilengkapi dengan alat-alat super canggih untuk keamanan dan kenyamanan para konsumen. Kamera-kamera yang dipasang di setiap sudut dan ruang yang dikendalikan langsung oleh *security* agar bagi siapa saja yang akan melakukan suatu tindakan yang tidak dikehendaki, niscaya akan terdeteksi. Ke mana saja langkah mengarah, di sana ada mata pemantau yang senantiasa sigap dan awas mengikuti gerak-gerik, tindak-tanduk yang dilakukan para pengunjung yang datang. Pada saat dan suasana seperti itu, mungkinkah bagi tamu supermarket atau *show room* tersebut akan memberanikan diri untuk mengambil (mencuri) salah satu barang yang dijual lalu barang tersebut dimasukkan ke dalam tas atau saku celananya sementara si pelaku sendiri sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya akan terdeteksi oleh kamera yang ada di dinding tepat berada di atasnya dan akan tertangkap basah ketika si pelaku hendak meninggalkan supermarket tersebut?

Secara logika, ini mustahil dilakukan seseorang yang normal. Karena, perbuatannya tadi akan membahayakan dirinya dan dapat menjerumuskannya ke dalam pelbagai kesulitan. Bagaimana mungkin dia memberanikan diri ingin mencuri barang tersebut lalu dia akan merasa aman jika perbuatannya itu akan diketahui oleh pemilik super market melalui alat bantu yaitu kamera-kamera yang ada. Dan tidak cukup sampai di situ, bahwa perbuatannya itu akan diketahui dan dibeberkan di hadapan halayak ramai pula.

Kamera-kamera itu adalah alat pemantau yang dibuat oleh manusia, diciptakan oleh para ahli dan dikendalikan oleh tehnisi. Bisa saja pada suatu saat kamera tersebut tidak berfungsi bahkan rusak sama sekali karena gangguan tehnis atau fungsinya sudah tidak berlaku akibat lamanya bertugas dan minimnya perawatan.

Lalu bagaimana dengan kamera Allah SWT yang tidak pernah luput dalam membidik, tidak pernah salah dalam mendeteksi setiap sepak terjang hamba-hambanya, tak pernah berkedip atau lengah sedetik pun, selalu awas dan siaga di setiap ruang, jarak, kondisi dan waktu. Teringat ucapan Sayidina Ali bin Abi Thalib as mengenai perbuatan dosa, beliau berkata:

“Janganlah Anda memandang kecilnya dosa yang Anda lakukan, akan tetapi pandanglah kepada siapa Anda melakukan dosa tersebut.”

Imam Ali bin Abi Thalib berkata: “Waspadalah jika engkau (akan melakukan) maksiat pada Allah dalam

kesendirianmu, karena ketahuilah (ingatlah) bahwa (nanti) yang akan menjadi saksi (dalam maksiatmu itu) adalah Allah SWT.”

Dengan demikian, selama si hamba sadar akan semua panorama tadi di atas, maka tipis kemungkinan bahkan mustahil dia akan melakukan kesalahan terhadap Tuhan-nya dalam kehidupan sehari-hari.

Karena si hamba mengetahui dan sadar bahwa Mata Allah SWT tidak pernah luput ataupun meleset dalam memandang serta mengawasi setiap perbuatan hambahamba-Nya.

Diriwayatkan oleh Abu Hamzah Dari Abu Ja'far (al-Baqir) as berkata: “Bersabda Rasulullah saw, ‘Jika salah seorang hamba yang beriman mengerjakan ibadah salat, Niscaya Allah SWT akan memperhatikannya (selama si hamba salat) hingga ia usai menunaikannya. Dalam ia menjalankan salatnya, dia akan senantiasa dinaungi oleh rahmat-Nya dari mulai ujung kepalanya hingga ujung langit, malaikat pun turut menaunginya hingga ke ujung langit. Dan Allah mengutus salah satu malaikat agar berdiri dan diam di atas kepala si hamba tadi seraya berucap ‘Wahai engkau yang sedang melaksanakan salat, andai kata engkau mengetahui dan menyaksikan “Siapa” sekarang yang sedang dan tengah melihatmu, dan kepada “Siapa” kini engkau menghadap, niscaya tidak akan engkau memalingkan pandanganmu (walau sedetik pun) dan tidak pula engkau akan beranjak bangkit dari posisi (salat) mu sekarang ini untuk selama-lamanya.”

Salat yang dikerjakan oleh seseorang secara ikhlas khusyuk dan serius, akan membuahkan bonus (*protect*) yaitu, kemanapun dia melangkah, dia akan merasa yakin bahwa di sana ada Mata Allah SWT yang senantiasa mengawasi, memantau dan memperhatikan setiap terjangnya. Sehingga ayat yang mengatakan:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. (QS. al-Ankabut: 45)

Kini (ayat ini) dapat dipahami makna, maksud dan tujuannya.

Seseorang bisa saja berkata, "Teman sejawat saya di kantor, atau sahabat saya yang di kampus *masya Allah* dia tidak pernah meninggalkan salatnya walaupun dalam situasi yang bagaimanapun. Tapi, perbuatan-perbuatannya malah tidak selaras dengan apa-apa yang dicanangkan oleh agama, kelakuannya yang tidak senonoh justru malah ikut aktif seaktif salatnya, bukankah Allah SWT telah berfirman dan menjanjikan dalam Al-Qur'an bahwa salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar?"

Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus kembali pada pokok permasalahan.

Yang pasti; Allah SWT tidak akan berkata tentang sebab akibat segala sesuatu kecuali sesuatu itu akan terbukti keabsahannya. Jadi kita seharusnya tidak memalsahkan ayat Al-Qur'an yang berbunyi *Sesungguhnya*

Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Akan tetapi kita harus meneliti serta-menyelidiki, apakah salat yang dilakukan oleh orang tersebut sudah memenuhi syarat sesuai yang dicanangkan Allah SWT ataukah salat yang dilakukan itu sekedar “gerak badan” atau “olah raga ringan” yang tidak mempunyai arti apa-apa, tidak membawa pesan moral, tidak berdampak pada sepek terjangnya dalam kehidupan sehari-hari?

Rasulullah saw bersabda ketika menyaksikan seseorang bermain-main janggutnya dalam salat:

“Sekiranya khusyuk hatinya, maka akan khusyuk pula anggota-anggota badannya.”

Apakah salatnya yang dilakukan itu penuh dengan konsentrasi dan kekhusyukan ataukah akal dan pikirannya di waktu melaksanakan salat “melayang-layang” hingga kadangkala dia mendapatkan barangnya yang hilang dan lama tidak ditemukan atau bendanya yang raib dan lupa di mana disimpan semua itu dapat dia temukan dan teringat di tengah-tengah salatnya?

Atau terkadang si hamba mendapatkan ide yang bagus dalam menyelesaikan permasalahannya dan mendapatkan jalan keluar ketika dia di tengah-tengah melakukan salatnya?

Dalam hadis lain dikatakan:

“Siapa saja yang salatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, tidaklah salatnya itu menghasilkan sesuatu selain menjauhkannya dari Allah SWT.”

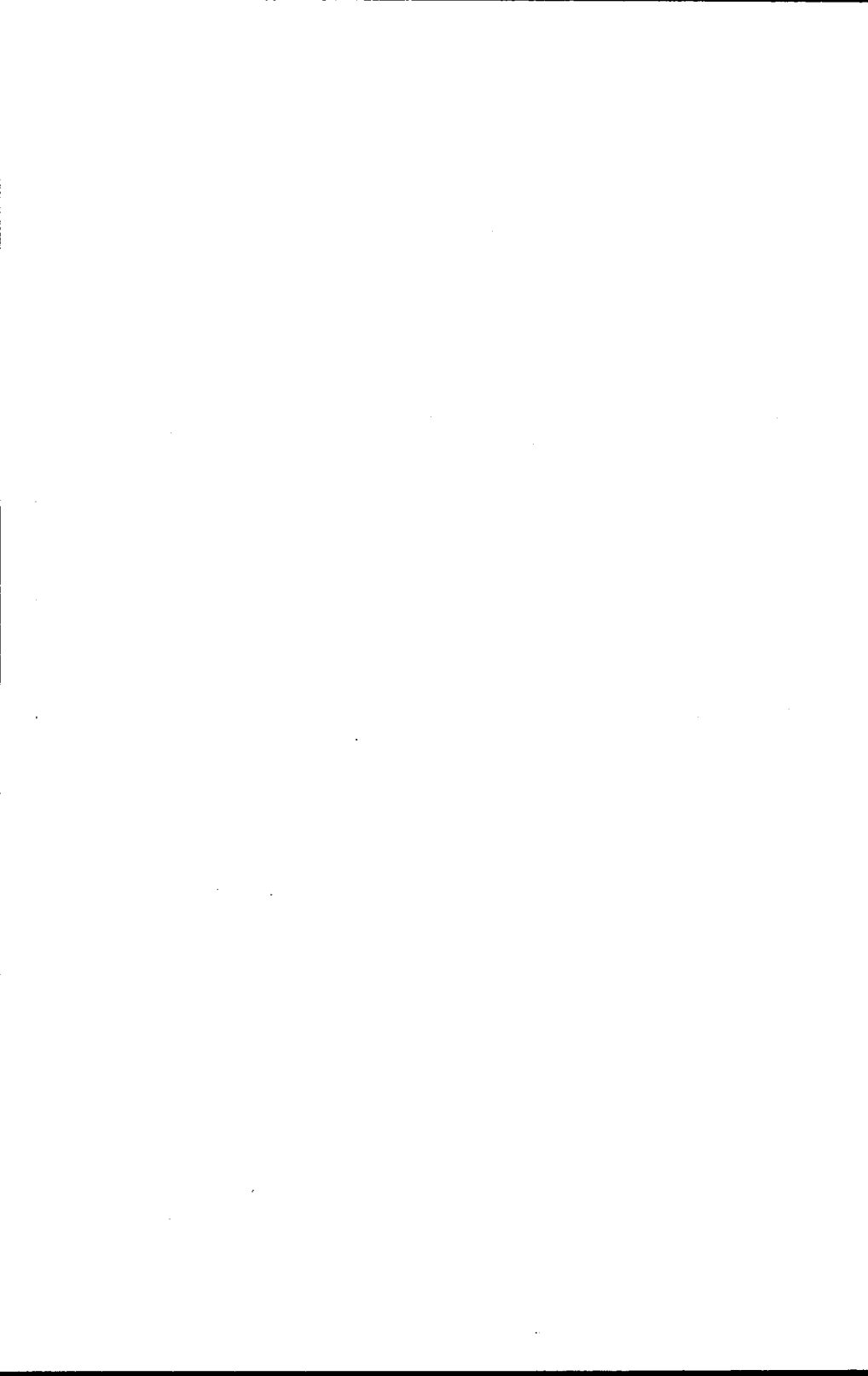
Jadi, jika benar dia melakukan salat dengan penuh kesungguhan, memahami maknanya, kepada siapa dia menghadap dan seterusnya, maka layak sekali ayat Al-Qur'an tadi dapat diterima. Kini, salat yang dilakukannya akan berfungsi secara otomatis sebagai sahabat yang senantiasa *memprotect* dirinya dari segala godaan serta bisikan setan yang akan menjerumuskannya ke dalam lembah kemaksiatan, dan kemungkaran.

Allah SWT berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. (QS. al-Mukminun: 1-2)❖







Bab 3

Menjamak Salat

Yang dimaksud dengan menjamak di sini ialah: “Menyatukan, mengumpulkan atau menggabungkan”. Kata menjamak salat berarti mengerjakan dua macam salat dalam satu waktu. Misalnya menjamak antara salat Zuhur dan salat Ashar di waktu Zuhur atau di waktu Ashar, bisa juga menjamak antara salat Maghrib dan salat Isya di waktu Maghrib atau di waktu Isya.

Dalam menjamak salat¹ tentu saja akan dibolehkan, namun dengan syarat-syarat tertentu dan pada kondisi tertentu serta tergantung pada fatwa-fatwa ulama dari mazhab-mazhab yang ada dalam Islam. Namun seluruh mazhab, baik itu mazhab Syafi’i, Maliki, Hanafi, Hanbali, Syiah Imamiah, dan lain-lain, mereka sepakat bahwa:

1. Tidak dibolehkan:
 - a. Menjamak seluruh salat lima waktu dalam satu waktu.

¹. Yang dimaksud salat di sini adalah salat-salat wajib yang telah ditentukan jumlah rakaat dan batas waktunya.

- b. Menjamak antara salat Ashar dan Maghrib.
 - c. Menjamak antara salat Isya dan Subuh.
 - d. Menjamak antara salat Subuh dan Zuhur.
2. Dibolehkan (bahkan ada yang berpendapat diwajibkan juga ada yang berpendapat disunahkan) menjamak antara:
- a. Salat Zuhur dan salat Ashar jika seseorang berada di padang Arafah untuk menunaikan ibadah haji.
 - b. Salat Maghrib dan salat Isya bagi yang sedang melakukan manasik haji di Muzdalifah baik itu dengan *jamak taqdim*² atau *jamak ta'khir*³ menurut istilah mereka.⁴

Namun para ulama mazhab berbeda pendapat tentang apakah boleh menjamak salat dalam situasi dan kondisi selain dari masalah tersebut di atas, misalnya jika seseorang dalam keadaan:

- 1. Musafir (dalam perjalanan).
- 2. Sakit.

² *Jamak taqdim* ialah melakukan salat Ashar di waktu Zuhur, atau salat Isya di waktu Maghrib.

³ *Jamak ta'khir* ialah melakukan salat Zuhur di waktu Ashar, atau salat Maghrib di waktu Isya.

⁴ Lain halnya kalau kita bepergian ke tanah suci (Mekah dan Madinah) untuk menunaikan ibadah umrah atau haji. Pada saat itu seorang Muslim dibolehkan memilih antara menjamak salatnya atau tidak, juga dibolehkan bagi seorang Muslim mengurangi jumlah rakaat salat yang empat menjadi dua, atau melengkapinya empat rakaat, dengan alasan bahwa tanah suci itu adalah tanah milik setiap Muslim yang seolah-olah tempat itu adalah tempat bermukimnya setiap orang Islam.

3. Takut (yang membahayakan diri atau harta).
4. Hujan (bagi mereka yang rutin salat di masjid yang letaknya jauh dari rumah tinggalnya).

1. Musafir (dalam Perjalanan)

Menurut selain mazhab Hanafi, (yaitu mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Syiah Imamiyah, dan seterusnya) menjamak salat di saat perjalanan jauh (dan mereka berbeda pendapat pula mengenai jarak waktu dan tujuan yang akan ditempuh) dibolehkan dalam Islam bagi seorang musafir menjamak salatnya. Namun lain halnya dengan mazhab Hanafi yang melarang menjamak salat dalam berbagai situasi dan kondisi. Karena menurut mereka menjamak salat hanya diprioritaskan bagi mereka yang sedang melakukan ibadah manasik haji di Arafah dan Muzdalifah. Namun, selain mazhab ini semuanya mengatakan boleh menjamak salat jika kita dalam keadaan musafir dengan berbagai catatan dan syarat dalam pelaksanaannya, yang tujuannya adalah memberikan keringanan serta kemudahan.

Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي
ابْنَ الْحَرِيثِ، حَدَّثَنَا قُرَّةٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

(ص) جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي سَفَرٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ
تَبُوكَ. فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
قَالَ سَعِيدٌ، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا حَمَلَ عَلَى ذَلِكَ؟
قَالَ، أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ

“Yahya bin Habib al-Haritsi, Khalid, yakni Ibn al-Harts memberitakan kepada kami, Qurrah memberitakan kepada kami, Abu Zubair memberitakan kepada kami, Sa'id bin Jubair memberitakan kepada kami, Ibn Abbas memberitakan kepada kami, ‘Sesungguhnya Rasulullah saw telah menjamak antara dua salat dalam sebuah perjalanannya di perang Tabuk, beliau menjamak antara Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya.’ Sa'id berkata, ‘Saya bertanya kepada Ibn Abbas, ‘Apa tujuan beliau atas hal tersebut?’ Ia menjawab, ‘Beliau menghendaki agar tidak memberatkan umatnya.’”

Dalam *Shahih*-nya pula:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو
الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرٍ عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ، خَرَجْنَا
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي
الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا

“Ahmad bin Abdullah bin Yunus memberitakan kepada kami, Zuhair memberitakan kepada kami, Abu

Zubair memberitakan kepada kami, dari Abi Thufail ‘Amir dari Ma‘ad, ia berkata, ‘Kami keluar bersama Rasulullah saw pada perang Tabuk, dan beliau salat Zuhur dan Ashar bersamaan, Maghrib dan Isya bersamaan.’”

Dalam *Shahih*-nya pula ia meriwayatkan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، (ابْنُ الْحَرِثِ)
حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا عَامِرُ
بْنُ وَائِلَةَ أَبُو الطُّفَيْلِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ، جَمَعَ
رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ،
وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. قَالَ، فَقُلْتُ، مَا حَمَلُ ذَلِكَ؟
قَالَ، فَقَالَ، أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ

“Yahya bin Habib memberitakan kepada kami, Khalid yakni Ibn al-Harts memberitakan kepada kami, Qurrah bin Khalid memberitakan kepada kami, ‘Amir bin Watsilah Abu Thufail memberitakan kepada kami, Mu‘adz bin Jabal memberitakan kepada kami, ia berkata, ‘Rasulullah saw pada perang Tabuk menjamak antara Zuhur dan Ashar, dan antara Maghrib dan Isya.’ Ia berkata, ‘Saya bertanya, ‘Apa tujuan beliau atas hal itu?’ Ia menjawab, ‘Beliau menghendaki agar tidak membebani umatnya.’”

Itulah beberapa hadis dari Rasulullah yang membolehkan kita menjamak antara salat Zuhur dan Ashar

juga antara salat Maghrib dan Isya yang kesemuanya diperuntukkan agar umatnya tidak merasa berat dalam melaksanakan salat di dalam perjalanannya.

Untuk menghindar agar tidak keluar dari *substansi* permasalahan yang ingin dituangkan dan ditulis dalam buku ini, saya tidak akan banyak mengupas masalah-masalah yang berkaitan dengan “musafir”, apalagi kalau menjalar dan membias ke masalah-masalah yang bersangkutan dengannya seperti: “Apakah *safar* (perjalanan) yang dilakukan itu bertujuan melakukan perbuatan maksiat pada Allah SWT seperti akan melakukan pembunuhan, pencurian dan berbagai jenis dosa lainnya atau tidak? Berapa kilometer jarak yang akan ditempuh oleh seseorang hingga dia dapat dikatakan musafir? Berapa lama batas orang tersebut meninggalkan rumah tinggalnya hingga dia dapat menggunakan ‘fasilitas’ musafir? Berapa lama seseorang akan tinggal di luar kota atau di luar negeri hingga orang tersebut dapat dikatakan seorang musafir? Apakah yang dijadikan patokan dalam menentukan hukum dalam masalah musafir dan fasilitasnya adalah jarak yang ditempuh atau waktu yang terpakai? Atau, kedua-duanya?”

Toh ini akan menimbulkan pelbagai masalah-masalah baru. Karena jawaban yang akan kita dengar dan baca dari para ulama atau para imam mazhab serta *argumen-argumen mereka* akan berbeda satu sama lain! Bukankah ada ucapan yang mengatakan bahwa: “Pandangan yang berbeda-beda atau argumen yang beragam dari para

ulama dibaca 'iktilaful 'ulama' dalam menentukan suatu hukum dan fatwa di dalam agama Islam adalah sebagai rahmat untuk umatnya!"

2. Sakit

Dalam kondisi seperti ini dalam mazhab Islam seperti Imam Malik membolehkan seseorang menjamak shalatnya jika dalam keadaan sakit. Sebagaimana hadis-hadis dari Rasulullah yang memberikan keringanan untuk orang yang bersafar, maka keadaan sakit jauh lebih berat dari musafir. Karena pada kondisi tersebut seseorang akan merasa berat melakukan ibadah salat (di setiap waktu salat) terlebih lagi bila sakit yang dideritanya cukup parah.

Ucapan-ucapan Nabi saw dalam hadis-hadisnya jelas menyatakan "Untuk meringankan umatnya dalam melaksanakan salat" maka kondisi sakit termasuk keadaan yang menyusahkan si penderita dalam menjalankan salat di setiap waktunya. Maka dari itu, Imam Malik membolehkan menjamak antara salat-salatnya.⁵

Ibnu Hajar dalam *Syarah al-Bukhari* menukil: "Sebagian ulama membolehkan menjamak salat di waktu sakit, dan pendapat ini dikuatkan (disetujui) oleh Imam Nawawi."⁶ Juga pendapat Ahmad (bin Hanbal) dan

⁵ Dari kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtasid*, Ibn Rusyud. Kitab *ash-Shalah*, juz 2, hal. 376. Editor: Asy-Syaikh Ali Muhammad 'Iwad dan asy-Syaikh 'Adil Ahmad Abdul Maujud. Dar al-Kutub al-'Alamiyah. Lebanon, cet. 1996.

⁶ *Fath al-Bari*, oleh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i, cet. Dar al-Ma'rifah, Beirut. 1379 H. Editor: Muhammad Fuad Abdul Baqi dan Muhibbiddin al-Khatib. juz 2, hal. 23. bab Mengakhirkan Salat Zuhur Hingga Waktu Ashar.

Ishaq⁷ begitu pula pendapat sebagian dari ulama mazhab Syafi'i⁸ yang mengkiaskan sakit dengan musafir. Sebagaimana Allah SWT telah memberikan keringanan pada kondisi sakit dan musafir ketika keduanya dibolehkan berbuka puasa dan pula dalam menggunakan fasilitas tayammum.⁹

Dalam kitab *'Ainy fi 'Umdah al-Qary* berkata 'Iyadh: "Menjamak antara salat yang dapat dijamak terkadang hukumnya "sunah" dan terkadang hukumnya "rukhsah". Adapun sunahnya ketika menjamak di Arafah dan Muzdalifah (buat yang tengah menunaikan ibadah haji). Adapun *rukhsah* yaitu mereka yang menjamak salatnya dalam kondisi musafir, sakit dan hujan."¹⁰ Begitu pula buat mereka yang menyusui bayi¹¹

Ibnu Taimiyah berkata: "Mazhab Ahmad (bin Hanbal) membolehkan menjamak antara dua salat jika sibuk

⁷. *Sunan at-Turmudzi*, oleh Muhammad bin Isa Abu Isa at-Turmudzi. cet. Dar al-Ihya at-Turats al-Arabi, Beirut. Editor: Ahmad Muhammad Syakir dan lain-lain, juz 1, hal. 354, bab Menjamak dalam Kondisi *Muqim*.

⁸. *Tuhfah al-Ahwadzi Syarah 'ala Sunan at-Turmudzi*, oleh Muhammad bin Abdurrahman Abu 'Ala, cet. Dar al-Kutub al-'Alamiyah. Beirut, juz 1, hal. 475-480, bab Menjamak Salat dalam Kondisi *Muqim*.

⁹. *Ibid.*, yang dimaksud dengan keringanan pada kondisi sakit dan musafir dalam Al-Qur'an ialah: *Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka puasa), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.* (QS. al-Baqarah: 184) Juga ayat: *Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir... kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci).* (QS. an-Nisa': 43)

¹⁰. *Ibid.*

¹¹. *At-Tamhid fi al-Muwaththa min al-Asanid*, oleh Abu Umar an-Namri, cet. Departemen Waqaf dan Divisi Islam, Maroko. 1387 H, juz 12, hal. 209-216.

bekerja seperti telah diriwayatkan oleh an-Nasa'i." Lalu dia melanjutkan: "Dibolehkan pula menjamak (antara dua salat) untuk para juru masak (ketering dan sejenisnya) serta para pembuat roti (makanan pokok—*pen.*) dan sejenisnya, dikhawatirkan waktu (salat-salatnya) akan membuat usahanya tidak terkendali dan rusak. Juga bagi mereka yang jika tidak menjamak salat-salatnya, maka usaha atau pekerjaannya akan menjadi gagal dan terlan-tar (maka dibolehkan bagi mereka menjamak salat-salatnya—*pen.*). Termasuk dalam koridor ini yaitu kaum pekerja serta para buruh dan petani yang disibukkan dalam mengatur irigasi bagi perkebunan dan sawahnya."¹²

3. Takut

Yang dimaksud dengan takut dalam masalah ini bukan sekedar takut yang sering dialami di setiap hari, tapi takut yang dimaksud adalah takut yang membuat hati dan jiwa terancam jika melakukan aktivitas dan rutinitas di luar atau takut seperti akan terjadinya bencana yang disebabkan oleh ulah manusia seperti peperangan, huru-hara, epidemi atau bencana yang timbul dari kehendak dan takdir Ilahi seperti bencana alam yang kian terjadi di bumi ini.

Di dalam hadis diriwayatkan:

¹² Dari Majalah *ath-Thaqafah al-Islamiyah*, edisi 76, tahun 1998, hal. 158, oleh Prof. Ratib Ahmad Abdul Wahid dari Suriah. Tajuk: "Menjamak antara Dua Salat dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunah serta Pendapat para Ulama Mazhab".

رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ فِي بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ
 الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
 قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
 جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ص)
 الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا،
 فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ

“Muslim telah meriwayatkan dalam *Shahih*-nya, pada bab Menjamak Antara Dua Shalat Dalam Kondisi Muqim, ia berkata, ‘Yahya bin Yahya telah memberitakan kepada kami, ia berkata, ‘Malik dari Abi Zubair, dari Sa‘id bin Jubair, dari Ibn Abbas, ia berkata, ‘Nabi saw salat Zuhur dan Ashar bersamaan, Maghrib dan Isya bersamaan, tidak dalam ketakutan dan tidak pula dalam safar.”

Dalam hadis ini tertera kata-kata “Tidak dalam keadaan takut” dan “tidak pula bersafar.”

Kalau keadaan tidak takut saja sudah boleh menjamak salat-salatnya, dari *manthuq*-nya (yang tersurat) hadis tadi apalagi kalau benar-benar dalam keadaan takut. Maka secara otomatis pasti boleh menjamak salat-nya dan lebih utama mendapatkan keringanan.

Sebagai contoh, jika dalam mendapatkan air untuk berwudhu harus menanggung resiko yang besar (seperti

keselamatan jiwa dan harta)¹³ maka Islam memberikan keringanan pada kondisi takut seperti ini agar mereka menggunakan fasilitas “tayammum” sebagai gantinya.

Agama Islam memberikan jalan alternatif bagi pemeluknya bahwa siapa saja yang merasakan dan mengalami suasana seperti itu, maka dalam menjalankan ibadahnya terutama salat, akan mendapat sejenis keringanan seperti dibolehkannya menjamak salat-salat fardhunya sesuai dengan ketetapan di atas tadi. Untuk jelasnya, insya Allah pada bab-bab yang akan datang, saya akan uraikan lebih lengkap lagi dalil-dalilnya.

4. Hujan

Dalam suasana seperti ini, Islam pun memberikan keringanan, yaitu dengan dibolehkan bagi pemeluknya menjamak salat-salat fardhunya. Dalam hadis:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

¹³ Kondisi seperti ini bisa saja terjadi pada siapa saja, contohnya jika seseorang yang tinggal terpencil dari keramaian kota, sedangkan tempat untuk mengambil air jauh dari rumahnya.

بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ:
مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ, قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ

“Abu Dawud berkata, ‘Utsman bin Abi Syaibah memberitahukan kepada kami, Abu Mu‘awiyah telah memberitahukan kepada kami, al-A‘masy telah memberitahukan kepada kami dari Habib, dari Sa‘id bin Jubair, dari Ibn Abbas, ia berkata, ‘Rasulullah saw telah menjamak antara salat Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya di Madina i bukan karena takut atau bukan karena hujan (*ghayr khauf wa la mathr*).”

Hadis di atas sama bentuk dan kriterianya dengan masalah takut. Insya Allah akan kami bicarakan pada bab-bab berikutnya. ❖



Bab 4

Menjamak Salat dengan atau Tanpa Uzur

Setelah kita membaca dari bab-bab yang baru saja kita lalui bahwa ada beberapa keringanan dalam Islam yang di antaranya adalah dibolehkan menjamak antara dua salat dengan uzur safar, sakit, takut dan hujan yang kesemuanya itu masuk dalam koridor *masyaqqah* atau keadaan yang menyulitkan.

Jika kita kembali pada kaidah ushul fiqih atau aturan dalam ilmu ushul fiqih yang menyatakan:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“(Keadaan) yang menyulitkan akan mendatangkan (solusi) keringanan.”¹

Maka sungguh agama ini betul-betul memberikan segala fasilitas kemudahan serta keringanan bagi peme-

¹. Salah-satu kaidah ilmu *ushul fiqih* yang disepakati.

luknya agar mereka tidak menjadi sulit dalam melakukan perintah-perintah Ilahi yang sifatnya bila perintah itu harus dijalankan maka akan menjadi susah dan berat dalam pelaksanaannya. Lebih-lebih lagi kalau kita tidak mampu melakukannya, maka itu bukan termasuk dalam ketentuan ajaran syariat.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak akan membebani hamba-Nya kecuali sesuai dengan kemampuannya.
(QS. al-Baqarah: 286)

Dengan demikian maka "kemudahan serta kerengangan" dalam agama akan selalu ada dan saling berdampingan bahu-membahu dengan kesulitan serta kesusahannya di saat mereka menjalankan aktivitas kehidupan.

Menjamak antara dua salat sebenarnya dalam agama Islam dibolehkan dalam pelaksanaannya baik itu disertai adanya sebab-sebab yang membolehkannya atau tidak ada sebab sama sekali. Dengan kata lain bahwa menjamak antara dua salat bisa dilakukan dengan adanya kesulitan atau dapat pula dilakukan dengan tidak ada kesulitan. Bahkan telah beredar hadis-hadis "*mutawatir*"² yang menceritakan bahwa Rasulullah saw telah menjamak dua salat; antara salat Zuhur dan Ashar, juga antara

² Hadis yang diriwayatkan oleh beberapa (banyak) sahabat hingga wajib diterima keabsahannya.

salat Maghrib dan Isya, baik dengan jamak *taqdim* dan atau jamak *ta'khir*, dalam keadaan hadir atau *muqim* (tidak bepergian) tanpa ada halangan apa pun. Hadis-hadis tersebut telah diriwayatkan dan diakui oleh para imam mazhab, para penulis kitab hadis, semua penulis kitab *Musnad* dan *Sunan*, penulis kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab sejarah. Pendapat ini pun diakui oleh berbagai aliran serta mazhab Islam seperti aliran dan mazhab Syiah misalnya yang merupakan guru atau sesepuh³ dari mazhab-mazhab Islam yang ada dan tersebar sekarang ini. Contohnya seperti mazhab al-Hanafiyah, as-Syafi'iyah, al-Malikiyah, al-Hanbaliyah. Dari banyaknya hadis-hadis seputar masalah ini yang diriwayatkan oleh mereka, hingga masalah ini hampir mencapai peringkat "ijmak".⁴

Pada halaman-halaman berikut ini insya Allah akan saya paparkan pendapat para ulama mazhab serta bukti-bukti otentik dari hadis-hadis Nabawi yang kesemuanya itu sengaja saya haturkan untuk para pembaca yang budi-man agar dalam menjalankan ritual keagamaan terutama ibadah salat yang diibaratkan sebagai "tiang agama" dapat lebih leluasa dalam pelaksanaannya, panjang masa waktunya, bersahaja dalam mendirikannya walaupun di tengah-tengah kita disibukkan oleh kegiatan rutinitas atau lainnya.

³ Secara historis memang aliran Syiah adalah aliran pertama dalam agama Islam. Kata *syiah* berarti pengikut. Yang dimaksud adalah: "Mereka yang mengikuti ajaran Nabi saw, ajaran keluarga Nabi, serta keturunan beliau".

⁴ Kesepakatan para ulama.

Pendapat para Ulama Mazhab

Pendapat Mazhab al-Hanafiyah.⁵

Mazhab al-Hanafiyah berpendapat bahwa: "Menjamak antara dua salat (yaitu Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya) tidak boleh dilakukan dengan alasan apa pun kecuali di dua tempat yaitu di padang Arafah dan Muzdalifah. Di mana kedua tempat tersebut termasuk daerah yang harus dikunjungi oleh mereka yang sedang menunaikan manasik haji. Jadi izin menjamak dua salat hanya diperuntukkan pada mereka yang sedang menunaikan manasik haji. Itu pun hanya dilakukan di Arafah dan Muzdalifah saja."

Sebenarnya pendapat ini mendapat tanggapan yang beragam dari para ulama keseluruhan. Bahkan menurut Imam Nawawi, bahwa beberapa pengikutnya Abu Hanifah (al-Hanafiyah) pun tidak sependapat dengan ketentuan ini. Para pengikut Abu Hanifah justru mengakui tentang adanya hadis yang membolehkan menjamak antara dua salat. Hanya saja mereka mengartikan hadis-hadis (yang membolehkan menjamak dua salat) tersebut

⁵ Pendiri mazhab ini adalah Imam Abu Hanifah. Namanya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauthi dari penduduk Kabil yang lahir tahun 80 H dan wafat tahun 150 H. Lihatlah buku *al-Imam ash-Shadiq wal Mazhahibul Arba'ah* karya Syaikh Asad Haidar. Di dalamnya Anda akan mendapatkan biografi Abu Hanifah pada halaman 287 sampai 346. Dia pernah belajar dan berguru pada salah seorang tokoh imam Syiah yang terpiawai di zamannya dan juga cucu Nabi Muhammad saw yaitu Imam Ja'far ash-Shadiq as. Hingga Abu Hanifah pernah berkata, "Kalau bukan karena dua tahun (aku duduk dan berguru pada Imam Ja'far ash-Shadiq as—*pen.*) maka niscaya binasalah Nu'man." Nu'man adalah nama asli dari Abu Hanifah.

dengan istilah “jamak shuri” atau jamak kiasan saja dan bukan jamak yang sebenarnya. Dengan kata lain, bahwa hadis tersebut dalam praktiknya memang tampak seperti menjamak, padahal pelaksanaannya tidak. Seperti jika seseorang ingin menjamak salat Zuhur dengan Ashar, maka orang tersebut melaksanakan salat Zuhurnya di penghujung waktu Zuhur (di akhir waktu Zuhur). Usai ia mengucapkan salam dari salat Zuhurnya setelah beberapa saat, dibaca “menit”, lalu tibalah waktu salat Ashar maka orang tersebut langsung berdiri dan menuaikan salat Ashar.

Kalau kita perhatikan antara salat Zuhur dan Ashar yang dikerjakan, tidak ada pemisahannya. Seolah-olah orang tersebut melaksanakan kedua salatunya secara berdampingan langsung (dijamak) dan tanpa dipisah. Itulah yang oleh para pengikut Abu Hanifah dinamakan dengan istilah “jamak shuri” tadi.

Pendapat ini ditolak oleh sebagian ulama, antara lain Imam al-Haramain.⁶ Dia berkata: “Dalam menjamak antara dua salat terdapat hadis-hadis yang sangat banyak

⁶ Imam al-Haramain adalah Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini yang dinisbahkan kepada kampung Juwain, yaitu sebuah tempat di pinggiran Naisabur. Ia adalah salah seorang fuqaha Syafi'iyah dan guru al-Ghazali dan juga guru-guru para ulama fiqh, adab dan ushul. Gelar Haramain adalah karena ia pernah beri'tikaf di Mekah selama empat tahun dan di Madinah al-Musyarrifah. Ia pernah mengajar serta menjadi Mufti beberapa saat di sana. Oleh karena alasan inilah ia dipanggil sebagai Imam al-Haramain. Ia meninggal di Naisabur tahun 478, dengan jumlah murid lebih dari empat ratus orang. Mereka telah mewarisi banyak sekali darinya sebagaimana telah dituturkan oleh penduduk Naisabur. Pasar-pasar ditutup saat meninggalnya beliau.

dan sudah tidak ada jalan lagi bagi mereka yang mencoba *mentakwilkannya*".⁷ Mereka menolak dengan berbagai dalih dalam mentakwilkan arti dari hadis-hadis jamak.

Di antaranya mereka berkata: "Pembelokan arti hadis-hadis Nabi yang dengan tegas dan gamblang serta tidak membutuhkan penafsiran lagi mengenai tujuan apalagi dengan menyebutkan '*illah* dibaca "alasan" tidak dapat diterima lagi. Karena perbuatan Nabi saw tersebut dilakukan dan diperuntukkan pada umatnya agar (salat) tidak menjadi beban di kemudian hari kelak. Pada kenyataannya, Rasulullah saw menjamak antara dua salat itu bukan karena adanya sesuatu atau disebabkan karena terjadinya sesuatu juga bukan karena akibat dari sedang melaksanakan sesuatu. Tapi alasan Nabi saw cukup jelas sekali yaitu "Untuk meringankan beban umatnya di kemudian hari kelak". Sabda beliau saw ini dapat dicerna dan dipahami oleh mereka yang bijak dan awam."⁸

Pendapat Mazhab al-Malikiyah

رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي (الْمَوْطَأَ) بِشَرْحِ مُحَمَّدٍ
الزُّرْقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ بْنِ أَبِي الزُّبَيْرِ

⁷ Maksudnya; bahwa hadis-hadis dari Nabi saw mengenai dibolehkannya menjamak antara dua salat dengan dan tanpa uzur jumlahnya sangat banyak sekali dan sangat kuat posisinya, hingga tidak ada celah sama sekali bagi siapa saja yang akan mencoba melencengkan arti hadis-hadis tersebut dari makna yang sebenarnya.

⁸ *Haula ash-Shalah wa al-Jama' Baina Faridhatain*, oleh asy-Syaikh Abdullatief al-Baghdadi.

الْمَكِّي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ
 قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ص) الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا،
 وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ.
 قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ

“Imam Malik bin Anas⁹ Dalam kitab *al-Muwaththa*¹⁰ telah meriwayatkan dengan *Syarah Muhammad az-Zarqani*, ia berkata, ‘Diberitahukan kepadaku dari Malik, dari Ibnu Abi Zubair al-Makki, dari Sa‘id bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas, bahwa ia telah berkata, ‘Rasulullah saw telah melakukan salat Zuhur dan Ashar secara bersamaan, Maghrib dan Isya secara bersamaan, tidak dalam (keadaan) ketakutan dan tidak pula dalam perjalanan.’ (Lalu) Imam Malik berkomentar: ‘Saya kira itu sepertinya dalam (kondisi) hujan.’”¹¹

⁹ Iman Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah tahun 93 H. Beliau berasal dari Kabilah Yamaniah. Sejak kecil beliau rajin menghadiri majlis-majlis ilmu, beliau sejak kecil telah menghafal Al-Qur’an. Beliau belajar dari para sahabat dan tabi’in, hingga ia tumbuh menjadi ulama terkemuka terutama di bidang fiqh. Malik adalah orang yang paling mengerti di bidang hadis di Madinah saat itu. Paling mengetahui tentang keputusan-keputusan Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Aisyah ra. Atas dasar itulah ia memberikan fatwa. Dia sangat berhati-hati dalam berfatwa. Terlebih dahulu, dia pasti mengadakan cross check pada ulama ulama sezamannya yang berjumlah 70 ulama dalam memutuskan fatwa. Dia wafat pada usia 86 tahun. (Kitab *Fiqih Lima Mazhab*, bab *Malik bin Anas*).

¹⁰ Juz 2, hal., 290. hadis no. 300.

¹¹ *Al-Muwaththa*, juz 1, 2294, *Syarah az-Zarqani*.

Ini adalah contoh takwil kedua terhadap hadis-hadis jamak, yang sebelumnya mereka mentakwilkan dengan istilah *jamak shuri* dari hasil riset rekaan dan dugaan.

Perhatikanlah ucapan Imam Malik:

“Aku mengira bahwa salat yang dijamak oleh Nabi kala itu dalam kondisi hujan.” Sayangnya, Imam Malik tidak menjelaskan pada kita apakah hujan yang dimaksud adalah hujan lebat atau sekedar gerimis? Apakah di Madinah kala itu betul-betul hujan atautkah sekedar menduga-duga? *Wallahu a‘lam bi ash-Shawab*.

Padahal Imam Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad*-nya meriwayatkan:

“Tidak dalam kondisi takut dan pula tidak dalam kondisi hujan.” Maka, akankah Imam Malik mengomentari hadis ini dengan ucapan: “Menurut saya itu seperti-nya dalam (kondisi) safar!”

Pada halaman-halaman berikut, kita dapat menyaksikan bahwa pendapat dibaca “dugaan” Imam Malik akan tertolak secara mutlak dan telak oleh hadis-hadis yang menyatakan alasan Rasulullah saw melakukan hal yang demikian serta tujuannya.¹²

¹² Bagi siapa yang ingin mendalami masalah ini silakan baca: *Syarah al-Muwaththa* oleh Muhammad bin Abdulbaqi az-Zargani, cet.akan Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, Beirut, tahun 1411 H. juz 1, hal. 417, dan buku: *at-Tamhid fi al-Muwaththa min al-Asanid*, oleh Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdulbar an-Namri. Penerbit: Departemen Waqaf dan Divisi Islam, Maroko, 1387 H, juz 12, hal. 209-216.

Pendapat Mazhab asy-Syafi'iyah.

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i¹³ berkata dalam kitabnya *al-Umm* pada topik *Perbedaan Waktu*: "Ketika Rasulullah saw menjamak shalatnya di Madinah dalam kondisi aman (bukan peperangan) dan juga dalam kondisi beliau bermuqim (tidak bepergian). Maka pastilah hal itu akan berlawanan dengan hadis-hadis Ibn Abbas yang menyebutkan waktu-waktu salat¹⁴ yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi saw yang berjumlah lima waktu yang secara kebetulan hadis-hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibn Abbas.¹⁵ Imam Syafi'i melanjutkan: 'Kami menyimpulkan bahwa jamak tersebut yang terjadi dalam kondisi hadir (tidak bepergian) pastilah ada penyebabnya (*'illah*). yaitu dalam kondisi hujan, *wallahu a'lam*. Karena; dalam kondisi seperti itu terdapat sebuah

¹³ Imam Syafi'i adalah Imam pendiri mazhab Syafi'i. Namanya Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Gazzah (Palestina sekarang) tahun 150 H. Belajar pada ulama-ulama hadis di Mekah. Usia 20 tahun dia meninggalkan Mekah untuk belajar ilmu fiqh dari Imam Malik, kemudian dia berangkat ke Irak dan belajar pada murid-murid Abu Hanifah. Setelah wafat Imam Malik (179 H) beliau pergi ke Yaman untuk mengajar di sana, diangkat oleh Harun ar-Rasid sebagai guru di Baghdad, setelah itu beliau dikenal secara lebih luas. Tahun 198 H. beliau berangkat ke Mesir dan mengajar di masjid Amr bin Ash dan dia wafat di sana. (kitab *Fiqih Lima Mazhab*, bab Imam Syafi'i).

¹⁴ Yang dimaksud ialah waktu-waktu salat yang pernah dipaparkan oleh malaikat Jibrail as, seperti penentuan waktu pelaksanaannya, sebagaimana ada dan tertera dalam hadis-hadis Nabi. Contohnya waktu salat Maghrib misalnya bila matahari sudah terbenam. Waktu salat Ashar; ketika panjang bayangan kita sama dengan panjangnya badan kita. Dan seterusnya.

¹⁵ Hadis-hadis jamak antar dua salat periwayatannya tidak hanya diriwayatkan oleh Ibn Abbas saja, bahkan telah diriwayatkan oleh para sahabat lain. Pada halaman-halaman berikut insya Allah kami akan paparkan hadis-hadisnya.

'illah masyaqqah (kesulitan), sebagaimana jamak dalam keadaan safar (perjalanan) terdapat *'illah masyaqqah* pula. Menurut kami, jamak tersebut dilakukan karena adanya hujan.”¹⁶

Dapat disimpulkan dari ucapan Imam Syafi'i adalah pengakuannya tentang bagaimana Rasulullah saw telah menjamak antara dua salat di Madinah dalam kondisi aman dan tidak bepergian. Hanya saja, menurut prediksi Imam Syafi'i, bahwa jamak Nabi antara dua salat tersebut bertentangan dengan (hadis-hadis) *ifrad* (yaitu hadis-hadis yang memisahkan salat pada setiap waktunya). Karena dua riwayat tadi saling bertentangan makna dan hakikatnya, tergeserlah hadis-hadis yang membolehkan jamak secara mutlak yang telah diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Imam Syafi'i berargumen bahwa Rasulullah saw melakukannya dalam kondisi hujan. Karena dalam kondisi tersebut, terdapat sebuah *'illah masyaqqah* atau dibaca “kesulitan”.

Sebenarnya, tidak ada pertentangan antara hadis-hadis *jamak* dengan hadis-hadis pemisahan *ifrad*. Semuanya merupakan sebuah sunah yang kokoh dan akurat dari Nabi saw. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dan juga para sahabat Nabi lainnya tentang pembagian waktu-waktu salat dimaksudkan sebagai penjelasan waktu salat secara terperinci. Adapun hadis-hadis Ibn Abbas dan juga yang lainnya tentang

¹⁶ Kesimpulan ucapan Imam asy-Syafi'i, juz 4, hal. 65--pen.

jamak antara dua salat tanpa harus ada penyebab bepergian atau rasa takut adalah bertujuan untuk menjelaskan bahwa waktu kedua salat (Zuhur-Ashar, Maghrib-Isya) adalah waktu yang dapat digabung (*isyтираq*) atau (*sharing time*) sebagai bentuk kelonggaran bagi umat Muhammad saw dalam menjalankan salat di tengah-tengah kesibukan mereka.¹⁷ Berikut ini adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh asy-Syafi'i. Ath-Thahawi berkata:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ
(أَيُّ الشَّافِعِيِّ) قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَتَانَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ
ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِالْمَدِينَةِ
ثَمَانِيَةَ جَمِيعًا وَ سَبْعَ جَمِيعًا. قُلْتُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ:
أَظْنُهُ آخِرَ الظُّهْرِ وَ عَجَلَ الْعَصْرِ، آخِرَ الْمَغْرَبِ وَ
عَجَلَ الْعِشَاءِ، قَالَ: وَ أَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ.

“Telah memberitahukan kepada kami Isma‘il bin Yahya, telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin idris (Syafi‘i) ia berkata, ‘Telah memberitahukan kepada kami Amr bin Dinar, ia berkata, ‘Jabir bin Zaid

¹⁷ *Haula as-Shalah wa al-Jama' baina Faridhatain*, oleh asy-Syaikh Abdullatief al-Baghdadi.

telah memberitakan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Ibn Abbas berkata, 'Saya salat bersama Rasulullah saw di Madinah delapan bersamaan dan tujuh bersamaan.' Saya berkata kepada Abu asy-Sya'tsa, 'Saya 'kira' beliau (saw) telah mengakhirkan waktu Zuhur dan menyegerakan waktu Ashar, mengakhirkan waktu Maghrib dan menyegerakan waktu Isya.' Ia menimpali, 'Saya juga mengira begitu.'"¹⁸

Pendapat Mazhab al-Hanbaliyah

Imam Ahmad bin Hanbal¹⁹ dalam *Musnad*-nya telah meriwayatkan dengan *Syarah Ahmad Muhammad Syakir*, ia berkata,

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرُو: قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَ سَبْعًا جَمِيعًا. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظَنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَ عَجَّلَ الْعَصْرَ، أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَ عَجَّلَ الْعِشَاءَ، قَالَ: وَ أَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ

¹⁸ *Izalatul Khathar*, hal. 139. dari kitab *Haula ash-Shalah*.

¹⁹ Dia adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal asy-Syaibani. Dilahirkan di Baghdad tahun 164 H. Sejak kecil dia menuntut ilmu di mana Baghdad saat itu sebagai pusat Ilmu. Beliau mulai belajar bahasa Arab, Al-Qur'an, hadis, sejarah, dan seterusnya. Belajar pada Imam Syafi'i di kota Basrah. Beliau mempunyai kitab hadis yang dinamakan *Musnad*. Wafat di Baghdad tahun 241 pada usia 77 tahun. (kitab *Fiqih Lima Mazhab*, bab *Imam Ahmad*).

“Sufyan telah memberitahukan²⁰ kepada kami, Amr telah berkata, ‘Telah memberitahukan kepada kami Jabir bin Zaid bahwa ia pernah mendengar Ibn Abbas berkata, ‘Saya salat bersama Rasulullah saw di Madinah delapan bersamaan dan tujuh bersamaan.’ Saya berkata kepada Abu asy-Sya’tsa, ‘Saya ‘kira’ beliau (saw—*pen.*) telah mengakhirkan waktu Zuhur dan menyegerakan waktu Ashar, mengakhirkan waktu Maghrib dan menyegerakan waktu Isya.’ Ia menimpali ucapan tadi, ‘Saya juga mengira begitu.’” Pensyarah Ahmad Muhammad Syakir berkata, “Isnadnya sahih.”²¹

Yang dimaksud dalam hadis tadi ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَ سَبْعًا جَمِيعًا delapan secara bersamaan dan tujuh secara bersamaan ialah: Melakukan salat Zuhur dan Ashar (delapan rakaat) secara bersamaan dalam satu waktu, pula mengerjakan salat Maghrib dan Isya dalam satu waktu (tujuh rakaat).

Dalam *Musnad* itu pun, dia berkata:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ
الْجَمْعِيِّ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ

²⁰ Hadis no. 1818.

²¹ Yang dimaksud dengan kata-kata “isnadnya sahih” adalah: Pembawa dan periwayat hadis ini adalah orang-orang jujur dan dapat dipertanggung jawabkan riwayatnya.

إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي الْمَدِينَةِ
مُقِيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ سَبْعًا وَثَمَانِيًا

“Telah memberitahukan kepadaku Muhammad bin Utsman bin Shufyan bin Umayyah al-Jamhi, ia berkata, ‘al-Hakam bin Aban ia memberitahukan dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, ia berkata, ‘Rasulullah saw melakukan salat di Madinah dalam kondisi *muqim* dan tidak musafir tujuh dan delapan.’” Pensyarah mengatakan, “Isnadnya sahih.”²²

Masih dalam *Musnad* tersebut, ia mengatakan,

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ
جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ
(ص) يَنْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمَدِينَةِ
فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. قِيلَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: وَمَا أَرَادَ
ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتُهُ

“Telah memberitahukan kepada kami²³ Yahya, dari Syu‘bah, memberitahukan kepada kami Qatadah, ia berkata, ‘Saya pernah mendengar Jabir bin Zaid, dari Ibn

²² *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 3, hal. 283, cet. Darul Ma‘arif, Mesir, hadis no. 1929

²³ Hadis no. 1852.

Abbas, ia berkata, ‘Rasulullah saw pernah menjamak antara Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya di Madinah tanpa ada takut dan tanpa ada hujan. Ditanyakan kepada Ibn Abas, ‘Apa yang menyebabkan Nabi melakukan hal seperti itu?’ Ia berkata, ‘Ia menghendaki agar umatnya tidak merasa kesulitan (kelak).’” Pensyarah mengatakan, “Isnadnya sahih.”

Salat yang dijamak dalam pelaksanaannya tersebut terjadi di kota Madinah tempat bermukimnya Nabi saw atau dalam kondisi Nabi *muqim*, bukan musafir dan juga tidak dalam kondisi takut dan tidak pula dalam kondisi hujan. Alasan penjamakan tersebut jelas terungkap dalam hadis tadi yaitu: “Untuk mempermudah umatnya di kemudian hari kelak.”

Dalam *Musnad* tersebut juga dia berkata,

حَدَّثَنَا يُوَيْسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي بَنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ
يَعْنِي ابْنَ خُرَيْتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ:
خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ عَصْرِ حَتَّى غَرُبَتِ
الشَّمْسُ وَ بَدَتْ النُّجُومُ، وَ عَلَّقَ النَّاسَ يُنَادُونَهُ:
"الصَّلَاةُ"، وَفِي قَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَجَعَلَ يَقُولُ:
"الصَّلَاةُ، الصَّلَاةُ"، قَالَ: فَغَضِبَ وَ قَالَ: أَتَعْلَمُنِي
بِالسُّنَّةِ؟ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ

الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَوَجَدْتُ
فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ،
فَوَفَّقَهُ

“Yunus telah memberitakan²⁴ kepada kami, Hammad, yakni Ibnu Zaid memberitakan kepada kami, dari Zubair, yakni Ibnu Khurait, dari Abdullah bin Syaqq, ia berkata, ‘Pada suatu hari Ibn Abbas berkhotbah setelah Ashar sampai mata hari tenggelam dan mulai muncul bintang-bintang (gelap) Orang-orang mulai berkomentar seraya memanggil-manggilnya, (telah tiba waktu) salat! Di antara orang-orang tersebut ada seseorang dari Bani Tamim dan ia berkata, ‘salat, salat!’²⁵ Maka (Ibn ‘Abbas) marah dan menjawab, ‘Apakah Anda hendak mengajari aku sunah Nabi? Saya telah menyaksikan Rasulullah saw menjamak antara Zuhur dan Ashar, antara Maghrib dan Isya.’ Abdullah berkata, ‘Saya merasa ada ganjalan atas (ucapannya Ibn Abbas) tadi, maka saya menemui Abu Hurairah dan saya menanyainya (tentang dibolehkan menjamak antara dua salat) lalu dia pun (Abu Hurairah) membenarkannya.’”

Pensyarah itu mengatakan, “Isnadnya sahih dan hadis tersebut telah diriwayatkan oleh Muslim.”

²⁴ Hadis no. 2156.

²⁵ Ucapan tersebut untuk mengingatkan Ibnu Abbas yang sedang berkhotbah agar menghentikan khotbanya dengan berteriak “Salat, salat” karena waktu Maghrib sudah berlalu.

Sayid Abdul Husain Syarafuddin al-Musawi²⁶ (semoga Allah merahmatinya) mengomentari terhadap kejadian ini dalam kitabnya *Masail Fiqhiyyah*, ia berkata, “Di antara kehinaan dunia bagi Allah SWT, dan kehinaan keluarga Nabi di mata mereka (kaum Arab) dibaca, ‘Quraisy’; adalah adanya sesuatu yang membekas pada dada-dada mereka dari pernyataan dan ucapan Ibnu Abbas (padahal ia adalah *hibrul ummah* atau orang alimnya umat dan juga dia sebagai anak paman Nabi saw) namun mereka masih tidak yakin dan tidak percaya dengan meminta klarifikasi serta konfirmasi pada Abu Hurairah!²⁷ Yang lebih aneh dan mengherankan lagi ialah, mereka tetap menolak hadis menjamak antara dua salat walaupun setelah mendapat legalisasi pembenaran dari (sesepuh mereka—*pen.*) Abu Hurairah.”²⁸

Masih dalam *Musnad* tersebut, ia berkata,

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ
عَبَّاسٍ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ص) ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَ
سَبْعًا جَمِيعًا

²⁶ Dia adalah ulama besar kelahiran Lebanon, dia banyak menulis buku-buku yang di antaranya adalah: buku *Dialog Sunnah-Syiah*. Silahkan baca karya-karyanya yang sangat berharga.

²⁷ Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang masuk Islam setelah perang Khaibar atau kurang lebih satu tahun delapan bulan sebelum Nabi saw wafat. Silahkan baca: *Menggugat Abu Hurairah*, Pustaka Zahra, Jakarta.

²⁸ *Masail Fiqhiyyah*, Sayid Abdul Husain Syarafuddin, hal. 6, bab Menjamak Antara Dua Salat.

“Husain memberitahukan kami, Syu‘bah memberitahukan kepada kami, ia berkata, ‘Amr bin Dinar memberitahukan kepadaku, ia berkata, ‘Amr bin Dinar berkata: ‘Saya pernah mendengar Jabir bin Zaid berkata, ‘Saya pernah mendengar Ibn Abbas berkata, ‘Rasulullah saw salat delapan bersamaan dan tujuh bersamaan.’” Pensyarah itu mengatakan, “Isnadnya sahih.”²⁹

Dalam *Musnad* tersebut juga, ia berkata,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ وَلَا
خَوْفٍ. قَالَ: قُلْتُ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ: وَلِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟
قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ

“Dari Ibn Abbas, ia berkata, ‘Nabi saw menjamak antara Zuhur dan Ashar di Madinah, tanpa safar dan takut.’ Ia berkata, ‘Saya berkata kepada Abu Abbas (Ibnu Abbas—*pen.*), ‘Untuk apa beliau melakukan demikian itu?’ Ia menjawab, ‘Beliau menghendaki agar tidak membebani seorang pun dari umatnya.’” Pensyarahnya mengatakan, “Isnadnya sahih.”³⁰

Dalam *Musnad* tersebut juga, ia berkata,

²⁹ *Al-Musnad*, juz 4, hal.154, hadis no. 2426.

³⁰ *Al-Musnad*, juz 4, hal.191, hadis no. 2567.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
 دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى سَبْعًا جَمِيعًا وَ
 ثَمَانِيًا جَمِيعًا

“Muhammad bin Ja‘far memberitahukan kepada kami. Syu‘bah memberitakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Zaid, dari Ibn Abbas, dari Nabi saw sesungguhnya beliau salat tujuh bersamaan dan delapan bersamaan.”

Pensyarahnya mengatakan, “Isnadnya sahih.”³¹

Dalam *Musnad* tersebut, ia berkata,

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ
 مَوْلَى التَّوَّامَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ
 (ص) بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي
 غَيْرِ مَطَرٍ وَلَا سَفَرٍ. قَالُوا: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، مَا أَرَادَ
 بِذَلِكَ؟ قَالَ: التَّوَسُّعُ عَلَى أُمَّتِهِ

“Yahya memberitahukan kepada kami, dari Dawud bin Qais, ia berkata, ‘Shaleh memberitakan kepada kami

³¹ *Al-Musnad*, juz.4, hal. 201, hadis no. 2451.

dari Ibn Abbas, ia berkata, ‘Rasulullah saw menjamak antara Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya tanpa hujan dan tanpa safar.’ Mereka bertanya, ‘Wahai Ibn Abbas, apa yang beliau inginkan dengan itu?’ Ia menjawab, ‘Kelapangan pada umatnya.’” Pensyarahnya mengatakan, “isnadnya sah.”³²

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) ثَمَانِيًا
جَمِيعًا وَ سَبْعًا جَمِيعًا، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَا فَعَلَ
ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ

“Dari Ibn Abbas, ia berkata, ‘Aku pernah salat bersama Nabi saw delapan secara bersamaan dan tujuh secara bersamaan. Ditanyakan kepada Ibn Abbas, ‘Mengapa beliau melakukannya seperti itu?’ Ia berkata, ‘Ia (saw) menjawab, ‘Agar tidak membebani umatnya (kelak).’”³³

Dalam *Musnad* tersebut, ia berkata,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَيْنَ الظُّهْرِ
وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ
خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟
قَالَ: كَيْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ

³² *Al-Musnad*, juz 5, hal. 81, hadis no. 3065.

³³ Hadis no. 3095.

“Waki’ telah memberitakan kepada kami, al-A‘masy telah memberitakan kepada kami dari Habib bin Abi Tsabit, dari Sa‘id bin Jubair, dari Ibn Abbas, ia berkata, ‘Rasulullah saw telah menjamak antara Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya di Madinah tanpa hujan dan tanpa takut.’ Saya bertanya kepada Ibn Abbas, ‘Untuk apa beliau melakukan demikian?’ Ia menjawab, ‘Agar tidak memberatkan umatnya.’” Pensyarahnya mengatakan, “Isnadnya sah.”³⁴

Dalam *Musnad* itu juga ia berkata,

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَنَّبَانَا لَيْثٌ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ

“Isma‘il memberitakan kepada kami, Laits memberitakan kepada kami dari Thawus, dari Ibn Abbas, ‘Sesungguhnya Nabi saw menjamak Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya dalam safar dan dalam kondisi hadhir.’”³⁵ Pensyarahnya mengatakan, “Isnadnya adalah sah.”

Dalam *Musnad* itu juga ia berkata,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا

³⁴ *Al-Musnad*, juz 5, hal. 113, hadis no. 3152.

³⁵ Hadis no. 3223.

Dari Ibn Abbas, ia berkata: “Aku salat dibelakang Rasulullah (bermakmum—*pen.*) delapan secara bersamaan dan tujuh secara bersamaan.”³⁶

Pendapat para Ahli Hadis

Hadis-hadis yang Diriwayatkan oleh al-Bukhari.³⁷

رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِشَرْحِ الْكِرْمَانِيِّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ،
عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ (ص) صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا، الظُّهْرَ وَ
الْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. فَقَالَ أَيُّوبُ: لَعَلَّهُ فِي
لَيْلَةٍ مُطِيرَةٌ؟ قَالَ: عَسَى

“Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya telah meriwayatkan dengan syarah dari al-Kirmani. Ia berkata, ‘Telah memberitahukan kepada kami Nu‘man, ia berkata, ‘Hamam yakni Ibnu Zaid memberitakan kepadaku dari Amr bin

³⁶. Hadis no. 3288.

³⁷ Al-Bukhari adalah Abu Abdullah, Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari al-Farisi. Ia dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 dan meninggal di dekat Samarkhan tahun 256. Lihat biografi dan catatan terhadap *Shahih*-nya, jumlah hadis-hadisnya, sebab pengumpulannya dan yang lain-lainnya yang berkaitan dengan topik ini dalam buku *Adhwau ‘ala Sunnah al-Muhammadiyah*, karya Mahmud Abu Rayyah, hal. 247-256, dan buku *al-Imam ash-Shadiq wal Mazhab al-Arba‘ah*, juz 2, hal. 294.

Dinar, dari Jabir bin Zaid, dari Ibn Abbas, 'Sesungguhnya Nabi saw melakukan salat di Madinah tujuh dan delapan, Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya.' Ayub berkata, 'Mungkin itu (terjadi) pada suatu malam yang sedang hujan lebat, ia menimpali, 'Mungkin saja.'"³⁸

رَوَى الْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي صَحِيحِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ،
 قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ:
 صَلَّى النَّبِيُّ (ص) سَبْعًا وَثَمَانِيًا

"Al-Bukhari juga telah meriwayatkan dalam *Shahih*-nya: 'Adam telah memberitahukan pada kami, ia berkata, 'Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Amr bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Nabi saw melakukan salat tujuh dan delapan.'"³⁹

رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو
 أَيُّوبَ وَابْنُ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ): صَلَّى النَّبِيُّ
 (ص) الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

"Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Shahih*-nya, ia berkata, 'Ibnu Umar, Abu Ayub, dan Ibn Abbas ra berkata, 'Nabi saw telah salat Maghrib dan Isya, (yakni

³⁸ *Shahih Bukhari*, bab Mengakhirkan Salat Zuhur ke Ashar, juz 4, hal. 19. Lihat juga kitab *Fath al-Bary*, oleh Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fadhl al-Asqalani asy-Syafi'i, cet. Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1379 H. Editor: Muhammad Fuad Abdul Baqi, Muhibbiddin al-Khatib, juz 2, hal. 23, bab Mengakhirkan Salat Zuhur Hingga Waktu Ashar.

³⁹ *Shahih Bukhari*, hadis no. 529.

beliau telah menjamak keduanya di salah satu waktunya—*pen.*).” Pensyarahnya berkata, “Abu Ayub adalah Abu Ayub al-Anshari.”

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ (ص) ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَ سَبْعًا جَمِيعًا. قُلْتُ
يَا أَبَا الشَّعَثَاءِ: أَظْنُهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَ عَجَّلَ الْعَصْرَ، وَ
عَجَّلَ الْعِشَاءَ وَ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ، قَالَ: وَ أَنَا أَظْنُهُ

“Ibn Abbas ra berkata, ‘Saya salat bersama Rasulullah saw delapan bersamaan dan tujuh bersamaan.’ Saya berkata wahai Aba asy-Sya’tsa, ‘Saya ‘kira’ beliau (saw—*pen.*) telah mengakhirkan waktu Zuhur dan menyegerakan waktu Ashar, dan menyegerakan waktu Isya mengakhirkan waktu Maghrib.’ Ia menimpali, ‘Saya juga mengira begitu.’”⁴⁰

Hadis-hadis yang Diriwayatkan oleh Muslim⁴¹

رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ فِي بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ
الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

⁴⁰ *Shahih Bukhari*, hadis no. 1103.

⁴¹ Ia adalah Abul Hasan Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyiri an-Naisaburi. Ia dilahirkan di Naisabur pada tahun 204, dan meninggal di sana pada tahun 268 Hijriyyah. Lihatlah biografinya dalam buku *Adhwa' ala Sunnah al-*

جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ص)
الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا،
فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ

“Muslim telah meriwayatkan dalam *Shahih*-nya, pada bab *Jamak antara Dua Salat dalam Kondisi Hadir*. Ia berkata, ‘Yahya bin Yahya telah memberitakan kepada kami, ia berkata, ‘Saya mendengar dari Malik dari Abi Zubair, dari Sa‘id bin Jubair, dari Ibn Abbas, ia berkata, ‘Nabi saw salat Zuhur dan Ashar bersamaan, Maghrib dan Isya bersamaan, tidak dalam keadaan takut dan tidak pula dalam safar.’”⁴²

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَعَوْنُ بْنُ سَلَامٍ جَمِيعًا عَنْ
رُهَيْبٍ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا رُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو
الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ، فِي
غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا
لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي
فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ

Muhammadiyah, hal. 254, di bawah tema “Muslim dan Bukunya”. *Al-Imam ash-Shadiq wal Mazhabul Arba'ah*, juz 2, hal. 293.

⁴² *Shahih Muslim*, juz.1, hal. 264, bab *Jamak antara Dua Salat dalam Keadaan Hadir*, hadis no. 1146.

Ahmad bin Yunus dan ‘Aun bin Salam bersamaan memberitakan kepada kami dari Zuhair, Ibnu Yunus berkata, “Zuhair memberitakan kepada kami, Abu Zubair memberitakan kepada kami, dari Sa‘id bin Jubair, dari Ibn Abbas, ia berkata, ‘Rasulullah saw salat Zuhur dan Ashar bersamaan di Madinah tidak dalam keadaan takut dan tidak pula dalam safar. Abu Zubair berkata: ‘Saya bertanya pada Sa‘id, ‘Kenapa beliau melakukan demikian?’ Ia menjawab, ‘Saya pernah bertanya kepada Ibn Abbas sebagaimana Anda bertanya padaku, dan ia menjawab, ‘Beliau menghendaki agar tidak ada seorang pun dari umatnya yang terbebani.’”⁴³

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٌ قَالَا:
 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٌ، وَ أَبُو سَعِيدٍ
 الْأَشْجِيُّ، وَ اللَّفْطُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،
 كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ
 سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ
 (ص) بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ،
 فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. وَفِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ قَالَ:
 قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَيْ لَا يُخْرَجَ

⁴³. Hadis no. 1147.

أُمَّتُهُ. وَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا
أَرَادَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتُهُ

“Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib memberitakannya kepada kami, keduanya berkata, “Abu Mu’awiyah dan Abu Kuraib dan Abu Sa’id al-Asyaji memberitakannya kepada kami dengan perkataan Abi Kuraib. Keduanya, yakni Abu Kuraib dan Abi Sa’id berkata, ‘Waki’ memberitakannya kepada kami, dari al-A’masy, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibn Abbas, ia berkata, ‘Rasulullah saw telah menjamak antara Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya di Madinah dalam kondisi tidak ketakutan dan tidak pula hujan.’ Dan dalam hadis Waki’, ia berkata, ‘Saya bertanya kepada Ibn Abbas, ‘Untuk apa beliau melakukan demikian?’ Ia menjawab, ‘Agar tidak memberatkan umatnya.’ Dalam hadis Abi Mu’awiyah, ‘Dikatakan kepada Ibn Abbas, ‘Apa yang beliau kehendaki dari itu?’ Ia menjawab, ‘Beliau menghendaki agar tidak membebani umatnya.’”⁴⁴

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

⁴⁴ Hadis no. 1151.

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَ سَبْعًا جَمِيعًا.
 قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ آخَرَ الظُّهْرِ وَ عَجَلَ الْعَصْرِ،
 آخَرَ الْمَغْرِبِ وَ عَجَلَ الْعِشَاءِ. قَالَ وَ أَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ

“Abu Bakar bin Abi Syaibah memberitakan kepada kami, Sufyan bin ‘Uyainah memberitakan kepada kami, dari Amr dari Jabir bin Zaid, dari Ibn Abbas, ia berkata, ‘Saya salat bersama Nabi saw delapan bersamaan, dan tujuh bersamaan.’ Saya katakan, ‘Wahai Aba asy-Sya’tsa, saya kira beliau telah mengakhirkan Zuhur dan menyegerakan Ashar, mengakhirkan Maghrib dan menyegerakan Isya.’ Ia berkata, ‘Saya pun berpikir demikian.’”

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ
 عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
 قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَ
 ثَمَانِيًا الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ، الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ

“Aburrabi‘ az-Zahrani memberitakan kepada kami, Hammad bin Zaid memberitakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Zaid, dari Ibn Abbas, ia berkata, ‘Sesungguhnya beliau saw salat di Madinah tujuh dan delapan; Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya.’”

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الزُّبَيْرِ
 ابْنِ الْخُرَيْتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: خَطَبَنَا
 ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ
 وَبَدَتِ النُّجُومُ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: "الصَّلَاةُ،
 الصَّلَاةُ"، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَا يَفْتَرُ وَلَا
 يَنْشِي، وَ قَالَ "الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ"، وَ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ
 عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُنِي بِالسُّنَّةِ؟ لَا أُمُّ لَكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ (ص) جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ
 الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ: فَحَاكَ
 فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ،
 فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ

Aburrabi' az-Zahrani memberitakakan kepadaku, Hammad, dari Zubair bin al-Khirrit, dari Abdullah bin Syaqqiq, ia berkata, "Pada suatu hari Ibn Abbas berkhotbah di Bashrah setelah Ashar hingga tenggelam matahari, dan bintang-bintang mulai muncul. Orang-orang berteriak, 'Salat, salat.' Ia berkata, 'Ibn Abbas berkata, 'Apakah kalian hendak mengajariku tentang sunah (Nabi)? Celakalah kalian' Lalu ia berkata, "Saya telah melihat Rasulullah saw menjamak antara Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya".

Abdullah bin Syaqq berkata, ‘Ada sesuatu yang mengganjal di dadaku (فَحَاكَ فِي صَدْرِي) dari ucapannya Ibnu Abbas tadi, sehingga aku datang ke Abu Hurairah untuk menanyakan hal tersebut, dan Abu Hurairah pun membenarkan perkataan Ibnu Abbas tadi.’”⁴⁵

Dalam riwayat yang lain:

قَالَ رَجُلٌ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: الصَّلَاةُ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةُ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةُ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: لَا أَمَّ لَكَ أَتَعَلَّمُنَا بِالصَّلَاةِ؟ وَكُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص)

“Seseorang berkata kepada Ibn Abbas ‘Salat’ kemudian diam. Ia berkata lagi, ‘Salat’, kemudian diam. Ia berkata lagi, ‘Salat’, kemudian diam. Lalu ia (Ibnu Abbas) berkata, Celakalah kalian, apakah kalian hendak mengajari aku tentang salat? Dahulu kami menjamak antara dua salat di zaman Rasulullah saw.’”⁴⁶

Prof. Ratib Ahmad Abdul Wahid penulis dari Suriah dalam artikelnya di Majalah *ath-Thaqafah al-Islamiyah* dengan Tajuk: “Menjamak antara Dua Salat dalam Naungan Al-Qur’an dan Sunah serta Pendapat para Ulama Mazhab”. Dia berkomentar mengenai bagaimana Imam Bukhari memuat hadis pertama lalu dia meletak-

⁴⁵ Hadis no. 1154.

⁴⁶ Hadis no. 1155.

kannya dalam bab *Mengakhirkan Salat Zuhur ke Ashar*. Dengan ucapannya: “Bukhari tidak meriwayatkan hadis tersebut dalam bab menjamak (antara dua shalat—*pen.*), malahan dia meletakkan hadis itu dalam bab *Mengundurkan Waktu Salat Zuhur ke Ashar* dan tidak membuat bab terpisah yaitu *Menjamak antara Dua salat* seperti yang tampak pada zahirnya hadis-hadis yang ada. Oleh sebab itu, Syaikh Zakaria al-Anshari dalam *Syarah Shahih Bukhari (Tuhfath al-Bari)* menyayangkan tindakan Bukhari seraya berkomentar: “Seharusnya hadis tadi ada pada bab *Salat Zuhur Bersamaan dengan Salat Ashar serta Salat Maghrib Bersamaan dengan Isya* (bukan pada bab *Mengundurkan Waktu salat Zuhur ke Ashar—pen.*). Lalu, Prof. Ratib Ahmad melanjutkan: “Perbedaan persepsi antara keduanya sangatlah jelas. Ungkapan yang menyatakan ‘Mengundurkan Waktu salat Zuhur ke Ashar’ dan ‘Salat Zuhur Bersamaan dengan Salat Ashar’ sangatlah jauh berbeda.”⁴⁷

Sayid Abdul Husein Syarafuddin ra dalam kitabnya *Masail Fiqhiyyah* berkomentar atas hadis-hadis tadi di atas. Ia berkata: “Menurut saya, hadis-hadis sahih ini adalah jelas bahwa ‘illah pensyariatan jamak tersebut adalah “untuk mempermudah umat dan menghilangkan beban mereka”. Kemudahan bagi kaum pekerja yang

⁴⁷ Dari Majalah *at-Thaqafah al-Islamiyyah*, edisi 76, tahun 1998, hal. 151-163, oleh Prof. Ratib Ahmad Abdul Wahid dari Suriah. Tajuk: “Menjamak antara Dua Salat dalam Naungan Al-Qur’an dan Sunah serta Pendapat Para Ulama Mazhab”.

sibuk, mereka adalah mayoritas. Kemudian beliau melanjutkan: “Oleh karenanya, Anda melihat Imam Muslim tidak memuatnya dalam bab *Jama' fi Safar* (Jamak dalam Perjalanan), akan tetapi ia menghimpunnya dalam bab *Jama' fil Hadhar* (Jamak dalam Kondisi Hadir). Sehingga hadis-hadis tersebut menjadi argumen diperkenankannya jamak dalam kondisi muqim secara mutlak. Dan ini adalah dari pemahaman dan ilmu yang dimiliki oleh Imam Muslim serta kejujurannya.⁴⁸

Kemudian Sayid Abdul Husein melanjutkan: “Hadis-hadis *Shahih Muslim* seputar topik ini semuanya sesuai standar kriteria al-Bukhari juga para perawi sanadnya. Imam Bukhari telah memuat riwayat-riwayat mereka dalam *Shahih*-nya. Maka coba lihat apa lagi yang menjadi ganjalan sehingga bukhari tidak memuat hadis-hadis seputar “Boleh menjamak salat tanpa uzur” jika para perawinya sesuai dengan standarnya? Motif apa yang mendorongnya meringkas dan apa yang memberatkan dia membuat satu bab dalam *Shahih*-nya *Jama' fil Hadhar* (Menjamak dalam Kondisi Muqim)? Pada saat hadis-hadis sahih seputar jamak tersebut sesuai dengan standar kriterianya? Kenapa ia memilih hadis-hadis jamak dengan mengambil dalil yang paling lemah? Saya khawatir dan takut bahwa al-Bukhari kalau dia termasuk orang yang memutarbalikkan fakta dari posisinya.⁴⁹

⁴⁸ Dan tidak lupa bersama catatan hadis-hadis yang ada tentang jamak Nabi antara dua salat di Madinah, dan penjabarannya dengan ‘illah yang sama, yakni kelapangan pada umatnya.

⁴⁹ *Masail Fiqhiyyah*, hal. 8.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa hadis-hadis seputar dibolehkannya menjamak antara dua salat sudah di *mansukh* dibaca “dihapus” oleh ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa setiap salat mempunyai waktu-waktu tertentu.

Jawaban untuk masalah ini sangat *simple*, yaitu: Bahwa ayat-ayat tentang aturan waktu-waktu salat turunnya di kota Mekah, sedangkan hadis-hadis tentang menjamak salat diajarkan oleh Nabi (pada masa akhir usia Nabi saw) di kota Madinah. Menurut aturan ilmu *ushul fiqih* tidak mungkin hal seperti ini akan terjadi serta mustahil. Bagaimana mungkin hukum yang akan menghapus (*nasikh*) turun terlebih dahulu sebelum hukum yang akan dihapus (*mansukh*)? Pendapat seperti ini akan mudah dimengerti dan dipahami oleh orang-orang bijak dan awam sekalipun.⁵⁰

Imam Nawawi dalam *Syarah*-nya berkata:⁵¹ “Adapun hadis riwayat Ibnu Abbas tadi yang menurut Imam Turmudzi⁵² ditolak secara aklamasi (*ijmak*) oleh seluruh

⁵⁰ *Haula ash-Shalah wa al-Jama' baina Faridhatain*, oleh asy-Syaikh Abdullatief al-Baghdadi. Penerbit: Dar al-Ihya li at-Turats al-Arabi, Beirut 1973, hal. 172-174.

⁵¹ *Syarah an-Nawawi 'ala Shahih Muslim*, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, cet. Dar al-Ihya at-Turats al-Arabi, tahun 1392. H. juz 5, hal. 212-219, bab *Boleh Menjamak Salat dalam Kondisi Muqim dan Safar*.

⁵² Memang at-Turmudzi secara terang-terangan menolak hadis-hadis ini dengan tidak memberikan alasan apa pun. Bahkan dia memakai istilah “kesepakatan” dibaca: *ijmak* (*ijmak* adalah senjata yang paling ampuh dalam melumpuhkan lawan perdebatan—*pen.*) para ulama yang katanya mereka keseluruhan telah menolak mengamalkan hadis ini.

ulama, pendapat ini tidak benar! Karena sebahagian mereka tetap mengamalkan hadis tersebut walaupun dengan beberapa penakwilan, yang di antaranya:

1. Bahwa jamak tersebut dilakukan karena adanya hujan. Pendapat ini sangat populer dibaca “masyhur” di kalangan para ulama besar terdahulu. Menurut Imam Nawawi: “Pendapat seperti ini sangat lemah dengan adanya riwayat yang menjelaskan “Bukan karena hujan.”
2. Di antara mereka ada yang mentakwilkan: “Salat yang dilakukan kala itu (Zuhur) dalam keadaan mendung, setelah awannya tersingkap ternyata sudah masuk salat Ashar. Maka Rasulullah langsung melakukan salat Ashar. Menurut Imam Nawawi: “Pendapat ini juga tidak benar (dibaca batil), karena hal seperti itu mungkin saja terjadi antara salat Zuhur dan Ashar (siang) tapi tidak mungkin terjadi antara salat Maghrib dan Isya (malam).”
3. Di antara mereka ada yang mentakwilkan: “Salat tersebut dilakukan dengan mengundurkan waktu salat hingga akhir waktu”. Misalnya salat Zuhur di akhir waktu Zuhur, setelah mengucapkan salam dari salatnya maka tibalah waktu Ashar, maka dia melakukan salat Ashar. Atau dengan istilah *jamak shuri*. Menurut Imam Nawawi: “Pendapat seperti ini pun sangat lemah bahkan batil. Karena sangat bertentangan dengan zahir hadis jamak tadi. Sebab, pidato yang

dilakukan oleh Ibnu Abbas dan ucapan beliau tentang dibolehkannya menjamak salat tanpa uzur apa pun, serta legalisasi membenaran atas ucapan Ibnu Abbas dari Abu Hurairah dan tidak ditolak olehnya, adalah bantahan yang paling ampuh dalam menolak takwil-takwil tadi di atas.”⁵³

4. Di antara mereka ada pula yang mentakwilkan bahwa: “Salat tersebut dilakukan karena ada uzur sakit. Menurut Imam Nawawi: “Pendapat seperti ini sangat menyalahi fakta. Kalau memang hanya untuk yang sedang sakit, pasti yang bermakmum pada Rasulullah kala itu hanya orang-orang yang sakit saja. Toh kenyataannya tidak demikian.”⁵⁴
5. Ada juga yang mengatakan bahwa menjamak salat tanpa ada sebab adalah perbuatan yang masuk ke dalam lingkaran dosa besar sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga Umar bin Khattab.

مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ فَقَدْ أَتَى بَابًا
مِنْ أَبْوَابِ الْكِبَائِرِ

⁵³ Syarah an-Nawawi 'ala Shahih Muslim, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, cet. Dar al-Ihya at-Turats al-Arabi, tahun 1392. H. juz 5, hal. 212-219, bab *Boleh Menjamak Salat dalam Kondisi Muqim dan Safar*.

⁵⁴ *Haula ash-Shalah wa al-Jama' baina Faridhatain*, oleh asy-Syaikh Abdullatief al-Baghdadi. Penerbit Dar al-Ihya li at-Turats al-Arabi, Beirut, 1973. hal. 172-174.

“Barangsiapa yang menjamak antara dua shalatnya tanpa ada uzur, maka dia telah masuk ke dalam lingkaran dosa-dosa besar”⁵⁵

Jawaban terhadap pernyataan ini: “Hadis di atas tadi dan sejenisnya sudah didhaifkan⁵⁶ oleh para ulama hadis dari sisi sanad serta matannya dalam kitab-kitab hadis.⁵⁷ Bahkan dikategorikan sebagai hadis palsu.⁵⁸

6. Ada pula yang berpendapat bahwa: “Setiap nama salat itu sesuai dengan waktu pelaksanaannya, sedangkan menjamak salat akan menyalahi aturan penempatan salat yang bukan pada waktunya. Maka hukumnya tidak dibolehkan. Jawaban untuk pendapat ini ialah: “Pendapat seperti ini menyalahi aturan kosa kata bahasa Arab, karena waktu Subuh misalnya; waktu ini berlaku dari fajar hingga matahari terbit. bahkan menjalar hingga sebelum matahari tergelincir (Zuhur) sesuai dengan kamus-kamus bahasa Arab.”⁵⁹

Pada halaman-halaman berikut insya Allah akan dijelaskan secara rinci dari riwayat-riwayat yang ada serta sanggahan-sanggahannya.

⁵⁵. *Sunan Turmudzi*, juz 1, hal. 136.

⁵⁶. *Dhaif* artinya: Hadis lemah dan tidak dapat digunakan sebagai dalil.

⁵⁷. Lihat kitab *Tuhfatul Ahwadzi*, Ibnu Hajar dalam kitab *at-Tahdzib*, *Sunan Turmudzi*, adz-Dzahabi.

⁵⁸. Lihat kitab: *Haula ash-Shalah*, hal. 180-183.

⁵⁹. *Ibid*.

Hadis-hadis yang Diriwayatkan oleh
Abu Dawud.⁶⁰

Abu Dawud dalam *Sunan*-nya meriwayatkan:

رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي (سُنَّتِهِ) الْمَطْبُوعُ بِهَامِشِهِ (عَوْنُ
الْوَدُودِ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ): حَدَّثَنَا عَنْ مَالِكٍ
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ص) الظُّهْرَ
وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ
خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ

“Abu Dawud dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dengan catatan kaki (hamisy) darinya (*Aun al-Wadud fi Syarh Sunan Abu Dawud*): Dari Malik, dari Abu Zubair al-Makki, dari Sa'id bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, ‘Nabi saw melaksanakan salat Zuhur dan Ashar bersamaan, Maghrib dan Isya bersamaan dalam kondisi bukan karena takut dan bukan pula dalam perjalanan.’ Abu Dawud berkata, ‘(hadis di atas) telah diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah seperti demi-

⁶⁰ Abu Dawud adalah seorang Imam Fiqih Sulaiman bin al-'Asy'ab al-Azdi as-Sajastani, ia dilahirkan tahun 202. Beliau mendatangi Baghdad berkali-kali dan meninggal di Mesir pada tahun 275 H. Lihatlah biografinya dalam kitab *Adhwa 'ala as-Sunnah al-Muhammadiyah*, hal. 263, dan kitab *al-Imam ash-Shadiq wal Mazahibul 'Arba'ah*, juz 2, hal. 297.

kian dari Abi Zubair.' Dan telah diriwayatkan pula oleh Qurrah bin Khalid bin Abi Zubair.'"⁶¹

Abu Dawud dalam *Sunan*-nya meriwayatkan:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. فَقِيلَ لِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ، قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتُهُ

"Abu Dawud berkata, 'Utsman bin Abi Syaibah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, al-A'masy telah memberitahukan kepada kami dari Habib bin Abi Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibn Abbas, ia berkata, 'Rasulullah saw telah menjamak antara salat Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya di Madinah bukan karena takut atau hujan.' Maka ditanyakan kepada Ibn Abbas, 'Apa yang beliau kehendaki darinya?' Ia menjawab, 'Beliau menghendaki agar tidak membebani umatnya.'"⁶²

⁶¹ *Sunan Abu Dawud*, oleh Sulaiman bin al-'Asy'ast Abu Dawud as-Sajastani al-Azdi, cet. Dar al-Fikr. Editor: Muhammad Muhyi ad-Din Abdul Hamid, juz 2, hal. 2-6, bab *Menjamak Bagi yang Muqim*, hadis no. 1210.

⁶² *Sunan Abu Dawud*, oleh Sulaiman bin al-'Asy'ats Abu Dawud as-Sajastani al-Azdi, cet. Dar al-Fikr. Editor: Muhammad Muhyi ad-Din Abdul Hamid, juz 2, hal. 2-6, bab *Menjamak Bagi yang Muqim*, hadis no. 1211.

Abu Dawud mengatakan dalam *Sunan*-nya:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَثْبَانَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًّا
و سَبْعًا، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

“Sulaiman bin Harb dan Musaddad memberitakan kepada kami, ia berkata: ‘Hammad bin Zaid telah memberitakan kepada kami, Amr bin Aun telah memberitakan pada kami, Hammad bin Zaid telah memberitakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Zaid, dari Ibn Abbas, ia berkata: ‘Nabi saw salat bersama kami di Madinah delapan dan tujuh; Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya.’”⁶³

Abu Dawud mengatakan: “Hadis ini diriwayatkan oleh Shaleh, dari Ibn Abbas, yang mengatakan: ‘Tidak dalam keadaan hujan.’”

Pensyarah itu mengatakan: “Perkataan Nabi saw salat bersama kami di Madinah delapan dan tujuh; Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya” yakni delapan bersamaan

⁶³. *Sunan Abu Dawud*, oleh Sulaiman bin al-‘Asy’ast Abu Dawud as-Sajastani al-Azdi, cet. Dar al-Fikr. Editor: Muhammad Muhyi ad-Din Abdul Hamid, juz 2, hal. 2-6, bab *Menjamak Bagi yang Muqim*, hadis no. 1214.

dan tujuh bersamaan, sebagaimana dijelaskan pada halaman-halaman yang telah lalu.

Hadis-hadis yang Diriwayatkan oleh at-Turmudzi.⁶⁴

رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي (سُنَنِهِ) بَابٍ: مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ
بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا
أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ
اللَّهِ (ص) بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. قَالَ:
فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا
يُخْرَجَ أُمَّتُهُ.

“At-Turmudzi dalam *Sunan*-nya mengatakan, pada bab *Jamak antara Dua Salat pada Kondisi Tidak Musafir* (hadir). Dia berkata: ‘Hannad memberitakan kepada kami, telah memberitakan kepada kami Abu Mu‘awiyah, dari A‘masy, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Sa‘id bin Jubair, dari Ibn Abbas, ia berkata: ‘Rasulullah saw telah menjamak antara Zuhur dan Ashar, dan antara Maghrib dan Isya

⁶⁴. At-Turmudzi adalah Abu Isa Muhammad bin Isa at-Turmudzi adh-Dharir. Ia lahir pada tahun 209 di Tirmidz, dan meninggal tahun 279 H. Lihatlah biografinya dalam *Adhwa 'ala Sunnah al-Muhammadiyah*, hal. 264, dan kitab *al-Imam ash-Shadiq wal Mazhabibi al-Arba'ah*, juz 2, hal. 290.

di Madinah dalam kondisi tidak takut dan tidak hujan.’
Dia berkata: ‘Maka dikatakan kepada Ibn Abbas: ‘Apa yang beliau kehendaki dengan itu?’ Ia berkata: ‘Beliau menghendaki agar tidak memberatkan umatnya.’”⁶⁵

Hadis-hadis yang Diriwayatkan oleh an-Nasa’i.⁶⁶

An-Nasa’i meriwayatkan dalam *Sunan*-nya dengan syarah al-Hafizh Jalaluddin as-Suyuthi, bab *Waktu Seorang Muqim Melakukan Jamak*, ia berkata:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَ سَبْعًا جَمِيعًا. أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَ عَجَّلَ الْعِشَاءَ

“Qutaibah telah memberitakan kepada kami, ia berkata: ‘Sufyan memberitakan kepada kami dari Amr, dari Jabir bin Zaid, dari Ibn Abbas, ia berkata: ‘Saya salat

⁶⁵. *Sunan at-Turmudzi*, oleh Muhammad bin ‘Isa Abu Isa at-Turmudzi, cet. Dar al-Ihya at-Turats al-Arabi, Beirut. Editor: Ahmad Muhammad Syakir dll, juz 1, hal. 354, bab *Menjamak dalam Kondisi Muqim*, hadis no 187. Juga dalam kitab *Tuhfah al-Ahwadzi* syarah ‘ala *Sunan at-Turmudzi*, oleh, Muhammad bin Abdurrahman Abu ‘Ala, cet. Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, Beirut, juz 1, hal. 475-480, bab *Menjamak Salat dalam Kondisi Muqim*.

⁶⁶. An-Nasa’i adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib an-Nasa’i. Ia dilahirkan di Nasa bagian dari Naisabur pada tahun 215, dan meninggal tahun 303 Hijriyah. Lihatlah biografinya dalam *Adhwa ‘ala Sunnah al-Muhammadiyah*, hal. 264, dan kitab *al-Imam ash Shadiq wal Mazhahibil Arba’ah*, juz 2, hal. 296.

di Madinah bersama Nabi saw delapan bersamaan dan tujuh bersamaan. Zuhur diakhirkan dan Ashar dimajukan, Maghrib diakhirkan dan Isya dimajukan.”⁶⁷

Kalimat pada akhir hadis “Zuhur diakhirkan dan Ashar dimajukan, Maghrib diakhirkan dan Isya dimajukan” itu adalah prediksi Abu Sya’tsa, Jabir bin Zaid dan orang yang bertanya kepadanya saja, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muslim dalam kutipannya terhadap hadis ini, dan ia berkomentar setelahnya, “Saya kira beliau telah mengakhirkan Zuhur dan menyegerakan Ashar, mengakhirkan Maghrib dan memajukan Isya.” Dan tidak termasuk matan hadis.

Perhatikanlah ucapan “saya kira” atau “dugaan saya” yang semuanya berlandaskan perkiraan dan anggapan. Sungguh Allah SWT dalam kitab Al-Qur’an telah mencela orang-orang yang meneliti satu riset namun atas dasar rekaan dan perkiraan dengan firman-Nya:

Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Mahatahu apa yang mereka lakukan. (QS. Yunus: 36)

An-Nasa’i meriwayatkan dalam *Sunan*-nya:

قَالَ النَّسَائِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ،
قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا حُبَيْبٌ وَهُوَ ابْنُ

⁶⁷ *Sunan an-Nasa’i*, juz 1, hal. 286, hadis no. 585.

أَبِي حَنِيبٍ، عَنْ عَمْرُو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ،
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى بِالْبَصْرَةِ الْأُولَى وَالْعَصْرَ
لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ. وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا
شَيْءٌ، فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شُغْلٍ، وَزَعَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ
صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) بِالْمَدِينَةِ الْأُولَى وَالْعَصْرَ
ثَمَانِ سَجَدَاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ

“An-Nasa’i berkata: ‘Abu ‘Ashim Khusyaisy bin Ashram telah memberitahukan kepada kami, ia berkata: ‘Habban bin Hilal memberitakan kepada kami, Hubaib, yakni putra Abi Habib memberitakan kepada kami, dari Amr bin Harim, dari Jabir bin Zaid, dari Ibn Abbas bahwa ia menjamak salat Zuhur dan Ashar, salat Maghrib dengan Isya yang tidak ada pemisah apa pun di antara keduanya. Dia mengerjakannya karena sibuk bekerja. Ibn Abbas mengatakan bahwa dia dahulu salat bersama Nabi saw di Madinah yang pertama (Zuhur) dan Ashar delapan sujud yang tidak ada pemisah apa pun di antara keduanya.’”⁶⁸

An-Nasa’i juga meriwayatkan dalam *Sunan*-nya, bab *Jamak antara Dua Salat dalam Kondisi Hadir* (muqim), ia berkata:

⁶⁸. Hadis no. 586. Menurut pensyrah hadis ini yaitu as-Sanadi: Yang dimaksud delapan sujud adalah delapan rakaat.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ص) الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ

“Qutaibah memberitakan kepada kami dari Malik, dari Abi Zubair, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibn Abbas, ia berkata: ‘Rasulullah saw salat Zuhur dan Ashar bersamaan, Maghrib dan Isya bersamaan tanpa adanya takut dan tidak pula lantaran safar.’”⁶⁹

Dalam riwayat yang lain:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَزْمَةَ وَاسْمُهُ غَزْوَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يُصَلِّي بِالْمَدِينَةِ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. قِيلَ لَهُ: لِمَ؟ قَالَ: لِئَلَّا يَكُونَ عَلَى أُمَّتِهِ حَرَجٌ

⁶⁹ Sunan Nasa’i, juz 1, hal. 290, hadis no. 597, dan dalam kitab *as-Sunan al-Kubra li an-Nasa’i*, oleh Ahmad bin Syu’aib an-Nasa’i, cet. Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, Beirut 1991. Editor: Abdurrahman Sulaiman al-Bandari, juz 1, hal. 491, bab *Menjamak Salat untuk Musafir* dan lain-lain.

“Telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz bin Abi Razmah, namanya adalah Ghazwan, ia mengatakan: ‘Al-Fadhl bin Musa memberitahkan kepada kami dari al-A‘masy, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Sa‘id bin Jubair, dari Ibn Abbas: ‘Sesungguhnya Nabi saw salat di Madinah dengan menjamak antara Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya tidak dalam kondisi takut ataupun hujan.’ Dikatakan kepadanya: ‘Untuk apa?’ Ia berkata: ‘Agar hal itu tidak menjadi beban bagi umatnya.’”⁷⁰

An-Nasa’i meriwayatkan dalam *Sunan*-nya:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ،
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي
الشَّعْثَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ
(ص) ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَ سَبْعًا جَمِيعًا

“Muhammad bin Abdul A‘la memberitahukan kepada kami, ia berkata: ‘Khalid memberitahkan kepada kami, ia berkata: ‘Ibn Juraih memberitahkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abi Sya‘syah, dari Ibn Abbas, ia berkata: ‘Saya salat di belakang Rasulullah saw delapan bersamaan dan tujuh bersamaan.’”⁷¹

⁷⁰ *Sunan Nasa’i*, juz.1, hal. 290, hadis no. 598.

⁷¹ *Sunan Nasa’i*, juz 1, hal. 290, hadis no. 599.

Hadis-hadis yang Diriwayatkan oleh
Ibn Majah.⁷²

Ibn Majah al-Qazwaini meriwayatkan dalam *Sunan-nya*, bab *Jamak antara Dua Salat dalam Keadaan Safar*, ia berkata:

حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَامَةَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَ طَاوُوسٍ، أَخْبَرُوهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَجِّلَهُ شَيْءٌ وَلَا يَطْلُبُهُ عَدُوٌّ وَلَا يَخَافُ شَيْئًا

“Muhriz bin Salamah al-Adani memberitakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim, dari Ibrahim bin Isma‘il, dari Abdul Karim, dari Mujahid dan Sa‘id bin Jubair, Atha bin Abi Rabah dan Thawus, mereka memberitakannya dari Ibn Abbas, “Sesungguhnya ia memberitakan bahwa Rasulullah saw menjamak antara

⁷² Ia adalah Muhammad bin Yazid bin Majah, gelarnya adalah Abu Abdillah yang dikenal dengan al-Qazwaini yang lahir pada tahun 209, dan meninggal tahun 273. Ia pindah ke Irak dan Kufah, Mekah dan Syam, dan menulis kitab hadisnya sebagai salah satu enam kitab sahih. Lihat (*al-Imam ash-Shadiq wal Mazhabul Arba'ah*, juz 2, hal. 297).

Maghrib dan Isya dalam sebuah perjalanan tanpa ada sesuatu, tidak disebabkan oleh (adanya) musuh dan tidak ada ketakutan pada apa pun.”⁷³

Dalam hadis Ibn Abbas ini—sebagaimana tampak—ada kesemerawutan dan campur aduk, penambahan dan pengurangan. Padahal, hadis ini telah diriwayatkan oleh banyak orang, dari Mujahid, Sa‘id bin Jubair, ‘Atha bin Abi Rabah dan Thawus. Mereka semuanya mengutip hadis ini dari Ibn Abbas.

Yang perlu diperhatikan oleh kita dalam hal ini adalah kalimat ‘dalam perjalanan’ (*fis safar*) tertolak oleh hadis Thawus sebagaimana ia tertolak oleh hadis Sa‘id bin Jubair yang ia riwayatkan dari Ibn Abbas. Adapun hadis Thawus disebutkan dalam *Musnad Ahmad* diriwayatkan oleh Thawus, dari Ibn Abbas, “Sesungguhnya Nabi saw menjamak antara Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya dalam kondisi safar dan hadir.”

Hadis Ibn Majah memuat kalimat *fis safar* atau dalam perjalanan dan tidak memuat kalimat *wal hadhar*. Atau tidak bersafar. Tentu hal ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan hadis-hadis sahih yang telah lalu. Kalau hal ini dilakukan oleh Ibnu Majah secara disengaja, maka dia termasuk orang yang sengaja mengaburkan makna dan tujuan hadis tadi. Dan hal seperti ini termasuk perbuatan yang tidak akan termaafkan di mata Allah serta orang-orang yang berilmu.

⁷³ *Sunan Ibn Majah*, juz.1, hal. 340, hadis no. 1059.

Adapun hadis Sa'id bin Jubair telah diriwayatkan oleh Ahmad, juga Imam Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan lain-lainnya, dengan berbagai jalur yang sahih. Lalu, mengapa riwayat Ibn Majah sangat bertentangan dengan mayoritas?

Yang terkenal dari hadis Sa'id bin Jubair bahwa Nabi saw telah menjamak antara dua salat di Madinah tidak dalam kondisi takut dan tidak pula dalam kondisi hujan, atau tidak dalam takut dan tidak pula bersafar. Maka hadis-hadis tersebut menunjukkan diperkenankannya menjamak antara dua salat secara mutlak. Keduanya telah pula diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam *Sunan-nya* walaupun dengan gambaran yang khusus dan ringkas.

Hadis-hadis yang Diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi.⁷⁴

Abu Dawud ath-Thayalisi meriwayatkan dalam *Musnad-nya*,⁷⁵ ia berkata: "Hammad bin Salmah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Jabir, dari Ibn Abbas: "Sesungguhnya Rasulullah saw salat di Madinah tujuh dan delapan bersamaan."

Dalam riwayat lain:

⁷⁴ Ia adalah al-Hafizh al-Kabir (seorang penghawal besar) Sulaiman bin Dawud bin al-Jarud al-Farisi. Telah meriwayatkan darinya Ahmad, Falas, Bandar, Ibnul Farat, Abbasud Dauri dan Khalaiq, mereka semua telah memuji akan kekuatan hapalan dan kejujurannya. Ia berkata: "Saya menulis dari seribu syaikh (guru)." Ia meninggal tahun 204 pada usia delapan puluh tahun (*Tadzkiratul Huffadh adz-Dzahabi*, juz 1, hal. 320, cet. kedua).

⁷⁵ Hadis no. 2613.

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرَمٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ
وَالْعَصْرِ مِنْ شُغْلٍ وَ زَعَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنََّّهُ صَلَّى مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ (ص) بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا

“Abu Dawud memberitahukan kepada kami, ia berkata, Habib dari Amr bin Haram memberitahukan kepada kami, dari Sa‘id bin Jubair: ‘Sesungguhnya Ibn Abbas telah menjamak antara Zuhur dan Ashar karena suatu kesibukan dan ia berargumen bahwa ia pernah salat Zuhur dan Ashar secara bersamaan bersama Rasulullah saw di Madinah.”

Dia juga meriwayatkan:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَيْنَ الظُّهْرِ وَ
الْعَصْرِ، وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. قُلْتُ: مَا أَرَادَ
بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ

“Abu Dawud telah memberitakan kepada kami, ia berkata: ‘Qurrah bin Khalid memberitakan kepada kami, ia berkata: ‘Abu Zubair memberitakan kepada kami, Ia berkata: ‘Sa‘id bin Jubair memberitakan kepada kami, dari Ibn Abbas, ia berkata: ‘Rasulullah saw telah menja-

mak antara Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya, saya bertanya: ‘Apa yang beliau kehendaki?’ Dia juga berkata: ‘Beliau menghendaki agar tidak memberatkan umatnya.’”

Dalam riwayat yang lain:⁷⁶

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ خُرَيْتٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ فَلَمْ يَزَلْ يَخْطُبُ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُومُ. فَطَفِقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يَقُولُ: "الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ" فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُمُّ لَكَ أَتَعْلَمُنِي بِالسُّنَّةِ، فَقَدْ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ ابْنُ شَقِيقٍ: فَلَمْ يَزَلْ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ، فَصَدَّقَهُ

“Abu Dawud memberitakan kepada kami, ia berkata: ‘Hammad bin Zaid memberitakan kepada kami, ia berkata: ‘Az-Zubair bin Khurait al-Azdi al-Makki memberitakan pada kami, ia berkata: ‘Abdullah bin Syaqiq al-‘Aqili memberitakan kepada kami, ia berkata: ‘Kami menyaksikan Ibn Abbas berkhotbah di Bashrah, dan ia

⁷⁶ Hadis no. 2720.

tidak berhenti berkhotbah sehingga matahari terbenam dan bintang-bintang mulai tampak. Maka seseorang dari Bani Tamim berkata: “*salat, salat.*” Maka Ibn Abbas berkata: ‘Celaka kamu, apakah kamu akan mengajarku sunah?’ Rasulullah saw telah menjamak antara dua salat, antara Maghrib dan Isya. Ibn Syaqqi berkata: ‘Maka ada sesuatu yang mengganjal pada diriku sehingga aku bertemu Abu Hurairah dan aku menanyainya, dan dia pun membenarkannya.’”⁷⁷

Hadis-hadis yang Diriwayatkan oleh ath-Thabrani.⁷⁸

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *Mu'jam al-Ausath* dan *al-Kabir* dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata:

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي الْمَدِينَةِ بَيْنَ الظُّهْرِ
وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ: فَقَالَ
(ص) صَنَعْتُ ذَلِكَ لئَلَّا تَخْرُجَ أُمَّتِي

⁷⁷. *Musnad Abu Dawud*, juz 11, hal. 355.

⁷⁸. Ath-Thabarani adalah Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Mudhair al-Khumi. Dalam pencarian hadisnya, ia telah bepergian dari Syam ke Iraq, Hijaz, yaman, Mesir dan yang lainnya dengan jumlah syaikhnya seribu orang, dan dijuluki *Musnad ad-Dunya*. Abu Nu'aim al-Ishbahani meriwayatkan darinya. Ia memiliki berbagai karya dan karya terpopulernya adalah: *al-Ma'ajim ats-Tsalatsah*, *al-Kabir*, *al-Ausath*, dan *ash-Shagir*, itulah kitab-kitab terpopulernya. Ia lahir di Thabriyyah, Syam pada tahun 260 dan tinggal di Ishpahan juga wafat ia di sana pada tahun 360 H. Lihat *Haula ash-Shalah*: 159.

“Rasulullah saw menjamak di Madinah antara Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya.” Maka dikatakan kepada beliau tentang itu, dan beliau bersabda: ‘Saya buat demikian agar tidak memberatkan umatku.’”

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *Mu‘jam ash Shagir*-nya:

حَدَّثَنَا: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ابْنِ هَارُونَ الْمُؤَصِّلِي،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارِ الْمُؤَصِّلِي، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ
أَيُّوبَ، عَنْ مُعَادِ بْنِ عَقَبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ
النَّبِيَّ (ص) جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ

“Muhammad bin al-Hasan Ibn Harun al-Maushili memberitakan kepada kami, Muhammad bin Ammar al-Maushili memberitakan kepada kami, memberitakan kepada kami Umar bin Ayub, dari Mu‘adz bin ‘Aqabah, dari Ziyad bin Sa‘ad, dari Abi Zubair, dari Sa‘id bin Jubair, dari Ibn Abbas: ‘Sesungguhnya Nabi saw telah menjamak antara Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya.’”⁷⁹

⁷⁹ *Izalatul Khatar*, hal. 136. Dari kitab: *Haula ash-Shalah wa al-Jama' baina Faridhatain*, oleh asy-Syaikh Abdullatief al-Baghdadi. Penerbit: Dar al-Ihya li at-Turats al-Arabi, Beirut, 1973.

Sebenarnya hadis-hadis riwayat seperti ini masih banyak, namun untuk mempersingkat, cukup saya kutip hingga di sini saja agar pembaca budiman memahami tentang dibolehkannya menjamak salat secara mutlak oleh lintas mazhab serta penulis-penulis hadis dan riwayat serta penulis-penulis sejarah yang tujuan dari menjamak tersebut berulang kali Nabi sebutkan yaitu agar umatnya tidak menjadi berat dalam melaksanakan salat di kemudian hari. Bagi siapa yang ingin mendalami masalah ini, silakan baca referensi-referensi dalam “Kepustakaan”.

Hadis-hadis yang Diriwayatkan oleh Mazhab Syiah.

Mazhab Syiah secara historis adalah mazhab yang tertua dalam sejarah Islam. Bahkan ke empat tokoh mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal) secara langsung dan tidak langsung kesemuanya berguru pada tokoh dan ulama Syiah di zamannya.⁸⁰

Kini mazhab ini banyak dianut oleh sebagian umat Islam di dunia baik di Benua Asia yang lebih *spesifik* lagi ialah negara-negara timur tengah (Arab) seperti Negara Bahrain (yang masuk dalam kelompok negara-negara teluk atau GCC) penduduknya hampir 90% memeluk mazhab Syiah, di Irak yang mayoritas rakyat-

⁸⁰. Lihat kitab *Imam Jafar ash-Shadiq wa Madzahib al-Arba'ah*, oleh Asad Haidar.

nya beralirankan Syiah, di Kuwait, Suriah, Oman juga Saudi Arabia di bagian pesisir (mereka menyebutnya *Syarqiyah* atau di bagian timur) Negara Lebanon terutama di bagian selatan. Atau di benua Afrika seperti Mesir, Sudan, Tunisia, Maroko dan Aljazair pun banyak pengikut mazhab Syiah. Adapula negara-negara yang berada di luar negara Arab seperti negara Republik Islam Iran yang mayoritas penduduknya bermazhabkan Syiah. Begitu pula Negara Pakistan, Afghanistan, Adzarbaizan dan seterusnya.

Dalam pemaparan ini sengaja saya tidak menjelaskan secara rinci tentang apa itu ajaran syiah serta asal-usulnya agar tidak keluar dari substansi permasalahan yang akan dipaparkan dalam buku ini.⁸¹ Yang pasti, tidak seorang ulama pun yang dapat mengkategorikan mazhab ini ke dalam mazhab sesat apalagi mazhab *kafir*. Baik mereka itu ulama-ulama terdahulu seperti Syaikh Mahmud Syaltut yang di kala itu menjabat sebagai ketua ulama al-Azhar, Cairo dibaca “Syaikh al-Azhar” hingga Syaikh al-Azhar, saat ini yaitu Dr. Sayid Muhammad Husein Thanthawi.⁸²

⁸¹ Sekedar informasi, jika para pembaca yang budiman ingin lebih mengenal apa itu mazhab Syiah serta perbandingan antar mazhab, silahkan baca buku-buku seperti *Dialog Sunnah Syiah* yang ditulis oleh Sayid Abdul Husein Syarafuddin al-Musawi, juga buku *Akhirnya Kutemukan Kebenaran* yang ditulis oleh Dr. Muhammad at-Tijani as-Samawi alumnus Universitas Shorbon, Paris dan banyak lagi buku-buku lainnya.

⁸² Penulis buku ini adalah alumni dari fakultas Syariah Islamiyah Universitas al-Azhar, Cairo, angkatan 1991.

Dalam fatwa yang disebar dan ditulis oleh Syaikh Mahmud Syaltut ketika ditanyakan pada beliau mengenai mazhab-mazhab terutama mazhab Syiah beliau menjawab:

1. Bahwa sesungguhnya agama Islam tidak mengharuskan pada pemeluknya agar menganut mazhab tertentu, namun mereka dibolehkan memeluk mazhab yang berdasarkan asas yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalil-dalilnya secara mutlak. Dan bagi pemeluk mazhab, dapat dengan mudah memeluk mazhab (berpindah—*pen.*) pada mazhab yang lain. Dan itu adalah sesuatu yang dibolehkan.
2. Bahwa mazhab Ja'fariyah yang lebih dikenal dengan mazhab Syiah Imamiyah Itsna' Atsariyah adalah mazhab yang boleh dianut (oleh setiap umat Islam—*pen.*) Sama halnya dengan mazhab dalam aliran Ahlusunah (seperti Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiah dan Hanbaliyah—*pen.*)

Itulah salah satu fatwa dari salah seorang pemuka ulama al-Azhar, Cairo yang membolehkan kita menganut mazhab Syiah. Hingga kini fatwa tersebut tersimpan rapi dalam dokumen di arsip Universitas al-Azhar serta lembaga yang melayangkan pertanyaan tersebut.

Dalam mazhab *Ahlulbait* (yaitu mereka yang mengikuti ajaran keluarga Nabi Muhammad saw) yang lebih sering disebut dan dikenal dengan aliran Syiah, menjamak salat-salat fardhu memang bukanlah sesuatu yang

dipermasalahkan. Bahkan mereka sehari-hari lebih sering menjamak salatunya dibandingkan dengan memisah-misahkan.

Tapi para ulama dari mazhab ini mengakui dan sepakat bahwa salat-salat fardhu (baik itu salat Zuhur, Ashar, Maghrib serta Isya) jika dilakukan dengan dipisah sesuai waktunya maka hukumnya akan lebih *afdhal* (utama) dari pada dijamak.

Hanya saja dalam mazhab Syiah, jika kita melakukan salat Zuhur di waktu Ashar, maka salat tersebut tetap sesuai dengan urutannya, yaitu mendahulukan salat Zuhur lalu mengerjakan salat Ashar dan bukannya mengerjakan salat Ashar terlebih dahulu lalu melakukan salat Zuhur dengan alasan "Menghormati waktu". Begitu pula halnya dalam melaksanakan salat Maghrib di waktu Isya, maka susunannya adalah mengerjakan salat Maghrib terlebih dahulu lalu sesudah itu barulah mengerjakan salat Isya.

Seseorang bertanya pada Imam Ja'far ash-Shadiq: "Kapan kali waktu (salat) Zuhur dan Ashar?" Beliau menjawab: "Jika matahari tergelincir (siang) maka telah masuk untuk menunaikan salat Zuhur dan Ashar secara bersamaan, hanya saja (dalam pelaksanaannya) yang ini (salat Zuhur) sebelum yang ini (salat Ashar)."

Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan melalui jalur mereka mengenai dibolehkannya menjamak salat walaupun tanpa uzur sangat banyak sekali. Di antaranya adalah:

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ (ص) صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي مَكَانٍ
 وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَلَا سَبَبٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَكَانَ
 أَجْرُ الْقَوْمِ عَلَيْهِ: أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا
 وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَوْسَعَ عَلَى أُمَّتِي

Dari Ishaq bin Ammar, dari Abi Abdillah as ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah saw salat Zuhur dan Ashar pada satu tempat, tanpa sebab dan tanpa ‘illah. Maka berkata Umar kepadanya: ‘Apakah terjadi sesuatu dalam salat?’ Beliau bersabda: ‘Tidak, akan tetapi saya menghendaki kelapangan pada umatku.’”⁸³

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ:
 قُلْتُ أَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ؟ قَالَ: قَدْ فَعَلَ
 ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَأَرَادَ التَّخْفِيفَ عَلَى أُمَّتِهِ أَوْ
 عَنْ أُمَّتِهِ

Dari Abdul Malik al-Qummi, dari Abi Abdillah as, ia berkata: “Saya bertanya: ‘Apakah antara dua salat dijamak dengan tanpa ‘illah?’ Ia menjawab: ‘Itu telah

⁸³ ‘Ilalusy Syarai’, karya ash-Shaduq, juz 2, hal. 321. Al-Wasa’il, karya al-Hur al-‘Amili, juz 3, hal. 225. Lihat Haula ash-Shalah, hal. 166.

dilakukan oleh Rasulullah saw. Dan beliau menghendaki keringanan atas umatnya atau dari umatnya.”⁸⁴

عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، وَصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّقَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي جَمَاعَةٍ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِيَتَسَعَ الْوَقْتُ عَلَى أُمَّتِهِ

Dari Zurarah, dari Abi Abdillah, ia berkata: “Rasulullah saw menjamak salat Zuhur dan Ashar berjamaah ketika matahari tergelincir dengan tanpa ‘illah. Lalu beliau menjamak salat Maghrib dan Isya sebelum hilangnya *syafaq* tanpa sebuah ‘illah, dan sesungguhnya Rasulullah saw melakukan demikian agar waktu menjadi luas bagi umatnya.”⁸⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَنَانَ عَنِ الصَّادِقِ (ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْحَضَرِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ

⁸⁴. Ibid.

⁸⁵. Ibid.

Dari Abdullah bin Sanan, dari ash-Shadiq as: “Sesungguhnya Rasulullah saw menjamak antara Zuhur dan Ashar dengan satu azan dan dua iqamat, dan menjamak antara Maghrib dan Isya dalam kondisi hadir tanpa sebuah ‘illah dengan satu azan dan dua iqamat.”⁸⁶

عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص)
 جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَ جَمَعَ
 بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ

Dari Zurarah, dari Abi Ja'far as: “Sesungguhnya Rasulullah saw telah menjamak antara Zuhur dan Ashar dengan satu azan dan dua qamat. Dan menjamak antara Maghrib dan Isya dengan satu azan dan dua qamat.”⁸⁷

عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: صَلَّى رَسُولُ
 اللَّهِ (ص) بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ
 فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ

Dari Zurarah, dari Abi Abdillah, beliau berkata: “Rasulullah saw menjamak salat dengan jamaah antara

⁸⁶ Al-Wasa'il, juz 5, hal. 225; Fashlul Khirhab, hal. 374. Dari kitab Haula ash-Shalah, hal. 167.

⁸⁷ Ibid., hal. 167.

Zuhur dan Ashar ketika tergelincir matahari tanpa sebuah 'illah.'”⁸⁸

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ
الْحَسَنِ الْقَزْوِينِ قَالَا: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ
حَرْبٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ:
أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِهِ

Ali bin Abdullah al-Warraq dan Ali bin Muhammad bin al-Hasan al-Qazwaini keduanya memberitakan kepada kami: “Sa‘ad bin Abdullah memberitakan kepada kami, ia berkata: ‘al-Abbas bin Sa‘id al-Azraq memberitakan kepada kami, ia berkata: ‘Zuhair bin Harb memberitakan kepada kami dari Sufyan bin ‘Uyainah, dari Abi Zubair, dari Sa‘id bin Jubair, dari Ibn Abbas, ia berkata: ‘Sesungguhnya Rasulullah saw menjamak antara Zuhur dan Ashar tanpa takut dan tanpa safar. Ia berkata: ‘Beliau menghendaki agar tidak memberatkan seorang pun dari umatnya.””⁸⁹

⁸⁸. *Tahdzibul Ahkam*, juz 2, hal. 19. Dari kitab *Haula ash-Shalah*, hal. 167.

⁸⁹. *‘Ilalusy Syara’i*, juz 23, hal. 321. *Al-Wasa’il*, juz 5, hal. 226. Dari kitab *Haula ash-Shalah*, hal. 168.

وَبِإِسْنَادٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خُلْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوَّامَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ مَطَرٍ وَلَا سَفَرٍ، قَالَ: فَقِيلَ لَابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ بِهِ؟ قَالَ: أَرَادَ التَّوَسُّعَ لِأَمَّتِهِ

Dengan isnad dari Sa'ad bin Abdullah, ia berkata: "Muhammad bin Abdullah bin Abi Khalf memberitakakan kepada kami, ia berkata: 'Abu Ya'la bin al-Laits, memberitakakan kepada kami, ia berkata: 'Aun bin Ja'far al-Makhzumi memberitakakan kepada kami, dari Dawud bin Qais al-Farra dari Shaleh, Maula at-Tauamah dari Ibn Abbas: 'Sesungguhnya Rasulullah saw menjamak antara Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya, tanpa hujan dan tanpa safar. Ia berkata: 'Ditanya Ibn Abbas: 'Apa yang beliau kehendaki dengan itu? Ia menjawab: 'Beliau menghendaki kelapangan untuk umatnya.'"⁹⁰

⁹⁰ Ibid.

وَبِالْإِسْنَادِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
عَلِيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ (ص) جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ

Dengan isnad dari Zuhair bin harb, dari Isma'il bin 'Aliyyah, dari Laits dari Thawus, dari Ibn Abbas sesungguhnya Rasulullah saw menjamak antara Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya, dalam keadaan safar dan hadir."⁹¹

وَبِالْإِسْنَادِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَزْرَقِ، عَنْ سُوَيْدِ
بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْبَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ
الْحَجْمِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَا: أَنَّ
النَّبِيَّ (ص) صَلَّى بِالْمَدِينَةِ مُقِيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ جَمَعًا وَ
تَمَامًا

Dengan isnad dari al-Abbas bin Sa'id al-Azraq, dari Suwaid bin Sa'id al-Anbari, dari Muhammad bin 'Utsman, dari al-Hajmi, dari al-Hakam bin Aban, dari 'Ikrimah, dari Ibn Abbas, dari Nafi', dari Abdullah bin

⁹¹. Ibid.

Umar, keduanya berkata: "Sesungguhnya Nabi saw salat di Madinah ketika muqim, bukan sedang musafir dengan menjamak dan sempurna."⁹²

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) صَلَّى الْهَاجِرَةَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ جَمِيعًا، وَكَانَ يُؤَخِّرُ وَيُقَدِّمُ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا" إِنَّمَا عَنَى وَجُوبَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَعْزُ عَلَى غَيْرِهِ، أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ لَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللَّهِ هَكَذَا، وَكَانَ أَخْبَرَ وَأَعْلَمَ

Dari Muhammad bin Muslim, dari salah satunya bahwa ia berkata dalam hadisnya: "Sesungguhnya Rasulullah saw salat Hajirah (Zuhur) dan Ashar bersamaan, Maghrib dan Isya bersamaan. Beliau mentaqdim dan menta'khir (mengakhir dan mendahulukan). Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman: *Sesungguhnya salat itu bagi kaum Muslimin adalah kewajiban yang telah ditetapkan*. Sesungguhnya yang dimaksud adalah kewajiban untuk kaum mukminin dan bukan untuk selainnya. Sesungguhnya andaikan itu ada sebagaimana yang

⁹² *Ibid.*, yang dimaksud sempurna di sini ialah tidak mengurangi rakaat yang sudah ditentukan dalam salat.

dikatakan mereka: 'Untuk apa Rasulullah salat seperti demikian, dan beliau adalah lebih tahu dan lebih mengerti.'"⁹³

Inilah sebahagian kecil dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mazhab Syiah yang secara mutlak membolehkan menjamak antara dua salat dengan dan tanpa uzur di setiap harinya. Siapa yang akan mengikuti jejak mereka maka agama Islam tidak melarangnya. Sesuai dengan fatwa Syaikh al-Azhar tadi yang membolehkan kita menganut mazhab Syiah Imamiyah. Bukankah dalam hadis dikatakan bahwa:

"Pandangan yang berbeda-beda atau argumen yang beragam dari para ulama dibaca 'Ikhtilaful 'Ulama' dalam menentukan suatu hukum dan fatwa di dalam agama Islam adalah sebagai rahmat untuk umatnya."

Wallahu A'lam bi ash-Shawab. ❖

⁹³ *Tafsir al-'Iyasyi*, juz 1, hal. 178; *Mustadrak al-Wasail*, juz 5, hal. 228. *Ibid.*



Bab 5



ICAS
INDONESIA
COUNCIL OF
ISLAMIC SCHOLARS

Ancaman Bagi Orang yang Meninggalkan Salat

Allah SWT berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
(QS. adz-Dzariyat: 56)

Dalam hadis qudsi Allah berfirman:

“Wahai dunia, jadikanlah sebagai budak-budakmu bagi siapa saja yang datang hanya mencarimu, namun jadilah Anda sebagai budak mereka jika mereka datang mencari-Ku.”

Pada bab ini saya akan sedikit memaparkan bagaimana beratnya hukuman dan siksaan yang akan menimpa

bagi mereka yang sengaja meninggalkan kewajiban shalatnya. Derita yang akan melanda bagi si hamba ketika di Hari Kebangkitan harus campak ke dalam jilatan api neraka untuk selama-lamanya. Di mana pada saat itu tiada lagi saudara dan rekan sejawat yang akan dapat membantu, tak ada lagi harta dan keluarga yang dapat menolong, bahkan di hari itu semua disibukkan oleh beban masing-masing di punggung-punggung mereka.

Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari bapak dan ibunya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. (QS. 'Abasa: 34-42)

Sebelum kita masuk ke dalam arena yang sangat memerhatikan ini, saya berharap dari para pembaca yang budiman agar betul-betul sudi mengkaji dan merenungkan secara seksama firman Allah dalam Al-Qur'an:

Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai akal, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami (petanda adanya kebesaran Allah) mereka mempunyai mata, namun tidak dipergunakan untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak digunakannya untuk mendengar (ayat-ayat

Allah). Mereka itu laksana binatang bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. (QS. al-'Araf: 179)

Dalam ayat ini Allah SWT menggambarkan tentang keadaan sebagian manusia di Hari Kebangkitan kelak, di mana berbagai fasilitas yang telah Allah berikan pada mereka, berbagai kenikmatan yang telah di anugerahkan, berbagai bencana yang telah ditepis, toh mereka tetap membangkang dan tidak tunduk atas aturan-Nya, tidak menjalankan berbagai perintah-Nya. Seolah-olah, seluruh fasilitas yang ada baik itu akal, mata dan telinga hanyalah ciptaan Allah yang tidak bermakna sama sekali. Maka dari itu, di hari kemudian kelak mereka akan memadati dan menjadi penghuni tetap neraka jahannam sesuai dengan ayat Al-Qur'an tadi di atas.

Dalam ayat yang lain:

Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina.
(QS. al-Mukmin: 60)

Rasulullah bersabda:

“Janganlah kalian meninggalkan salat-salat kalian, karena sesungguhnya barangsiapa yang meninggalkan salatnya niscaya (di hari kiamat kelak) akan di himpunkan bersama Qarun dan Haman, dan layaklah bagi Allah agar mencampakkan mereka ke dalam api neraka bersama orang-orang munafik. Maka neraka Wail-lah

bagi mereka yang tidak melaksanakan kewajiban salatnya.”¹

Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan Kami akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan buta.

Mereka bertanya: “Wahai Tuhan kami mengapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal (dahulu) aku (di dunia dapat) melihat?”

(Allah menjawab): “Inilah akibat bahwa Aku telah memberikanmu ayat-ayat-Ku lalu engkau melupakannya, Maka inilah hari tempat engkau diabaikan.” (QS. Thaha: 124-125)

Dalam ayat yang lain:

Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (kelak) dia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar). (QS. al-Isra’: 72)

Banyak sekali ayat Al-Qur’an serta hadis dari Rasulullah yang menegaskan betapa besarnya dosa yang dilakukan oleh mereka yang meninggalkan salat. Sehingga digambarkan oleh Nabi Muhammad dalam sabdanya: “Salat itu ibarat tiang agama, barangsiapa meninggal-

¹ Wasail asy-Syiah, juz 3 hal 19, Juga dalam kitab (terjemahan) Nil al-Aw-thar, juz 1, hal. 274, juga Sayid Sabig dalam (terjemahan) Fiqf as-Sunnah, bab Hukum Meninggalkan Salat, hal. 198, Fatawa-fatawa Kontemporer, hal. 283.

kannya maka dia telah merobohkan agama,” Yang membedakan antara kita (umat islam) dan orang kafir adalah salat”² Hingga kalau saya tulis keseluruhannya dari ayat-ayat serta hadis-hadis akan menjadi berpuluh-puluh halaman.

Dalam kitab *Wasail asy-Syiah* diriwayatkan: “Dari Muhammad bin Ali bin Husain berkata: ‘Bersabda Rasulullah saw:

لَيْسَ مِنِّي مَنْ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ، لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ
لَا وَاللَّهِ

‘Tidak akan termasuk ke dalam golonganku (Islam) orang yang menyepelekan salatny, tidak akan melalui (meminum) air telaga (di surga kelak) tidak demi Allah”³

Dalam Al-Qur’an Allah berfirman:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

*Maka neraka Wail untuk mereka yang menunai-
kan salat. Yaitu mereka yang melalaikan salat-
salatnya. (QS. al-Ma’un: 4-5)*⁴

² *Fatawa-fatawa Kontemporer*, hal.279. dari Muslim, Abu Dawud, at-Turmudzi, Ibnu Majah, Ahmad. Juga Sayid Sabig dalam (terjemahan) *Fiqh as-Sunnah*, bab *Hukum Meninggalkan Salat*, hal. 197. Juga dalam kitab (terjemahan) *Nil al-Awthar*, juz 1, hal. 268. *Wasail asy-Syiah*, juz 3, hal. 29.

³ *Wasail asy-Syiah*, juz 3, hal. 16.

⁴ Ada pendapat mengatakan bahwa “Yang dimaksud dalam ayat ini ialah mereka yang sengaja meninggalkan salat-salat wajibnya hingga keluar dari waktu-waktunya.”

Ketika ditanyakan kepada Imam Ja'far ash-Shadiq as "Mengapa orang yang melakukan perzinahan tidak dianggap kafir sedangkan orang yang meninggalkan salat di vonis kafir? Apa alasan Anda mengenai pernyataan Anda?" Beliau menjawab: "Sebab orang yang melakukan perzinahan dan sejenisnya, mereka melakukan perbuatan seperti itu dikarenakan adanya dorongan nafsu birahi yang memperbudaknya. Namun lain halnya bagi orang yang meninggalkan salat. Mereka meninggalkannya karena menyepelekan kewajiban (yang telah ditetapkan oleh Tuhannya). Kita perhatikan saja, bagi orang yang melakukan perzinahan dengan salah seorang wanita, pasti dia (memang) menginginkan perbuatan tersebut, bertujuan untuk melakukannya dan menikmatinya. Lain halnya dengan orang yang meninggalkan salat. Mereka memang menghendaki perbuatannya namun dalam meninggalkannya mereka tidak mengharapkan kenikmatan. Jikalau bukan kenikmatan yang dituju, maka itu adalah (termasuk) menyepelekannya. Dan jika menyepelekannya dengan sengaja, maka masuklah dia ke dalam arena kekafiran."⁵ (*Na'uzubillahi min dzalik*).

Itulah ayat-ayat dan hadis serta ucapan para imam yang mengutuk keras bagi mereka yang dengan sengaja meninggalkan kewajiban salat.

Sebagai renungan, saya ingin mengajak para pembaca yang budiman dalam mengkalkulasi betapa sedikitnya

⁵ *Wasail asy-Syiah*, Juz 3, hal. 28 dan juga pada halaman-halaman sesudahnya.

waktu yang terluang dalam menjalankan ibadah salat di setiap hari. Betapa cepatnya waktu yang berjalan di dunia ini. Jika usia umat Muhammad saw diprediksikan akan mencapai lebih kurang enam puluh (60) tahun, maka akan mendapat pengurangan usia secara drastis bila dihadapkan dengan faktor kehidupan itu sendiri yang di antaranya adalah:

- Masa sebelum dewasa

Masa sebelum dewasa berkisar dari usia bayi hingga usia lima belas (15) tahun. Karena pada masa-masa seperti itu manusia dianggap belum sempurna pola berpikirnya. Dengan demikian jika usia umat Muhammad diprediksikan akan mencapai enam puluh (60) tahun lalu dikurangi masa sebelum dewasa, maka usia yang tersisa adalah: Empat puluh lima (45) tahun saja.

- Tidur

Kita mengetahui bahwa dalam sehari semalam terdapat dua puluh empat (24) jam. Jika masa tidur (normal) dalam sehari semalam akan menghabiskan waktu sekitar delapan (8) jam, maka dalam sehari semalam kita menghabiskan waktu untuk tidur sebanyak sepertiga ($1/3$) hari. Jika usia kita hanya tersisa 45 tahun sesuai dengan hitungan di atas, maka masa tidur kita adalah $45 \text{ tahun} \times 1/3 = 15 \text{ tahun}$. Jadi; kehidupan hakiki yang kita jalankan di dunia ini jika usia mencapai 60 tahun adalah: 60 dikurangi 15 tahun masa sebelum dewasa dan dikurangi 15 tahun masa tidur. Hasilnya adalah 30 tahun saja.

Waktu yang terkuras dalam menjalankan Ibadah salat dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih kurang lima (5) menit di setiap salatunya. Jika dalam satu hari satu malam terdapat lima kali salat wajib, maka waktu yang terpakai untuk menjalankan aktivitas salat adalah: 5 menit dikalikan lima kali salat. Hasilnya adalah dua puluh lima (25) menit dalam sehari semalam.

Jika usia kita yang sadar dan terjaga hanya 30 tahun dari usia asli yaitu enam puluh (60) tahun, maka waktu Ibadah salat keseluruhannya adalah berkisar: Enam bulan dua puluh lima hari saja.

Adapun hitungannya seperti ini:

- Jika salat yang kita lakukan sehari semalam berjumlah 25 menit.
- Maka Dalam 1 bulan terdapat: $30 \text{ hari} \times 25 \text{ menit} = 750 \text{ menit}$.
- Dalam 1 tahun terdapat: $12 \text{ bulan} \times 750 \text{ menit} = 9000 \text{ menit}$.
- Dalam 30 tahun terdapat: $9000 \text{ menit} \times 30 \text{ tahun} = 270.000 \text{ menit}$.

(Kita mengetahui bahwa dalam satu hari terdapat 1440 menit).

- Jumlah 270.000 menit, jika di jadikan hari dan bulan maka:
- $270.000 \text{ menit} : 1440 \text{ menit} = 187,5 \text{ hari}$.
- $187,5 : 30 \text{ hari} = 6 \text{ bulan } 25 \text{ hari saja}$.

Jadi kurang lebih “Enam bulan dua puluh lima hari” adalah masa menunaikan ibadah salat selama usia 60 tahun. Dan hitungan ini tidak termasuk masa-masa libur wanita dalam menunaikan ibadah salatnya.

Di dalam hadis, bertanya putri kesayangan Rasulullah saw yaitu Sayidatina Fatimah az-Zahra as pada ayahnya Rasulullah saw: “Wahai ayahanda, apa akibat orang (laki atau wanita) yang menyepelekan salat?” Rasulullah saw menjawab: “Wahai Fatimah putriku, barangsiapa yang mengentengkan salatnya baik itu laki-laki atau wanita, niscaya Allah SWT akan menimpakan kepadanya kesulitan sebanyak 15 (lima belas) macam:

Enam (6) kesulitan dia akan dapatkan ketika dia berada di dunia.

Tiga (3) kesulitan akan menyimpannya ketika ajalnya datang menjelang.

Tiga (3) penderitaan ia akan rasakan ketika berada di alam kubur.

Tiga (3) malapetaka ia akan dapatkan kelak di hari pembalasan.

Adapun enam (6) kesulitan yang akan diterimanya di dunia:

1. Allah SWT akan menghilangkan keberkahan dari umurnya.
2. Allah SWT akan menghilangkan keberkahan dari rezekinya.
3. Allah SWT akan menghapus nur (cahaya) dari wajahnya.

4. Semua amal perbuatannya tidak akan mendapat ganjaran.
5. Doa yang dipanjatkannya tidak akan dikabulkan.
6. Dia tidak akan mendapat bagian dari doa orang-orang salih.

Adapun tiga (3) kesulitan yang akan diterima ketika ajalnya tiba:

1. Kematianannya dalam keadaan hina dina.
2. Kematianannya dalam keadaan lapar.
3. Kematianannya dalam keadaan haus dan dahaga. Dan ketahuilah rasa dahaganya tidak pernah sirna dari dirinya walaupun dengan meminumkan padanya seluruh air sungai yang ada di bumi ini.

Adapun tiga (3) kesulitan yang akan diterimanya di dalam kubur:

1. Allah mengutus malaikat-Nya agar menakut-nakuti dalam kuburnya.
2. Akan disempitkan kuburannya.
3. Akan menjadi gelap kuburannya.

Adapun tiga (3) kesulitan kelak di hari pembalasan (kiamat):

1. Allah SWT akan memerintahkan malaikat-Nya supaya menyeret-nyeret dia, pemandangan ini akan disaksikan oleh segenap makhluk-Nya di akhirat kelak.
2. Allah SWT akan menghisabnya dengan tanpa mendapat keringanan.

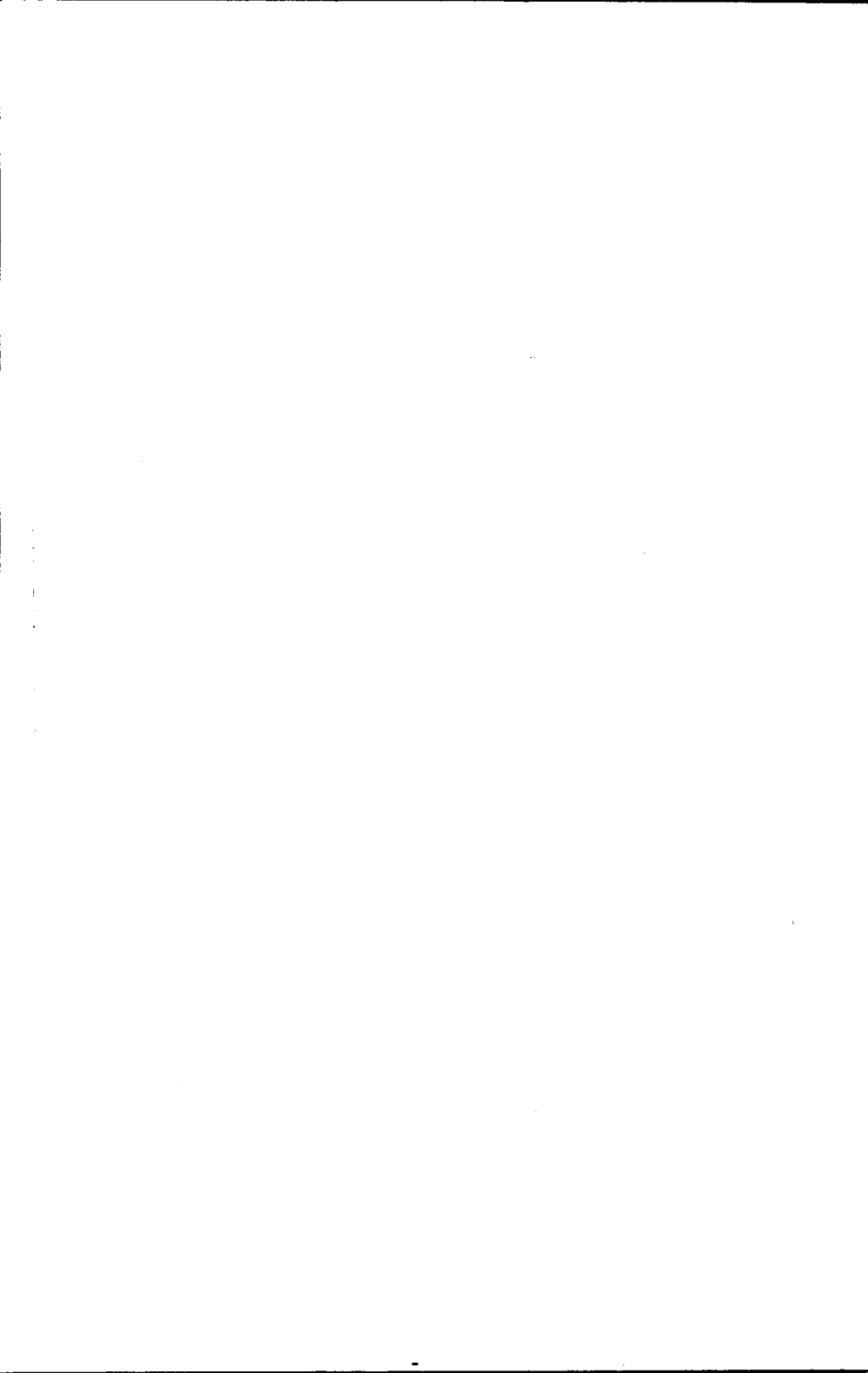
3. Allah SWT tidak akan mengasihaniya dan tidak pula memberinya ampunan. Dan orang tersebut akan mendapatkan siksa yang pedih.”⁶

Itulah penderitaan dan kesusahan yang akan menimpa bagi mereka yang sengaja melalaikan, menyepelekan bahkan meninggalkan kewajiban shalatnya.

Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu, memaafkan kelalaian kita, memberkati usia kita dan memberikan hidayat serta petunjuk-Nya agar kita masuk ke dalam *Shiratal Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdhubi 'alaihim waladz-dzaallin*.
Ilahi...Amiiin.

Bulatkanlah tekad mulai saat ini dengan slogan:
“Salat, yess! Kafir, no!” ❖

⁶. Kitab *Falah as-Sail*, hal.19 dari *Tafsir al-Mu'in*, hal. 576, oleh Syaikh Muhammad Jawad Mughniyah.





Bab 6



Kesimpulan dan Penutup

Di Indonesia misalnya waktu salat Zuhur terbentang dari pukul 12.00 hingga pukul 15.00 dan waktu Ashar terbentang dari pukul 15.00 hingga pukul 18.00 sore. Bagi yang hendak menjamak salatnya (Zuhur & Ashar) maka yang bersangkutan berhak memilih antara waktu yang tepat dari pukul 12 hingga pukul 18.00 sore untuk melaksanakan kedua salatnya secara bersamaan. Begitu pula bagi yang hendak menjamak salat Maghrib dan Isya. Salat Maghrib misalnya tepat pukul 18.00 sedangkan salat Isya pukul 19.00. Bagi yang hendak menjamak salatnya maka yang bersangkutan berhak memilih antara waktu yang tepat dari pukul 18.00 hingga tengah malam.

Di bawah ini adalah beberapa contoh dalam melaksanakan jamak antara dua salat.

- Waktu salat Zuhur pukul 12.00 dan Ashar 15.00. Ketika azan Zuhur dikumandangkan ternyata kita

masih sibuk dengan pekerjaan yang dimulai sebelum Zuhur dan akan berakhir hingga pukul 16.00 atau 17.00 sore. Keadaan seperti ini bisa bahkan sering terjadi terutama bagi mereka yang sibuk, baik itu urusan penting sekali atau biasa. Maka usai melakukan tugasnya misalkan pukul 16.30, segera orang tersebut melakukan salat Zuhur pada saat itu, sesuai salam, maka diapun langsung bangkit untuk menunaikan salat Ashar.¹

- Pada pukul 13.00 (pukul satu siang) dia dapat leluasa melakukan salat Zuhur, usai salam maka diapun langsung bangkit untuk menunaikan salat Ashar. Maka sekarang dia punya keleluasan waktu hingga pukul 6 sore (Maghrib).
- Sepulangnya dari tempat kerja atau usai menghadiri acara tertentu sekitar pukul 16.30 sore. Dalam perjalanan kembali ke rumah masing-masing dari tempat kerja memakan waktu yang lama dikarenakan jauh dan macet di sana-sini. Sesampainya di rumah sekitar pukul 20.00 atau lebih. Setelah mengambil istirahat sejenak, mulailah dia menunaikan salat Maghribnya kemudian salat Isya setelah itu.²
- Dokter yang akan mengoperasi pasiennya. Biasanya jadwal operasi dan lamanya sudah ditentukan. Kalau operasi tersebut ternyata tidak berjalan sesuai jad-

¹. Ada ulama yang berpendapat bahwa salatya dimulai dari salat Ashar terlebih dahulu lalu salat Zuhur. Dengan alasan menghormati waktu dilaksanakannya salat jamak tersebut (waktu Ashar).

². Sebaiknya salat Maghrib dan Isyanya tidak melewati tengah malam.

wal, maka akankah operasi tersebut ditunda disebabkan karena para dokter serta perawat yang beragama Islam harus menunaikan shalatnya tepat waktu? Akankah mereka meninggalkan pekerjaannya yang belum tuntas? Itu baru problema para dokter dan perawat. Lalu, bagaimana dengan problema pada pasien itu sendiri yang harus mengosongkan waktu jauh sebelum dan sesudah operasi itu dimulai.

- Acara rapat akan dimulai pada waktu yang sudah ditentukan, maka bagi para peserta yang akan mengikuti jalannya rapat dapat menunaikan ibadah shalat sebelum atau usai acara dengan ketentuan contoh-contoh tadi di atas.

Mungkin salah seorang di antara kita akan bertanya: “Apakah perbuatan seperti itu tidak termasuk mengentengkan shalat hingga harus diulur ke waktu shalat yang lain, bukankah ini salah-olah kita lebih mengutamakan urusan duniawi?”

Jawaban untuk pertanyaan ini ialah: “Hal seperti inilah justru yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad saw bagi umatnya, kesemuanya itu bertujuan agar shalat itu tetap dilakukan dan bukan jadi kendala di tengah-tengah kesibukan aktivitas sehari-hari.”

Ini adalah merupakan kelonggaran dan keringanan yang diberikan Islam pada kita. Dan bukan mengentengkan shalat sama sekali. Lain halnya kalau kita tidak melaksanakan Ibadah shalat dikarenakan adanya kesi-

bukan, atau bahkan tidak meng-*qhadha*-nya,³ maka itulah yang dianggap mengentengkan atau menyepelekan salat atau menganggap menunaikan salat atau tidak menunaikannya itu adalah hal yang biasa-biasa saja dan tidak akan berdampak apa-apa baik sekarang atau di kemudian hari. Mereka itulah yang telah disinyalir dalam Al-Qur'an:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

Maka neraka Wail untuk mereka yang menunaikan salat. Yaitu mereka yang melalaikan salat-salatnya. (QS. al-Ma'un: 3- 4)⁴

Dalam kitab *Fatawa Mu'ashirah*⁵ oleh DR. Yusuf Qardawi (salah seorang pemuka agama Islam yang paling alim dan terkemuka di Mesir) ketika ditanyakan pada beliau mengenai:

“Apakah boleh menjamak antara Zuhur dan Ashar karena akan menghadiri upacara, resepsi atau seremonial

³ Meng-*qadha* artinya mengganti salat yang tertinggal sama sekali dan memnunaikannya diluar waktu salat tersebut.

⁴ Neraka Wail adalah neraka yang posisinya berada dikelilingi oleh neraka-neraka yang lain atau posisinya terdapat di tengah tengah neraka yang lain seperti Neraka Jahanam, Neraka Hutomah, Neraka Jahim dan lain-lain. Dalam riwayat: Bahwa neraka-neraka yang ada dan berdekatan dengan neraka wail keseluruhannya meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan posisinya dari neraka wail akibat panasnya yang sangat dahsyat.

⁵ Lihat kitab *Fatawa Mu'ashirah*, juz 1, karangan Dr. Yusuf Qardawi, cet. Dar al-Qalam 2003, bab *Menjamak antara Dua Salat*.

yang acaranya dimulai setelah Zuhur hingga Maghrib?”

Beliau menjawab:

“Para ulama *Hanabilah* (mazhab Hanbali) membolehkan bagi kaum Muslimin atau Muslimat menjamak antara salat Zuhur dan Ashar. Juga antara salat Maghrib dan Isya pada waktu-waktu tertentu yang disebabkan oleh uzur. Dan ini adalah kemudahan (keringanan) yang sangat besar (manfaatnya). Dalilnya adalah Rasulullah pernah menjamak (dua salat) tanpa ada alasan uzur dan safar.”

Ketika Ibnu Abbas ditanya:

“Apa yang menyebabkan Rasulullah melakukan hal itu?”

Dia menjawab:

“Rasulullah menginginkan agar (salat) tidak menjadi beban pada umatnya kelak.”

Lalu DR. Yusuf Qardawi dalam fatwanya melanjutkan: “Jika pada suatu saat, ternyata kita merasa sulit mengerjakan salat-salat wajib tepat waktu, maka boleh saja salat tersebut di jamak.”

Kemudian beliau memberikan contoh-contoh: “Seperti polisi lalu lintas yang bertugas sebelum waktu Maghrib hingga sesudah Isya, maka dibolehkan bagi dia menjamak salat Maghrib dan Isyanya.”

Lalu beliau menutup ucapannya: “Demikianlah, dan barangsiapa yang mendapatkan kesulitan salat pada

waktunya, maka dibolehkan bagi mereka agar menjamak shalatnya. Wallahu a'lam."⁶

Dalam kitab: *At-Tafsir al-Maudu'i li Al-Qur'an Al-Karim*⁷ mengatakan: "Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang dari kaum muslimin dan muslimat, para kaula muda khususnya, mengenai dalil dibolehkannya menjamak antara Zuhur dan Ashar juga salat Maghrib dan Isya. Mereka juga bertanya: 'kalau menjamak salat dibolehkan, mana yang lebih utama (dalam pelaksanaan salat), dijamak atau mengerjakan salat pada waktunya?'"

Jawaban pertanyaan ini: "Menurut Mazhab Imamiyah dibaca "Syiah" mereka membolehkan menjamak antara dua salat. Namun mereka tidak menjadikan jamak tersebut sebagai satu keharusan dalam pelaksanaannya. Mereka melakukan hal ini sejak zaman Nabi Muhammad hingga saat ini. Dan ini dijadikan sebagai syiar mereka. Dan akan selalu dijadikan oleh mereka sedemikian rupa selama mereka meyakini bahwa ini adalah ajaran dari Nabi Muhammad, kemudian diikuti

⁶ DR. Yusuf Qardawi dalam kitabnya berpendapat bahwa: "Menjamak antara dua salat boleh-boleh saja dilakukan jika ada uzur yang menyulitkan dalam pelaksanaan salat pada waktunya." Beliau menambahkan dengan ucapannya: "Agar hal itu hanya terjadi dua hari atau tiga hari sekali saja, dan tidaklah dijadikan satu kebiasaan dalam pelaksanaannya." (Ini adalah pendapat dan ijtihad beliau saja. Beliau mengikuti pendapat Ibnu Sirin yang termuat dalam kitab *Rahmatu al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimnah*, hal. 52, karya Muhammad bin Abdurrahman asy-Syafi'i, hal. 52—*per.*).

⁷ Lihat kitab: *At-Tafsir al-Maudu'i li Al-Qur'an Al-Karim*, juz 10, karya Samih 'Atif az-Zein, cet. Dar al-Kutub, Lebnon dan Dar al-Kutub, Mesir tahun 1994.

oleh keluarga dibaca “Ahlulbait” dan dilanjutkan oleh para imam yang suci dan maksum dari keturunan beliau saw.”⁸

Banyak riwayat-riwayat dari hadis-hadis Ahlul Bait Rasulullah yang menyatakan bahwa boleh menjamak antara dua salat (Zuhur dan Ashar, antara Maghrib dan Isya) tanpa ada alasan dan uzur. Baik itu uzur sakit, musafir ataupun hujan, baik itu dilakukan setiap hari atau tidak. Karena ketika Rasulullah ditanya: “Mengapa melakukan hal yang demikian”? Dia menjawab “Agar salat ini tidak menjadi beban pada siapa saja dari umatnya kelak” dalam ucapan lain “Agar umatku mempunyai keleluasaan waktu”, dalam ucapan lain dia menjawab: “Agar umatnya tidak menjadikan salat sebagai beban yang berat.”⁹

Allah SWT sangat adil dalam tatanan curahan rezeki-Nya. Dengan catatan “Siapa yang banyak bekerja, dialah yang banyak menghasilkan” tanpa melihat apakah dia seorang Muslim atau selainnya, tua kah dia atau masih muda belia, wanitakah ia atau pria.

Dari hadis-hadis yang telah lalu, jelaslah “hikmah” diizinkan menjamak antara dua salat yang dilakukan oleh Rasulullah saw bertujuan memberikan kemudahan dan keringanan pada umatnya, keleluasaan dalam

⁸ Lihat kitab *at-Tafsir al-Maudu'i li Al-Qur'an Al-Karim*, oleh Samih 'Atif az-Zein. Penerbit. Dar al-Kutb, Lebanon dan Dar al-Kutub, Mesir, cet. pertama 1994, juz 10.

⁹ *Ibid.*

menjalankan ibadah salat di tengah-tengah kesibukan mereka. Agar mereka dapat menggunakan sebanyak-banyaknya waktu untuk bekerja dan melengkapi kebutuhan hidupnya.

Pembaca yang budiman.... Demikianlah....

Teringat akan wasiat Nabi Muhammad saw di akhir umurnya yang mengatakan “Salat...Salat” (yang dimaksud dengan ucapan beliau saw adalah dirikanlah salat! Perhatikanlah masalah salat yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kalian! Utamakanlah dalam pelaksanaannya dan seterusnya).

Terkesan pula dengan ucapan sepupu dan menantu beliau saw yaitu Sayidina Ali bin Abi Thalib (Alai-himasalam) mengenai pentingnya menunaikan ibadah salat yang di kutip dari kitab *Nahj al-Balaghah* beliau berkata dan berwasiat pada para sahabatnya: “Berjajilah pada salat, dan jagalah kalian agar tidak melalaikannya, perbanyaklah kalian melakukannya, dekatkanlah diri dan jiwa kalian (terhadap Allah SWT) dengan menjadikan salat sebagai mediator. Karena sesungguhnya *salat itu adalah kewajiban yang ditentukan terhadap orang-orang yang beriman.*”¹⁰ Apakah tidak kalian mendengar bagaimana jawaban para penghuni neraka ketika mereka ditanyakan (oleh para penghuni surga):

“*Apakah yang membuat kalian terjerumus dan masuk ke dalam (neraka) Saqar? Mereka men-*

¹⁰ QS: an-Nisa’: 103.

jawab: "Kami dahulu tidak termasuk ke dalam orang-orang yang mengerjakan salat."

(QS. al-Muddatsir: 42-43)

Sesungguhnya salat itu akan merontokkan dosa-dosa kalian layaknya bagai angin yang menghembus dedaunan pohon lalu daun-daun tersebut gugur jatuh berserakan, salat ibarat pelepas tali pengikat (yang membelenggu kita dengan dosa-dosa), Rasulullah saw mengibaratkan salat bagai sungai bening mengalir di halaman rumah, yang senantiasa dijadikan tempat mandi sebanyak lima kali dalam satu hari, sulit kiranya bagi kotoran dan noda akan masih melekat pada tubuh.

Ketika Nabi Muhammad mendapat berita gembira dari Allah SWT yang dibawa oleh Malaikat Jibril as yaitu "Akan masuk ke dalam surga yang senantiasa melakukan ibadah salat". Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

Dan perintahkanlah kepada keluargamu agar mendirikan salat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.

Beliau saw setelah menerima ayat ini dia senantiasa mendatangi rumah keluarganya (rumah putrinya yaitu Siti Fatimah yang di dalamnya terdapat menantunya yaitu Sayidina Ali dan kedua cucu tercintanya Sayidina Hasan dan Sayidina Husain as)¹¹ seraya menyerukan "(dirikanlah) salat! (Dirikanlah) salat! *Sesungguhnya*

¹¹. Silahkan membaca buku yang secara kebetulan ditulis oleh saya sendiri berjudul: *Keluarga yang disucikan Allah*, Penerbit Lentera.

*Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian wahai "Ahlulbait" dan mensucikan kalian sesuci-sucinya.*¹²

Setelah kita mengetahui dan memahami hakikat Islam dan kemudahannya, ringannya agama dan tolerannya, maka tidak ada lagi suatu saat seseorang akan berdalih: "Wah! Saya hari ini sangat sibuk bekerja untuk menghidupi keluarga dan tidak sempat mengerjakan salat" atau alasan "Saya hari ini bertugas penuh dan tidak ada waktu untuk bersalat" atau ucapan "lewatlah sudah waktu untuk menunaikan salat dan saya tidak sempat melakukannya." Karena Allah SWT telah memberikan berbagai keringanan pada hamba-hamba-Nya, kemudahan dalam melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh-Nya.

Jika suatu saat masih ada lagi yang bergumam dengan alasan seperti repot, sibuk, tidak sempat, maka jelaslah semua ini terpulang pada personal masing-masing. Kalau saja mereka mau menunaikan salatnya, pasti mereka dapat melakukannya kapan dan di mana saja. Tapi sebaliknya, jika mereka (dengan berbagai keringanan yang diberikan Islam kepadanya) enggan melakukan salat atau tidak mau menunaikannya, maka semua akan terpulang pada kehendak pribadi masing-masing dan tak mungkin dipaksakan walaupun dengan beribu-ribu alasan.

¹² Kalimat *Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian wahai "Ahlulbait" dan mensucikan kalian sesuci-sucinya* adalah bagian dari surah al-Ahzab: 33.

Menanggapi keadaan seperti ini, kami hanya dapat berdoa dan mengangkat kedua tangan kami ke langit seraya berucap:

“Ya Allah, saksikanlah! Bahwa kami sudah pernah menyampaikan dan menasihatinya, kami pun sudah pernah mengajak mereka dan memberikan jalan alternatifnya, maka Ya Allah anugerahkanlah agar mereka termasuk ke dalam firman-Mu: *Yaitu mereka yang mendengar perkataan (nasihat) lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.*” (QS. az-Zumar: 18)

“Agar mereka masuk ke dalam kelompok: *Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.*” (QS. az-Zumar: 18)

“Dan janganlah Engkau memasukkan mereka ke dalam orang-orang yang telah Engkau sinyalir dalam firman-Mu:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا .

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” (QS. an-Nisa’: 142)

“Agar mereka tidak termasuk ke dalam firman-Mu: *Katakanlah, apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya (di akhirat kelak)? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka (telah) berbuat sebaik-baiknya.*” (QS. al-Kahfi: 103-104)

“Ya Allah perkenankanlah permohonan kami ini. Amin.” ❖



Kepustakaan

1. Al-Qur'an Al-Karim.
2. Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya.
3. *Fath al-Bari*, oleh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani ash-Syafi'i, cet. Dar al-Ma'rifah, Beirut 1379 H. Editor: Muhammad Fuad Abdul Baqi, Muhibbiddin al-Khatib, Mengakhirkan salat Zuhur hingga waktu Ashar.
4. *Shahih al-Bukhari*, bab *Mengakhirkan Salat Zuhur Hingga Waktu Ashar*.
5. *Shahih Muslim*, cet. Ihya at-Turats al-'Arabi, Beirut. Editor: Muhammad Fuad Abdul Baqi.
6. *Syarah an-Nawawi 'ala Shahih Muslim*. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, cet. Darul Ihya at-Turats al-Arabi, tahun 1392 H, bab, *Boleh Menjamak Salat dalam Kondisi Muqim dan Safar*.
7. *Al-Musnad al-Mustakhraj 'ala Shahih al-Imam Muslim*, oleh Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah al-

- Asbahani, cet. Dar al-Kutub al-'Alamiyah, Beirut 1996. Editor: Muhammad Hasan Isma'il asy-Syafi'i, bab *Menjamak dalam Kondisi Muqim*.
8. *Sunan at-Turmudzi*, oleh Muhammad bin 'Isa Abu Isa at-Turmudzi, cet. Darul Ihya at-Turats al-Arabi, Beirut. Editor: Ahmad Muhammad Syakir dan lain-lain, bab *Menjamak dalam Kondisi Muqim*.
 9. *Tuhfah al-Ahwadzi Syarah 'ala Sunan at-Turmudzi*, oleh Muhammad bin Abdurrahman Abu 'Ala, cet. Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, bab *Menjamak Salat dalam Kondisi Muqim*.
 10. *Sunan Abu Dawud*, oleh: Sulaiman bin al-'Asy'ast Abu Dawud as-Sajastani al-Azdi, cet. Dar al-Fikr. Editor: Muhammad Muhyi ad-Din Abdul Hamid, bab *Menjamak Bagi yang Muqim*.
 11. *Sunan an-Nasa'i*, cet. Maktabah al-Matbu'ah al-Islamiyah, Halab. 1986. Editor: Abdul Fattah Abu Ghadah, bab *Menjamak Bagi yang Muqim*.
 12. *As-Sunan al-Kubra li an-Nasa'i*, oleh Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i, cet. Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut 1991. Editor: Abdurrahman Sulaiman al-Bandari, bab *Menjamak Salat untuk Musafir dan lain-lain*.
 13. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, oleh Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani, cet. Muassasah Qurtubah, Mesir.
 14. *Syarah al-Muwattha*, oleh Muhammad bin Abdul Baqi az-Zarqani, cet. Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut. 1411 H.

15. *At-Tamhid fi al-Muwattha min al-Asanid*, oleh Abu Umar an-Namri, cet. Departemen Waqaf dan Divisi Islam, Maroco. 1387 H.
16. *Sunan Ibnu Majah* oleh: Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Gazwani, cet. Dar an-Nasr, Beirut. Editor: Muhammad Fuad Abdul Baqi, bab *Menjamak Salat bagi yang Musafir*.
17. *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, oleh: Ahmad bin al-Husein al-Baihaqi, cet. Dar al-Baz, Mekah al-Mukarramah. 1994 M. Editor: Muhamad Abdul Qadir 'Atha', bab *Menjamak Ketika Hujan*.
18. *Al-Mu'jam al-Kabir*, oleh: Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad ath-Thabrani, cet. Maktabah al-'Ulum Wal Hikam, al-Musel, 1983 M. Editor: Hamdi Abdul Majid Salafi.
19. *Al-Mu'jam al-Awsath* oleh: Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad ath-Thabrani, cet. Dar al-Haramain, Cairo. 1425 H.
20. *Shahih Ibnu Khuzaimah*, oleh: Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah an-Naisaburi, cet. Al-Maktab al-Islami, Beirut 1970 M. Editor: Muhammad Mustafa al-'Adzami, bab *Menjamak antara Zuhur dan Ashar di Waktu Ashar, dan antara Maghrib dan Isya di Waktu Isya*.
21. *Musnad Abi 'Awanah*, oleh: Ya'qub bin Ishaq Abu 'Awanah, cet. Matbu'ah Dar al-Ma'rifah, Beirut.

22. *Musnad ath-Thayalisi*, oleh: Sulaiman bin Dawud al-Farisi al-Bashari ath-Thayalisi, cet. Dar al-Ma'rifah, Beirut.
23. *Musnad Ibnu Abi Syaibah*, oleh Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah all-Kufi, cet. Maktabah ar-Rusyud, ar-Riyadh, 1409 H. Editor: Kamal Yousof al-Hout, bab *Jamak dalam Kondisi Musafir*.
24. *Tanwir al-Halik*, oleh Abdurrahman bin Abu Bakar Abu al-Fadhl as-Suyuthi, cet. Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, Mesir 1969 M.
25. *Ad-Dibaj*, oleh Abdurrahman bin Abu Bakar Abu al-Fadhl as-Suyuthi, cet. Dar Ibn 'Affan. al-Khabar, KSA 1996 M. Editor: Abu Ishaq al-Huwaini al-Atsri.
26. *Tuhfah al-Muhtaj*, oleh 'Umar bin 'Ali al-Andalusi, cet. Dar al-Hira, Mekah al-Mukarramah, 1406 H. Editor: Abdullah bin Saaf al-Lihyani.
27. *Talkhis al-Habir*, oleh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, cet. Al-Madinah al-Munawwarah, 1964. M. Editor: As-Sayid Abdullah Hasyim al-Yamani al-Madani.
28. *Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf*, oleh: Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin al-Jauzi Abu al-Faraj, cet. Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, 1415 H. Editor: Mas'ad Abdul Hamid as-Sa'dani, bab *Dibolehkan Menjamak pada Waktu Hujan*.

29. *Al-Mughni*, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Mugaddasi, cet. Dar al-Fikir, Beirut, 1405 H, bab *Boleh Menjamak Jika Sakit*.
30. *Al-Awsath*, oleh Muhammad bin Ibrahim bin Mundzir an-Naisaburi, cet. Dar ath-Thibah, ar-Riyadh, 1405 H. Editor: Dr. Shaghir Ahmad Muhammad Munif, bab *Menjamak dalam Kondisi Muqim*.
31. *Subul as-Salam*, oleh Muhammad Isma'il ash-Shan'any, cet. Dar Ihya at-Turats al-Arabi, Beirut, 1397 H. Editor: Muhammad Abdul Aziz al-Khauili, bab *Salat Musafir dan Sakit*.
32. *Taammulat fi ash-Shahihain*, oleh Muhammad Shadiq Najmi. Penerbit Dar al-'Ulum, Beirut, 1977.
33. *Adwa' 'ala as-Sunnah al-Muhammadiyah*, oleh Dr. Mahmud Abu Rayyah. Penerbit Muassah al-'Alami li al-Matbu'at, Beirut, cet. ke V.
34. *Tafsir al-Maudu'i li Al-Qur'an Al-Karim*, oleh Samih 'Atif az-Zein. Penerbit. Dar al-Kutub, Lebanon dan Dar al-Kutub, Mesir, cet. Pertama 1994.
35. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, oleh al-Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyud al-Qurtubi al-Andalusi. Wafat tahun 595 H. Editor dan komentar: Syaikh 'Ali Muhammad 'Iwadh dan Syaikh asy-Syaikh 'Adil Ahmad Abdul Maujud. Penerbit: Dar al-Kutub al-Alamiyah, Lebanon, 1996.

36. *Bughyah al-Murtasyidin*, oleh: As-Sayid asy-Syarif Abdurrahman bin Muhammad bin al-Husein bin 'Umar al-Masyhur. Penerbit. Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, 1998.
37. *Fatawa al-Mu'ashirah*, oleh Dr. Yusuf Qardawi. Penerbit Dar al-Qalam, Mesir 2003.
38. *Imam Ja'far ash-Shadiq wa Mazhab al-Arba'ah*, oleh Asad Haidar, cet. ke III Dar al-Kutub al-Arabi, tahun 1983.
39. *Al-Fiq al-Islami wa Adillatuhu*, oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili. Penerbit Dar al-Fikr, Damaskus, tahun 1989, cet. ke III.
40. *Fiqh Lima Mazhab*, oleh Muhammad Jawad Mughniyah. Penerbit: Lentera 2002.
41. *Masail Fiqhiyyah*, oleh al-Imam Sayid Abdul Husein Syarafuddin al-Musawi. Penerbit: Dar az-Zahra, Beirut, tahun 1983.
42. *Rahasia-rahasia Ibadat*, oleh Jawad Amuli. Penerbit: Cahaya, Jakarta 2003, cet. ke IV.
43. *Berjumpa Allah dalam Salat*, oleh Mustafa Khalili. Penerbit: Pustaka Zahra, Jakarta 2004, cet. ke II.
44. *Tahrir al-Wasilah* oleh Imam Ruhullah al-Musawi al-Khumaini. Penerbit: Kedubes Republik Islam Iran, Lebanon, tahun: 1983.
45. *Syara'i al-Islam*, al-'Allamah al-Hilli. Penerbit Lebanon.
46. *Tafsir ash-Shalah*, oleh Prof. Muhsin Qiraati. Penerbit: Cahaya, 2004 M.

47. *Al-Qawaid*, oleh Muhammad Kazhim al-Musthafawi. Penerbit: Muassasah an-Nasyir li al-Islami, Iran, 1417 H.
48. *Al-Bayan fi Mazhab al-Imam asy-Syafi'i* "*Syarah al-Muhadzdzab Kamilan wa al-Fiqh al-Muqarin*", oleh: Abu al-Husein Yahya bin Abi al-Khair bin Salim al-'Imrani asy-Syafi'i. Penerbit Dar al-Minhaj.
49. *Fiqih al-Imam Ja'far ash-Shadiq*, oleh Muhammad Jawad Mughniyah. Penerbit Dar al-Jawad, Beirut, 1984.
50. *Haula ash-Shalah wa al-Jama' baina Faridhatain*, oleh asy-Syaikh Abdul Latief al-Baghdadi. Penerbit: Dar al-Ihya li at-Turats al-Arabi, Beirut, 1973.
51. *Kisah-kisah salat*, oleh Qasim Mirkhalaf Zadeh. Penerbit: Qorina, tahun 2004 M.
52. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, oleh: Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi al-Utsmani asy-Syafi'i. Penerbit: Dar al-Fikr, Lebanon.
53. *Wasail asy-Syiah*, oleh al-Imam asy-Syaikh Muhammad bin al-Hasan al-Hurr al-'Amili. Penerbit: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, Beirut, cet. keenam, 1991. ❖
